Universitas Islam Negeri
WALISONGO
Semarang

Panduan AKADEMIK

Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

2026



www.walisongo.ac.id

PANDUAN AKADEMIK
UIN WALISONGO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
TAHUN 2026

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
Dr. M. Fatah, S.Ag., M.Ed.
Dr. Saminanto, S.Pd., M.Sc.
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
Ibnu Fikri, M.SI., Ph.D.
Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA.
Dr. Wening Wihartati, S.Psi, M.Si.
Dr. Hamdan Hadi Kusuma, S.Pd. M.Sc.
Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
Prof. Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
Dr. Ahmad Muthohar, M.Ag.
Prof. Dr. Moh Nor Ichwan, M.Ag.
Dr. Anila Umriana, M.Pd.
Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Ag.
Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, M.Si.
Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
Dr. Joko Budi Poernomo, M. Pd.
Dr. Sayyidatul Fadlilah, S.Pd.I, M.Pd
Prof. Dr. Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum.
Ferry Khusnul Mubarok, M.A.
Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I.
Dr. Hamdan Husein Batubara, M.Pd.I.
Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I.
Moh Masrur, M.Ag.
Dr. Wenty Dwi Yuniarti, S,Pd., M. Kom.
Agus Mutohar, MA., Ph.D.
H. Nurrohman, S.Ag, S.Pd., MM.
Alimul Huda, S.Pd.I., M.Pd.
Supriyono, SE.
H. A Gunawan, S.Ag., MH.
Dian Tauhidah, S.Pd., M.Pd.
Mukhammad Akhmad Najich Alfayn, M.Sos.
Berlian Budi Alimmah, S.Sos., M.M.
Sri Mursidah, S.TP., M.T.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

Nomor : 650 Tahun 2026

TENTANG
PANDUAN AKADEMIK
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

Menimbang :
a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk Program Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun akademik 2026/2027, perlu adanya panduan yang mengatur semua kegiatan akademik dalam panduan akademik dimaksud;
b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Panduan Akademik UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2026/2027.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen
19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang;

21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
24. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomer 629 Tahun 2026 tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PANDUAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Panduan Akademik UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2026/2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 Oktober 2026
Rektor,

Musahadi *fer*

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
6. Ketua SMF di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Buku Panduan Akademik UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2026/2027 dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Buku panduan ini disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

Buku Panduan Akademik ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan program akademik bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Tahun Akademik 2026/2027 dan angkatan berikutnya, yang memuat informasi mengenai profil dan struktur organisasi universitas, program pendidikan, kompetensi jurusan dan program studi, serta ketentuan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3). Kedua, sebagai pedoman etika akademik bagi dosen dan mahasiswa dalam membangun serta memelihara budaya akademik yang disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Tri Etika Kampus, yaitu Etika Diniyah, Etika Ilmiah, dan Etika Ukhuwah.

Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mengembangkan paradigma kesatuan ilmu pengetahuan (*Unity of Sciences*), UIN Walisongo Semarang senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, profesional, dan berdaya saing. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan penguatan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, keberadaan Buku Panduan Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan proses pendidikan yang tertib, efektif, inklusif, dan bermutu, sekaligus memperkuat tanggung jawab seluruh sivitas akademika dalam menjaga dan mengembangkan tradisi akademik yang unggul.

Penyusunan Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2026/2027 ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, kegiatan akademik, dan kemahasiswaan. Dengan demikian, panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola akademik secara berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Panduan Akademik ini. Sumbangan pemikiran, tenaga, dan kerja sama yang diberikan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tersedianya pedoman akademik yang informatif dan bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika UIN Walisongo Semarang.

Akhirnya, kami berharap Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2026/2027 ini dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak terkait. Semoga panduan ini mampu mendukung terciptanya iklim akademik yang kondusif, menjunjung tinggi etika dan integritas, serta mendorong lahirnya lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pendidikan.

Semarang, 26 Oktober 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN iii
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG v
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii

BAB I GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 1
- A. Selayang Pandang Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Indonesia 1
- B. Sejarah dan Perkembangan UIN Walisongo 6
- C. Dasar Hukum 41
- D. Visi, Misi, Tujuan, Tugas, dan Fungsi UIN Walisongo 42
- E. Lambang 43
- F. Bendera Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana 45
- G. Mars dan Hymne 46
- F. Busana Akademik 49

BAB II SUSUNAN ORGANISASI 50
- A. Struktur Organisasi UIN Walisongo 50
- B. Organ Pertimbangan 60
- C. Organ Pengawasan 60
- D. Bagan Struktur Organisasi UIN Walisongo Semarang 60
- E. Bagan Struktur Organisasi Fakultas 62

BAB III PENDIDIKAN 68
- A. Tujuan Pendidikan 68
- B. Program Pendidikan 69

BAB IV TRI ETIKA KAMPUS, KODE ETIK DAN TIM ETIK 75
- A. Tri Etika Kampus 75
- B. Kode Etik Mahasiswa 83
- C. Kode Etik Dosen 84
- D. Kode Etik Tenaga Kependidikan 87
- E. Komite Etik Universitas 88

BAB V TATA TERTIB MAHASISWA 91
- A. Ketentuan Umum 91

B. Hak Mahasiswa 91
C. Kewajiban Mahasiswa 93
D. Larangan Bagi Mahasiswa 94
E. Sanksi-Sanksi 97

BAB VI ADMINISTRASI AKADEMIK 100
A. Administrasi Akademik Mahasiswa 100
B. Pindah Studi 100
C. Mahasiswa Transfer 103
D. Status Mahasiswa 105
E. Peringatan Studi Mahasiswa 107

BAB VII PEMANFAATAN GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM KEGIATAN AKADEMIK 109
A. Asas Penggunaan Generative AI 109
B. Tujuan Penggunaan Generative AI 109
C. Manfaat Generative AI Bagi Mahasiswa 110
D. Penggunaan AI yang Diperbolehkan dan Dilarang 110
E. Tanggung Jawab Mahasiswa dan Dosen 113
F. Pelanggaran dan Sanksi 115

BAB VIII PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN 118
A. Program Pembelajaran 118
B. Penyelenggaraan Ujian 147
C. Penilaian 148
D. Pembimbing Akademik 155
E. Pelaksanaan Kuliah Praktik 157
F. Penulisan Tugas Akhir 159
G. Layanan Pembelajaran Mahasiswa Disabilitas 176

BAB IX PENUTUP 179

BAB I
GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

A. Selayang Pandang Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Indonesia

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di seluruh Indonesia pada awal pertumbuhannya berkait erat dengan lembaga pendidikan yang mendahuluinya, yaitu bermula dari pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta pada tahun 1950. Pendirian PTAIN di Yogyakarta dilakukan dengan mengubah status Fakultas Agama yang bernaung di bawah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menjadi PTAIN melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950. Tujuan pendirian PTAIN ini adalah untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang Ilmu Agama Islam yang sangat diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, PTAIN dirasa belum memenuhi harapan. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama).

Berbeda dengan PTAIN, ADIA lebih merupakan lembaga pendidik guru agama. ADIA didirikan di Jakarta berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957 tanggal 1 Januari 1957. Tujuan pendirian Akademi ini adalah untuk mendidik dan mempersiapkan Pegawai Negeri yang memiliki ijazah akademi untuk dijadikan ahli didik agama di sekolah-sekolah lanjutan. Keberadaan ADIA memengaruhi kelahiran IAIN. IAIN sesungguhnya lahir dari peleburan dan penggabungan antara PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 11 tahun 1960, tanggal 9 Mei 1960 yang disebut juga dengan nama Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peleburan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Keluasan dan kedalaman ruang lingkup ilmu pengetahuan agama Islam tidak memungkinkan untuk ditampung, dikaji, dan dikembangkan dalam satu wadah fakultas saja.
2. Semakin meningkat dan majemuknya kebutuhan serta tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap penyediaan tempat dan fasilitas belajar dalam lingkungan PTAI di satu pihak dan

terbatasnya kesempatan yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi seperti PTAIN dan ADIA di pihak lain.

3. Semakin bertambahnya jumlah tenaga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah, sejalan dengan pesatnya perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penggabungan PTAIN dan ADIA memperbesar kapasitas IAIN, termasuk jumlah fakultasnya. Berkat penggabungan itu, PTAIN yang semula hanya mempunyai jurusan Qadla', jurusan Dakwah, dan jurusan Tarbiyah, dan ADIA yang memiliki jurusan Bahasa Arab dan Pendidikan Agama kemudian digabung menjadi IAIN yang memiliki empat fakultas. Jurusan Qadla' berubah menjadi Fakultas Syariah. Jurusan Dakwah berubah menjadi Fakultas Ushuluddin. Jurusan Tarbiyah dan Pendidikan Agama berubah menjadi Fakultas Tarbiyah. Jurusan Bahasa Arab berubah menjadi Fakultas Adab. Bagan berikut menjelaskan penggabungan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN pada tahun 1960. Saat itu, IAIN berpusat di Yogyakarta.

PENGGABUNGAN PTAIN DAN ADIA MENJADI IAIN

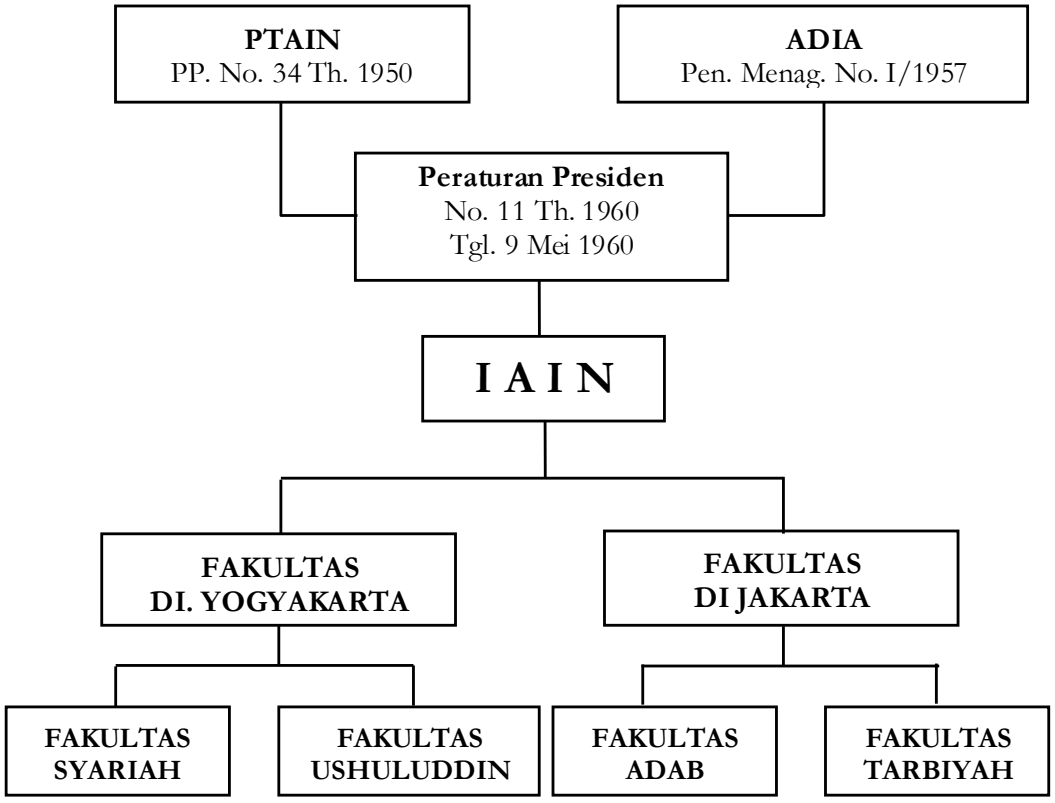

Pada tahun 1963, IAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dengan nama IAIN Sunan Kalijaga berkembang menjadi 15 Fakultas yang tersebar di beberapa wilayah. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan fakultas di sembilan wilayah Indonesia.

Tabel 1
PERKEMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN IAIN ANTARA TAHUN1960-1963

NO	NAMA WILAYAH	NAMA FAKULTAS	NOMOR SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
1.	Yogyakarta	• Fak Syariah • Fak Ushuluddin • Fak Tarbiyah • Fak Adab	No. 35 Th 1960 No. 35 Th 1960 No. 2 Th 1962 No. 2 Th 1962
2.	Jakarta	• Fak Tarbiyah • Fak Adab • Fak Ushuluddin	No. 35 Th 1960 No. 2 Th 1962 No. 66 Th 1962
3.	Banjarmasin	• Fak Syariah	No. 28 Th 1960
4.	Palembang	• Fak Syariah	No. 21 Th 1961
5.	Surabaya	• Fak Syariah • Fak Tarbiyah (Malang)	No. 60 Th 1961 No. 60 Th 1961
6.	Serang	• Fak Syariah	No. 67 Th 1962
7.	Banda Aceh	• Fak Tarbiyah	No. 72 Th 1962
8.	Jambi	• Fak Syariah	No. 50 Th 1963
9.	Makasar	• Fak Syariah	No. 75 Th 1962

Persebaran fakultas-fakultas IAIN di sembilan wilayah Indonesia tersebut dengan hanya berinduk pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menimbulkan kesulitan pengaturan dan pembinaan, padahal permasalahan yang menyertainya dari waktu ke waktu semakin kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengembangan pusat kendali yang lebih dapat menjalankan tugas pelayanan pembinaan secara lebih baik dan terarah. Untuk itu,

terbitlah Keputusan Menteri Agama Nomor: 45 tahun 1963 tanggal 25 Pebruari 1963. Keputusan ini membagi IAIN yang semula berpusat di Yogyakarta menjadi dua Institut yang masing-masing berdiri sebagai badan otonom, yaitu :

1. Institut Agama Islam Negeri yang berpusat di Yogyakarta
2. Institut Agama Islam Negeri yang berpusat di Jakarta.

Tabel berikut memperlihatkan dua institut yang menjadi pusat kendali pada fakultas-fakultas yang menjadi sasaran koordinasi dan pembinaannya pada tahun 1963.

Tabel 2
PERKEMBANGAN IAIN DAN FAKULTAS PASCA KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO 49 TAHUN 1963

NO	KOTA PUSAT IAIN	NAMA FAKULTAS YANG DIBINA	LOKASI FAKULTAS
1.	Yogyakarta	• Fak. Syariah	Yogyakarta Banjarmasin Surabaya Makasar
		• Fak. Tarbiyah	Yogyakarta
		• Fak. Adab	Malang
		• Fak. Ushuluddin	Yogyakarta Yogyakarta
2.	Jakarta	• Fak. Syariah	Serang Palembang Jambi Banda Aceh
		• Fak. Tarbiyah	Jakarta Banda Aceh Padang Jakarta
		• Fak. Adab	Jakarta
		• Fak. Ushuluddin	Banda Aceh

Perkembangan IAIN setelah tahun 1963 menganut prinsip pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. IAIN yang semula hanya satu, yakni IAIN yang berada di Yogyakarta, bertambah satu lagi dengan IAIN yang ada di Jakarta, dan kemudian berkembang menjadi 14 buah IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu:

1. IAIN (UIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta
2. IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah di Jakarta
3. IAIN (UIN) Ar-Raniry di Banda Aceh
4. IAIN Raden Fatah di Palembang
5. IAIN Antasari di Banjarmasin
6. IAIN Sunan Ampel di Surabaya
7. IAIN (UIN) Alauddin di Ujungpandang
8. IAIN Sultan Thaha Syaifuddin di Jambi
9. IAIN Imam Bonjol di Padang
10. IAIN (UIN) Sunan Gunung Jati di Bandung
11. IAIN Raden Intan di Tanjungkarang
12. IAIN (UIN) Walisongo di Semarang
13. IAIN Sultan Syarif Qosim di Pakanbaru
14. IAIN Sumatra Utara di Medan

Walaupun semua IAIN memiliki kemiripan, perbedaan tetap bisa ditemukan, misalnya, pada jumlah fakultas. Pada umumnya IAIN memiliki lima fakultas, yaitu: Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab, dan Fakultas Dakwah. Namun, beberapa IAIN memiliki empat fakultas. IAIN Walisongo, misalnya, hanya memiliki empat fakultas. Tidak ada Fakultas Adab. Jurusan Bahasa Arab (Pendidikan Bahasa Arab) dimasukkan dalam Fakultas Tarbiyah. Perbedaan ini muncul karena latar belakang yang berbeda-beda seperti peminat, ketersediaan Sumer Daya Manusia, dan ada atau tidaknya kompetitor di tiap wilayah.

Sejak 1963 hingga 1998, IAIN bisa dikatakan mengalami masa statis yang panjang. Perkembangan tetap terjadi, namun kurang signifikan. Perkembangan amat penting baru terjadi setelah datangnya era reformasi pada tahun 1998. Pada masa setelah reformasi, IAIN mengalami perkembangan baru. Fakultas-fakultas di daerah (fakultas cabang) dari masing-masing IAIN berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dengan status otonom. Sebagian STAIN berubah menjadi IAIN, dan IAIN berubah menjadi UIN.

Sebagai salah satu dari IAIN di Indonesia, maka segala perkembangan IAIN juga mempengaruhi perkembangan IAIN

Walisongo. Namun, IAIN Walisongo memiliki sejarah yang unik dan berbeda dengan IAIN lainnya. Keunikan dan keberbedaan itu terlihat dalam uraian berikut.

B. Sejarah dan Perkembangan UIN Walisongo

1. Proses Pendirian

Ide perlunya perguruan tinggi Islam di Jawa Tengah muncul dari Drs. Soenarto Notowidagdo, Bupati Kudus. Gagasan dan pemikiran tersebut berangkat dari kenyataan bahwa mayoritas penduduk Jawa Tengah, khususnya bagian utara beragama Islam, dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai pedagang dan petani. Di sisi lain, Jawa Tengah merupakan salah satu basis dan kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Di Jawa Tengah, PKI memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum tahun 1955. Karena itu, kehadiran perguruan tinggi Islam merupakan kebutuhan. Di samping untuk mendalami dan mendakwahkan ajaran Islam, perguruan tinggi Islam diharapkan bisa menanggulangi dan membendung kekuatan dan gerakan komunis.

Drs. Soenarto Notowidagdo menyebarluaskan gagasan dan pemikirannya itu sejak tahun 1958 sewaktu ia menjadi Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah. Namun, gagasan dan pemikiran tersebut baru menjadi kenyataan setelah Drs. Soenarto Notowidagdo terpilih menjadi Bupati Kudus pada tahun 1962. Berbagai konsultasi dan rapat diadakan, dan akhirnya diputuskan rencana untuk mendirikan perguruan tinggi di Kudus dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Agama dan Fakultas Ekonomi.

Rencana tersebut mendapatkan tanggapan dan dukungan positif, khususnya dari para pemuka masyarakat, wakil rakyat dan pejabat daerah, antara lain :

1. M. Mashud, Ketua DPRD-GR Kabupaten Kudus, Ketua YKD Kudus, Ketua NU Cabang Kudus, dan Wakil Ketua NU Cabang Kudus, dan Wakil Ketua NU Wilayah Jawa Tengah.
2. H. Ma'ruf, Pengusaha rokok Jambu Bol di Kabupaten Kudus.
3. H. Ambari Noor, Pengusaha Kebun PPRK Rayon Kudus, anggota DPRD-GR Kudus.
4. Kompol R.M. Soewarno Poesposaputro, Danres Kudus.
5. Kasmono Hadi, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Kudus.
6. Soepirman, SH., Ketua Pengadilan Negeri Kudus.

Meskipun mendapatkan tantangan yang sangat berat dari pihak komunis, prakarsa bupati tetap berjalan, bahkan mendapat dukungan yang semakin luas dari masyarakat. Akhirnya, pada bulan Oktober 1963, dua fakultas berdiri, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Agama. Fakultas Ekonomi di bawah bimbingan dan pengawasan Universitas Diponegoro Semarang. Sedangkan Fakultas Agama dibimbing oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas Ekonomi tersebut kemudian berubah menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Sunan Muria Kudus. Sedangkan Fakultas Agama yang semula direncanakan bernama Fakultas Dakwah, demi strategi pencapaiannya, diputuskan bernama Fakultas Tarbiyah Kudus dengan satu jurusan, yakni Pendidikan Agama. Perubahan ini juga atas saran para pimpinan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta waktu itu.

Sejak awal berdirinya hingga tahun 1968, dekan Fakultas Tarbiyah Kudus dipegang oleh Drs. Soenarto Notowidagdo. Di tengah-tengah kurun waktu tersebut, tepatnya tahun 1966, fakultas tersebut diresmikan dan secara resmi menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun, setelah melalui proses yang panjang, Fakultas Tarbiyah Kudus berubah status menginduk ke IAIN Walisongo bersamaan dengan penegerian IAIN Walisongo pada tahun 1970. Sedangkan proses penyelesaian administrasi pemindahan fakultas baru dilaksanakan pada tahun 1971.

Berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo tidak bisa dilepaskan dari Fakultas Tarbiyah Kudus yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Agama (STA) Kudus. STA dibidani oleh Soenarto Notowidagdo selaku Bupati Kudus dan didukung oleh pejabat MUSPIDA yang dikenal dengan istilah Catur Tunggal serta direstui oleh para kyai dari kalangan pondok pesantren. Masuknya KH. Abu Amar dalam daftar salah satu pendiri menunjukkan representasi ulama dalam pendirian STA. Pada tingkatan praktis operasional keterlibatan Soekarno, BA dan Drs. Edi Sardjono menjadi sangat penting dalam merealisasikan berdirinya sekolah tinggi tersebut.[1]

Pada perkembangan selanjutnya, STA berubah namanya menjadi Fakultas Agama. Rencana awalnya, Fakultas Agama diberi nama Fakultas Dakwah. Namun karena eksistensi Fakultas Dakwah belum memungkinkan berdiri sendiri, maka rencana tersebut berubah menjadi Fakultas Agama. Dalam perkembangannya, Fakultas

[1]Wawancara dengan Drs.H. Edi Sardjono di Kudus tanggal 29 Juli 2002.

Agama berubah menjadi Fakultas Tarbiyah yang memiliki satu jurusan, yakni pendidikan agama.[2] Menurut Soenarto Notowidagdo, penolakan terhadap berdirinya fakultas dakwah tersebut didasari oleh alasan yang disampaikan oleh Prof. Mukti Ali, selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga waktu itu bahwa keberadaan dakwah sebagai fakultas belum pernah ditemui di lembaga akademik manapun, termasuk di Universitas Kairo, Mesir. Dakwah hanya ada sebagai jurusan.[3]

Melalui SK Menteri Agama No. 4 tahun 1966 tertanggal 10 Agustus 1966, status Fakultas Tarbiyah Kudus ditingkatkan menjadi negeri dan menjadi salah satu cabang dari IAIN Sunan Kalijaga. Adapun susunan pimpinan Fakultas Tarbiyah Kudus semenjak berdiri sampai tahun 1970 mengalami dua kali pergantian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
PIMPINAN FAKULTAS TARBIYAH KUDUS
DARI TAHUN 1963 – 1970

STATUS	TAHUN	JABATAN	NAMA PEJABAT
Swasta	1963–1966	Dekan	Drs. Soenarto Notowidagdo
		Sekretaris	Sukarno, BA
Negeri	1966–1970[4]	Dekan	Drs. Soenarto Notowidagdo
		Wakil Dekan	Hasan Salim al-Habsyi, MA
		Sekretaris	Sukarno, BA
	1970	Dekan	Drs.M Syatibi
		Wakil Dekan I	Drs. Cholid Narbuko
		Wakil Dekan II	Drs. Mangunsandjaja
		Wakil Dekan III	Drs.M. Muhaimin
		Sekretaris	D. Sunaryo, SH

[2] *Lustrum Pertama IAIN Walisongo Jawa Tengah*, hlm. 67.

[3] Wawancara dengan Drs.H. Soenarto Notowidagdo di Semarang tanggal 30 Juli 2002.

[4] Ada pendapat bahwa Soenarto memegang jabatan Dekan hanya sampai tahun 1968, karena pada tahun 1966, beliau pindah ke Semarang menjadi BPH (Badan Pemerintah Harian) Propinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, sejak tahun 1966, Soenarto lebih banyak berdomisili di Semarang dan sering meninggalkan tugas-tugasnya di Kudus.

Fakultas Tarbiyah Kudus menjadi bekal bagi dirintisnya IAIN Walisongo di Semarang pada bulan Desember 1966. Saat itu Drs. Soenarto Notowidagdo sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Jawa Tengah, setelah berkonsultasi dengan beberapa pejabat, mengadakan musyawarah dengan beberapa tokoh Muslim di rumahnya, Jl. Seroja Barat No. 9 Semarang untuk merintis berdirinya Fakultas Syariah di Semarang. Musyawarah itu memutuskan untuk merealisasikan berdirinya Fakultas Syariah di Semarang. Untuk tujuan itu dibentuk dua badan, yaitu badan yang bersifat edukatif dan yayasan yang bertanggungjawab untuk mengusahakan dana. Komposisi badan edukatif terdiri atas :

Ketua : Drs. Soenarto Notowidagdo
Sekretaris : R. Soedarmo, anggota DPR-GR/MPRS, Sekretaris Wilayah NU Jawa Tengah
Anggota :
1. Drs. H. Masdar Helmy, Kepala Kantor Penerangan Agama Propinsi Jawa Tengah.
2. Karmani, SH., Dosen Universitas Diponegoro.
3. Nawawi, SH. Pegawai Pemda Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan Yayasan al-Jami'ah yang bertugas untuk mengusahakan dana dipimpin oleh KH. Ali Masyhar, Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah waktu itu.

Dalam melaksanakan tugasnya, ternyata terjadi perbedaan yang mendasar antara ketua badan edukatif dan ketua Yayasan al-Jami'ah sehingga pendirian Fakultas Syariah di Semarang menjadi terbengkalai. Perbedaan tersebut terletak pada status apakah Fakultas Syariah yang akan didirikan itu berdiri otonom ataukah menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga. Ketua Badan Edukatif berpendapat bahwa Fakultas Syariah harus berdiri sendiri di bawah IAIN Walisongo Jawa Tengah. Sebaliknya ketua Yayasan al-Jami'ah berpendapat bahwa untuk perintisan awal Fakultas Syariah bergabung dengan IAIN Sunan Kalijaga. Perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dan sebagai jalan keluarnya rencana pendirian Fakultas Syariah diubah menjadi Fakultas Dakwah, yang realisasinya diserahkan kepada Drs. H. Masdar Helmy dengan dasar Putusan MPRS No. II/1962.

Meskipun tidak dapat diselesaikan, perbedaan pendapat tersebut cair setelah IAIN Walisongo berdiri. Hal ini terdapat dua pandangan tentang proses pendirian IAIN Jawa Tengah di Semarang, namun setelah IAIN Walisongo berdiri perbedaan tersebut cair karena adanya kesatuan misi dari kedua tokoh tersebut untuk mendirikan

perguruan tinggi Islam di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan penuh dari K.H Ali Masyhar, yang semula menghendaki IAIN Semarang menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan menyediakan fasilitas gedung, kantor dan sarana perkuliahan milik Yayasan al-Jami'ah untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang. Gedung tersebut dipergunakan sampai IAIN Walisongo memiliki kampus sendiri di Jrakah, Kecamatan Tugu pada tahun 1975.

Bersamaan dengan meletusnya G 30 S/PKI, Drs. Soenarto Notowidagdo, dengan persetujuan lisan Menteri Agama, K.H. Moh. Dahlan, membentuk panitia baru yang diberi nama Panitia Pendiri IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang. Panitia baru ini mendapatkan dukungan dari:

1. Mayjen Munadi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.
2. Mayjen Soerono, Panglima Kodam VII Diponegoro.
3. Brigjen Pol. Soemantri Sakimi, Panglima Daerah Angkatan Kepolisian Jawa Tengah.
4. Sugiri, SH., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
5. H. Imam Sofwan, Ketua DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah.

Akhirnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 40 Tahun 1969 tertanggal 22 Mei 1969, Panitia Pendiri IAIN Walisongo Jawa Tengah resmi sebagai panitia negara, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pelindung : Mayjen. Moenadi
   Mayjen. Surono
   Brigjen. Pol. R. Soemantri Saimi
   Sogiri, SH.
2. Penasehat : H. Imam Sofwan
   K.H. Zubair
   K.R.M.T. Mangoen Negoro
   K.H. Ali Masyhar
   K.H. Moh. Sowwam
   R.H. Haddy Soejanto
   R.H. Abu Amar
   K.H. Abdoel Djalil
   K.H. Soedarto
   Letkol. R.W. Soegiarto
   Letkol Untung Sridadi
3. Ketua Umum : Drs. Soenarto Notowidagdo
   Ketua I : Drs. H. Masdar Helmy

Ketua II	: Hasan Salim al-Habsyi, MA.
Ketua III	: S.A. Basori
Sekretaris I	: Drs. Fadjar
Sekretaris II	: Drs. Sjamsuddin Anwar
Sekretaris III	: Ismail Abdullah
Bendahra I	: Nawawi, SH.
Bendahara II	: Ichsanuddin Hendrawasih
Bendahara III	: Moch. Ma'som
Anggota	: Drs. Samboedi
	M.S. Djoenaidi, SH.
	Kol. Abdoel Kadir, SH.
	Karmani, SH.
	S.K. Effendy, SH.
	Moch. Salim Rozi, BA.
	H. A.M. Effendi, SH.
	Djoeremi
	Ali Ba'agil bin Sah
	Doemami, SH.
	Moch. Ansori.

Panitia pendiri yang telah disahkan sebagai panitia negara pada tahun 1969 itu telah merintis pendirian berbagai fakultas di berbagai kota di Jawa Tengah. Untuk memperlancar rintisan tersebut, panitia mendorong dan membentuk panitia pendirian fakultas dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

1) Drs. H. Masdar Helmy bersama beberapa anggota ditugasi merealisasi berdirinya Fakultas Dakwah di Semarang.
2) S. A. Basori dibantu oleh Drs. M. Amir Thoha dan anggota panitia setempat ditugasi merealisasi berdirinya Fakultas Syariah di Bumiayu.
3) K.H. Ahmad Malik bersama dengan Doemami, SH., Bupati Kepala Daerah Kabupaten Demak, dibantu panitia setempat ditugasi merintis berdirinya Fakultas Syariah di Demak.
4) Drs. Soenarto Notowidagdo (Ketua Umum Panitia Pendiri) dengan dibantu oleh K.H. Abu Amar, Soekarno, BA., Drs. Edi Sarjono dan beberapa anggota panitia setempat mendirikan Fakultas Ushuluddin di Kudus.
5) K.H. Zubair dan panitia pendiri Fakultas Tarbiyah Nahdlatul Ulama yang telah beberapa tahun berdiri, merintis penggabungan

fakultas tersebut menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan berkedudukan di Salatiga.

Dalam perjalanannya, panitia pendiri pada tiap-tiap fakultas berhasil menunaikan tugasnya. Tiap-tiap fakultas telah membuka penerimaan mahasiswa baru dan kuliah perdana dibuka secara berantai oleh panitia pendiri IAIN Walisongo. Dengan demikian, sampai dengan tahun 1969, sebelum penegeriannya, IAIN Walisongo telah memiliki 5 (lima) fakultas: Fakultas Dakwah di Semarang, Fakultas Syariah di Demak, Fakultas Tarbiyah di Salatiga, Fakultas Syariah di Bumiayu, dan Fakultas Ushuluddin di Kudus.

Adapun susunan pimpinan IAIN Walisongo pada periode perintisan (masa persiapan penegerian 1968 s.d. 1970) adalah sebagai berikut :

Rektor : Drs. Soenarto Notowidagdo
Wakil Rektor I : K.H. Moh Sowwam
Wakil Rektor II : Hasan Salim al-Habsyi, MA.
Wakil Rektor III : Drs. H. Masdar Helmy

Sedangkan susunan Dekan Fakultas saat itu adalah:

1. Fakultas Da'wah di Semarang : Drs. H. Masdar Helmy
2. Fakultas Syariah di Demak : K.H. Ahmad Malik
3. Fakultas Syariah di Bumiayu : Drs. M. Amir Thoha
4. Fakultas Ushuluddin di Kudus : K.H. Abu Amar
5. Fakultas Tarbiyah di Salatiga : K.H. Zubair

Untuk memperlancar mekanisme kerja pada tingkat Institut, di samping dana bantuan yang diterima dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah, keseluruhan pembiayaan ditanggung oleh tiap-tiap panitia pendiri.

Masa-masa awal pendirian adalah waktu yang sangat sulit. Kantor sekretariat panitia pendiri IAIN Walisongo berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada mulanya kantor sekretariat bertempat di Jl. Seroja No. 9, kemudian pindah ke Jl. Yudistiro No. 20, dan terakhir bertempat di Jl. Dr. Setyabudi No. 93-95 Semarang. Setelah IAIN Walisongo Jawa Tengah diresmikan penegeriannya pada tanggal 6 April 1970, kantor sekretariat menempati salah satu ruangan pada Kantor Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah. Ini merupakan jasa baik dari kepala Kantor Perwakilan Depag waktu itu, KH. Syahlan Ridwan, yang sekaligus menjabat ketua Panitia Peresmian Penegerian IAIN Walisongo. Dalam menjalankan tugasnya, KH. Syahlan dibantu Ismail Abdullah, BA selaku sekretaris.

Setelah IAIN Walisongo berdiri, panitia pendiri IAIN Walisongo dan panitia pendiri fakultas di lingkungan IAIN Walisongo dalam sidangnya sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Drs. Soenarto Notowidagdo, selaku ketua umum kepanitiaan agar menyelesaikan lambang IAIN Walisongo. Dalam mengemban tugas ini, ketua umum mendapatkan bantuan dari Ismail Abdullah, BA. sebagai pembuat sketsa lambang. Sketsa tersebut kemudian diserahkan kepada Achmad B. Kudus (seorang mahasiswa) untuk dibordir.[5] Setelah lambang IAIN Walisongo selesai dikerjakan, kemudian diajukan kepada Menteri Agama RI untuk disetujui. Setelah mendapat persetujuan menteri, lambang dituangkan dalam pedel dan asesoris lainnya.

Ketika segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya IAIN Walisongo Jawa Tengah telah dipandang cukup, meskipun dalam bentuk yang sederhana, Menteri Agama RI pada tahun 1969 merencanakan meresmikan penegeriannya. Namun demikian karena beberapa hal, antara lain masih adanya persoalan yang harus diselesaikan dengan IAIN Sunan Kalijaga, maka peresmian penegerian IAIN Walisongo mengalami penundaan. Perlu diingat bahwa sejak tahun 1966 sampai 1970, fakultas tarbiyah di Kudus adalah cabang dari IAIN Sunan Kalijaga. Saat itu, IAIN Sunan Kalijaga memandang bahwa berdirinya IAIN Walisongo akan menjadi induk baru bagi Fakultas Tarbiyah Kudus. Ini berarti mengurangi pasokan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga dari pesisir utara Jawa Tengah.

Setelah keluar Keputusan Menteri Agama RI No. 30 dan 31 tahun 1970 pada tanggal 6 April 1970, Menteri Agama meresmikan penegerian IAIN Walisongo. Upacara peresmian bertempat di gedung Balaikota Kotamadya (Kota) Semarang. Yang ditunjuk selaku rektor saat itu (rektor pertama sejak IAIN Walisongo dinegerikan) adalah KH. Zubair yang menjabat hingga tahun 1973.

[5] Wawancara dengan H. Ismail Abdullah, BA (salah seorang pendiri IAIN Walisongo dan pernah menjabat sekretaris al-Jami'ah) di Semarang tanggal 2 Agustus 2002.



SUARA MERDEKA 8 April 1970

Menteri Agama Resmi-kan IAIN Walisongo

Bertempat di Balaikota Semarang 6 April 1970 Menteri Agama KH. Achmad Dahlan telah meresmikan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) "Walisongo" Djawa Tengah. Gambar atas tampak ketika Menteri Dahlan melantik dan mengalungkan tanda djabatan kepada rektor KH Zuber

Sejak berdirinya, IAIN Walisongo telah memiliki beberapa fakultas. Fakultas Dakwah yang dipimpin Drs. H. Masdar Helmy berdomisili di Semarang. Fakultas Syariah yang dipimpin Drs. M. Amir Toha berdomisili di Bumiayu. Fakultas Syariah yang dipimpin oleh KH. Ahmad Malik berdomisili di Demak. Fakultas Ushuluddin yang dipimpin oleh KH. Aboe Amar berdomisi di Kudus. Fakultas Tarbiyah yang dipimpin oleh KH. Zubair berdomisili di Salatiga[6].

2. Faktor-Faktor Pendorong Berdirinya IAIN Walisongo

Rencana pendirian IAIN Walisongo tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakanginya. Menurut para pendiri, IAIN Walisongo berdiri pada saat yang tepat. Seandainya ide dan upaya pendirian terlambat beberapa saat saja, maka IAIN Walisongo tidak akan berdiri karena adanya faktor budaya dan politik saat itu. Faktanya, kesejarahan IAIN Waliongo tidak lepas dari situasi politik, budaya, dan keagamaan yang melingkupinya.

a. Situasi Politik

Setelah kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih disibukkan dengan penanganan separatisme dan pemberontakan, antara lain: Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku (25 April 1950), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di beberapa daerah, dan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang komunis (PKI).

Pemberontakan terbesar dilakukan oleh PKI pada 30 September 1965 (dikenal G 30 S/PKI), yang juga pernah memberontak tahun

[6]Fakultas Tarbiyah Salatiga ini semula FIP IKIP NU dengan Pimpinan KH. Zubair yang telah berdiri pada tahun 1967.

1948 yang dikenal dengan Pemberontakan Madiun. PKI muncul kembali pada tahun 1950 dalam kehidupan politik di Indonesia dan ikut serta dalam pemilihan umum pertama tahun 1955 dan menduduki rangking ke-4 setelah Partai Masyumi, Partai PNI, dan Partai NU.[7] Akibat pemberontakan tersebut, PKI dibubarkan pada tahun 1966. Meski demikian, ia masih menjadi kekuatan yang dikhawatirkan oleh komponen bangsa, terutama umat Islam, yang sewaktu-waktu akan tampil lagi ke permukaan.

Di Jawa Tengah, Partai NU memperoleh kursi yang cukup signifikan pada Pemilu 1957. Di Kudus, misalnya, sebagai tempat embrio lahirnya IAIN Walisongo, Partai NU memperoleh suara terbanyak. Pada tabel berikut terlihat perolehan suara partai–partai besar dalam Pemilihan Daerah 1957 Kabupaten Kudus :

Tabel 4
PEROLEHAN SUARA PARTAI PADA PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 1957

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	MASYUMI	4
2.	NU	39
3.	PNI	19
4.	PKI	28
5.	PABNERKI	1
6.	LAIN-LAIN	10

Sumber : Kantor Penerangan Kabupaten Kudus (April 1963)

Gerakan G 30 S PKI menorehkan sejarah buruk bagi perjalanan Bangsa Indonesia. PKI dinyatakan menjadi organisasi terlarang, karena telah melakukan kudeta terhadap negara yang sah. Pengalaman pahit ini menjadikan Islam semakin tumbuh berkembang. Demikian pula Partai NU semakin kuat bersama partai PNI, setelah Masyumi dibubarkan. Dua partai inilah yang kemudian menguasai pos-pos strategis di pemerintahan, tidak hanya di ibu kota, tetapi telah merambah ke kondisi perpolitikan daerah-daerah di Indonesia. Di Jawa Tengah, banyak pos strategis yang dikuasai orang-

[7]Perolehan kursi DPR Pusat hasil suara partai besar pada Pe-milu I tanggal 29 September 1955 adalah Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi dan Nasional Progresif (gabungan dari beberapa partai) 32 kursi. Lihat: *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, (Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1986), hlm. 89

orang NU mengingat Jawa Tengah terutama pesisir utara adalah kaum santri. Deskripsi hal tersebut dapat dibaca dalam tabel berikut ini.

Tabel 5
PEJABAT PEMERINTAHAN DARI UNSUR NU
TAHUN 1960/1970-AN

NO	NAMA	JABATAN PEMERINTAHAN	JABATAN DI NU
1.	M. Mashud	Ketua DPRD-GR Kabupaten Kudus (1963)	Ketua Cabang NU dan Wakil Ketua NU Jawa Tengah
2.	Drs. Soenarto Notowidagdo	Bupati Kudus (1962-1966) dan anggota BPH Propinsi Jawa Tengah (1966-1972)	Ketua LP. Ma'arif NU Jawa Tengah (1958-1962)
3.	H. Imam Sofwan	Ketua DPRD-GR Jateng	Ketua Tanfidziyah NU Jateng
4.	KH. Ali Masyhar	Kepala Perwakilan Depag Jateng	Rais Syuriyah NU Jateng
5.	Drs. H. Masdar Helmy	Kepala Kantor Penerangan Agama Propinsi Jateng	

Dari tabel di atas dapat dibaca bahwa perintisan pendirian IAIN Semarang dapat segera diwujudkan karena pos-pos strategis pada waktu itu dijabat oleh orang NU yang kemudian dikenal sebagai pendiri IAIN Walisongo. Dengan demikian, NU secara personal maupun institusional merupakan motor penggerak berdirinya IAIN Walisongo yang embrionya dari beberapa tempat di daerah.

Rintisan pendirian IAIN sejak tahun 1963 hingga resmi berdiri pada 6 April 1970 merupakan waktu yang tepat. Karena pada saat itu, NU memiliki kekuasaan di pemerintahan. Jika pendirian ini terlambat, kemungkinan IAIN Walisongo Jawa Tengah tidak bisa berdiri. Alasannya, karena setelah periode tersebut muncul kekuatan-kekuatan baru, seperti Golongan Karya (Golkar) yang kemudian

mendominasi kekuasaan di pemerintahan. Demikian juga terbitnya Peraturan Menteri mengenai monoloyalitas yang mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi anggota Golkar.

Atas kenyataan tersebut, salah seorang pendiri, Drs. Soenarto Notowidagdo, menyatakan, "Kalau pendirian IAIN waktunya mundur, tentu akan kehilangan momentum dan kalah *bargaining* karena hegemoni Golkar".[8] Hal senada dikemukakan oleh Drs. H. Masdar Helmy, "Secara politis berdirinya IAIN dilatarbelakangi oleh kenyataan, pada saat itu kaum santri (NU) sedang menemukan kesempatan paling baik bagi NU untuk berbuat, karena NU pada saat itu memperoleh suara yang cukup signifikan dalam Pemilu sehingga banyak kader NU berada pada pos-pos strategis."[9]

Representasi NU yang kuat dalam struktur kekuasaan di Jawa Tengah pada waktu itu, maka para pendiri IAIN yang *notabene* adalah aktifis-aktifis NU dengan mudah bisa melakukan pendekatan kepada pihak kekuasaan dan militer/ABRI (sekarang TNI). Di Kudus, pendirian STAI memperoleh dukungan dari anggota Catur Tunggal Kabupaten Kudus, yaitu Dandim (Ezi Soeharto), Danres (RM. Soewarno Poesposaputro), Kajari (Kasmono Hadi, SH.), dan Ketua Pengadilan Negeri (Soepirman, SH).

Demikian juga di Semarang, pendirian IAIN memperoleh dukungan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah (Brigjen Moenadi), Pangdam VII Diponegoro (Mayjen Soerono), Pandak IX (Brigjen Pol. Soemantri Sakimi), dan Kajati Propinsi Jawa Tengah (Soegiri, SH).[10] Di samping itu kedekatan KH. Imam Sofwan dengan Gubernur Jawa Tengah, Mayjen Moenadi, semakin memperlancar jalur komunikasi dalam pendirian IAN Walisongo.[11] Di daerah-daerah lain tempat berdirinya fakultas-fakultas daerah (Bumiayu, Demak, Tegal dan Salatiga), kondisinya juga tidak jauh berbeda.

Menurut pengakuan Drs. Soenarto Notowidagdo, pendirian IAIN di Jawa Tengah memperoleh dukungan dari pemerintah setempat disebabkan dua hal: (1) secara politis pos-pos strategis dijabat oleh

---

[8]Wawancara dengan Drs. H. Soenarto Notowidagdo, 30 Juli 2002. Beliau adalah pendiri dan pemrakarsa berdirinya IAIN Walisongo Semarang.

[9]Wawancara dengan Prof. H. Masdar Helmy tanggal 3 Agustus 2002 di Bandung, Dekan Fakultas Dakwah pertama IAIN Walisongo Semarang.

[10]Lustrum Pertama IAIN Walisongo, 1975, hlm. 68-69.

[11] Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Darodji (Pimpinan SP-IAIN Walisongo Semarang tahun 1966) tanggal 26 Juli 2002 di Semarang.

orang NU atau yang dekat dengan NU, dan (2) adanya Tap MPRS No. II tahun 1960 tanggal 3 Desember 1960[12]. Dengan alasan kedua ini maka tak satupun pejabat pemerintah yang menolak pendirian IAIN di Semarang.[13]

Kenyataan sejarah keterlibatan NU ini secara eksplisit belum banyak dikemukakan pada buku-buku tentang sejarah berdirinya IAIN Walisongo sebelumnya. Hal ini, menurut Dr. Muhtarom HM,[14] disebabkan ketika buku-buku sejarah itu ditulis, situasi politik pada saat itu tidak memungkinkan untuk memaparkan peran NU atau para aktifis NU di Jawa Tengah dalam proses pendirian IAIN Walisongo. Kuatnya hegemoni Golkar dan Orde Baru membuat penulisan sejarah IAIN Walisongo saat itu kurang objektif.

b. Latar Belakang Budaya

Cikal bakal IAIN Walisongo adalah Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama (STA) yang didirikan di Kudus, Jawa Tengah pada Tahun 1963. Mengapa di Jawa Tengah dan mengapa pula ide pendirian STA tersebut muncul di Kota Kudus? Ini merupakan hasil pergumulan sejarah dan kebudayaan.

Secara geografis dan ekologis, Kudus terletak di lingkungan wilayah maritim di Pesisir Utara Jawa. Sejak abad XVI, Kudus tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan pelabuhan Gresik, Surabaya, Sedayu, Tuban dan Jepara di pesisir bagian timur dan pelabuhan lain di pesisir bagian barat, yakni Tegal, Pemalang dan Pekalongan. Kota-kota pelabuhan tersebut merupakan mata rantai perhubungan antara pusat pertumbuhan ekonomi maritim Islam di Jawa dengan perdagangan internasional di Malaka dan pelabuhan lain di Nusantara.[15]

Kota Kudus adalah ibu kota kabupaten yang sejak abad XVIII sudah berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda.[16] Kota dengan

---

[12] Secara khusus Tap. No. II/MPRS/1960 disusul dengan resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 Lampiran A ad 5 yang dengan tegas meminta perluasan IAIN di beberapa daerah.

[13] Wawancara dengan Drs. H. Soenarto Notowidagdo pada tang-gal 30 Juli 2002.

[14] Wawancara dengan Prof. Dr. H. Muhtarom HM (sekretaris al-Jamiah IAIN Walisongo pada tahun-tahun awal) tanggal 20 Agustus 2002 di Semarang.

[15] Djoko Suryo, "Akar Kebudayaan Masyarakat Kudus: Perspektif Sejarah", *Makalah* disampaikan dalam seminar *Membangun Kebu-dayaan dan Peradaban Masyarakat Kudus,* 8 April 2000.

[16] Lance Castle, *Religion Politic and Economic Behaviour in Java: The Cigarette industri,* (New Heaven:Yale University Southeast Asia Study, 1967), hlm. 44.

masjidnya yang diberi nama *al-Manar* atau *al-Aqsha* sudah terkenal di Jawa sejak dahulu kala. Bahkan sejak abad ke-17, para pengunjung Barat seperti Antonio Hurdt dalam ekspedisinya ke Kediri pada tahun 1678 mengagumi menara raksasanya yang arsitekturnya diilhami oleh candi-candi pra Islam.[17]

Dalam sejarah, Sunan Kudus (Ja'far Shodiq) dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam menyebarkan Islam di wilayah Kudus. Setelah Islam berkembang, Kudus dikenal sebagai masyarakat yang agamis dan toleran.[18] Nilai dan norma yang berjalan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah nilai Islam, sebagaimana terlihat dalam tingkah laku individual dan masyarakat secara umum. Menurut hasil penelitian Asriningrum, penduduk Kudus hingga tahun 1950 bahkan sampai tahun 1970-an adalah penduduk Muslim yang sebagian besar taat menjalankan syariat Islam.[19] Hingga saat ini pun ketaatan masyarakat Kudus terhadap syariat Islam masih tampak hingga dikenal sebagai kota santri.

Selain sebagai kota santri, Kudus juga dikenal sebagai kota industri. Beberapa tempat bisnis seperti pasar dan pabrik rokok telah muncul sejak abad ke-19. Hingga saat ini, sekedar menyebut contoh, kota Kudus telah memiliki seti4 (empat) pabrik rokok, yakni Djarum, Noyorono, Sukun, dan Djambu Bol.[20] Pertumbuhan yang pesat dalam dunia industri tersebut melahirkan semangat dan etos kerja yang tinggi bagi masyarakat Kudus.

Tinjauan terhadap budaya masyarakat Kudus mengharuskan tinjauan secara lebih seksama pada unsur-unsur pembentuk budaya *(constitutive*) yang berupa nilai *(values)*, tradisi, norma tingkah laku dan lain-lain. Secara umum bisa dikatakan bahwa dalam struktur kebudayaan masyarakat Kudus, nilai primer yang berpangkal pada agama mengambil porsi yang cukup kuat. Hal ini terlihat khususnya

---

[17] HJ. De Graaf dan TH. Pegeaud, *Kerajaan Islam di Jawa; Per-lawanan dari Majapajit ke Mataram , (*Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 114.

[18] Sikap toleransi diwujudkan oleh Muslim Kudus dengan tidak menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan atas keyakinan masyarakat Hindu (lih.: H.M.A. Sahal Mahfudh, "Sunan Kudus, Demokrasi, Masyarakat Madani, dan Tatanan Masyarakat Islami*", Makalah* disampaikan dalam *Seminar Membangun Kebudayaan dan Peradaban Masyarakat Kudus* , 8 April 2000).

[19] Asriningrum, "Kyai Tradisional dan Kyai Modern: Interaksi Sosial dalam Masyarakat Kudus *(1950*-1970)", *Skripsi Sarjana* pada Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, 1997, hlm. 29.

[20] Empat pabrik ini untuk menyebutkan yang besar, sedang yang kecil-kecil tidak disebutkan di sini, karena cukup banyak jumlahnya.

pada kantong-kantong santri, seperti Kudus Kulon dan daerah pinggiran kota, seperti Piji, Undaan, dan Jekulo.[21]

Identitas kultural Kudus sebagai kota santri sekaligus sebagai kota industri ini tampaknya masih lestari hingga kini. Penelitian Mustofa Sonhaji menggambarkan betapa strata sosial masyarakat Kudus sangat mencerminkan identitas kultural mereka. Dalam penelitian tersebut Mustofa menemukan bahwa rangking tertinggi dari strata sosial masyarakat Kudus ditempati oleh para Kiyai kemudian disusul para pengusaha, guru-guru Diniyah (Madrasah), makelar dan petani, serta terakhir adalah pegawai.[22]

Perpaduan antara latar kultural sebagai kota santri dan kota industri inilah yang mengilhami ide didirikannya perguruan tinggi di Kudus oleh tokoh-tokoh masyarakat pada awal tahun 1960-an. Didirikannya STA adalah sebagai pencerminan identitas kultural Kudus sebagai kota santri, sedang untuk pencerminan identitas kultural Kudus sebagai kota industri didirikan pula pada waktu itu APP (Akademi Pimpinan Perusahaan) yang kemudian menjadi STE (Sekolah Tinggi Ekonomi) yang merupakan cikal bakal dari berdirinya Universitas Muria Kudus (UMK).[23]

c. Tradisi Keagamaan

Dalam sejarah tercatat, para pedagang Muslim dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya terpaku pada dunia bisnis yang digelutinya, namun mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan pelajaran agama di desa-desa. Perkembangan belajar mengajar ini akhirnya melahirkan pesantren dan tempat-tempat pendidikan. Hingga paruh kedua abad XX jumlah pesantren semakin banyak dengan berbagai ciri masing-masing. Pada abad ini lahir organisasi besar "Nahdlatul Ulama" (NU) yang *getol* melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kolonial.

NU yang lahir pada tahun 1926, telah memiliki kekuatan yang berbasis pada pesantren-pesantren. Organisasi ini juga didukung oleh

---

[21] Abdul Djamil, "Transformasi Kebudayaan Masyarakat Kudus untuk Masyarakat Warga (Civil Society)", *Makalah Seminar Membangun Kebudayaan dan Peradaban Masyarakat Kudus*, Kudus, 8 April, 2000.

[22] Wawancara dengan Dr. H. Mustofa Shonhaji (mantan Dekan Fakultas Ushuluddin Kudus IAIN Walisongo Semarang yang sekarang berubah menjadi STAIN Kudus) pada tanggal 29 Juli 2002 di Kudus.

[23] Wawancara dengan Drs. Edi Sardjono (salah seorang pendiri APP Kudus) pada tanggal 29 Juli 2002 di Kudus.

banyak ulama, sehingga NU tumbuh berkembang di berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Di Jawa Tengah, NU merupakan organisasi besar dan memperoleh simpati sangat baik dari masyarakat, termasuk ketika menjadi partai dan ikut dalam Pemilu. Bahkan sebagian besar pesantren-pesantren di pesisir Jawa Tengah didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai yang diperjuangkan NU, termasuk gerakan anti penjajah yang dikenal dengan *Jihad fi Sabilillah*. [24]

Kekuatan santri (NU) di Jawa Tengah ini merupakan aset pengembangan dan penyebaran agama. Pola keagamaanya yang tradisional dengan beberapa bentuk kehidupan beragama seperti, tahlilan, manakiban, baca barzanji, ziarah kubur, dipandang sebagai alat komunikasi kepada pihak lain dan semakin mempererat tali silaturrahmi. Kegiatan pengajian tumbuh berkembang di berbagai pelosok desa. Dengan para mubaligh sebagai ujung tombaknya, NU kemudian mewarnai corak masyarakat Jawa Tengah, khususnya daerah pesisir.

Tradisi dakwah semakin lama semakin berkembang mengingat kondisi masyarakat yang semakin kompleks. Atas dasar ini muncul pemikiran untuk membekali para mubaligh dengan materi-materi pengkaderan, terutama dalam bidang manajemen. Untuk bidang substansi dipandang cukup karena para mubaligh lahir dari pesantren-pesantren. Ide dan gagasan ini kemudian berkembang hingga munculnya pemikiran bahwa di Jawa Tengah dibutuhkan Perguruan Tinggi Agama Islam. Hal ini dimaksudkan agar para mubaligh di samping menguasai materi juga mampu berdakwah di masyarakat dengan berbagai metode dan pendekatan. Oleh karenanya beberapa tokoh NU di Jawa Tengah, yang kemudian dikenal sebagai pendiri IAIN Walisongo, bersikeras untuk membuat fakultas pertama dengan sebutan Fakultas Dakwah pada tahun 1963. Ide ini gagal karena Fakultas Dakwah belum diakui eksistensinya di lingkungan Departemen Agama.

Upaya pendirian IAIN ini memperoleh respons positif dari masyarakat Muslim Jawa Tengah. Tidak ada kekuatan masyarakat yang menolak kehadiran IAIN di Semarang karena di samping kuatnya dorongan lahirnya STA yang dipelopori tokoh NU yang pada saat itu berkuasa, juga didasarkan pada Resolusi MPRS No.

[24]Istilah anti penjajahan konon dilahirkan dari NU sebagai bentuk protes atas perlakuan penjajah terhadap rakyat Indonesia.Lihat Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara,* (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 15.

II/Res/MPRS/1960 yang menyatakan bahwa IAIN perlu didirikan di beberapa tempat lain termasuk di Jawa Tengah. Di samping dukungan dari pemerintah daerah, pendirian IAIN di Semarang juga didukung oleh para ulama dan kalangan pesantren. Meskipun demikian, sebagian komponen masyarakat tradisionalis (santri NU) mengkhawatirkan jika berdirinya IAIN di Jawa Tengah akan menggeser pemahaman keagamaan yang selama ini dipegang kuat oleh kaum tradisionalis, termasuk tentang ajaran Aswaja (*Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*).

Kekhawatiran tersebut tentu bukan tanpa alasan, mengingat IAIN adalah sistem pendidikan tinggi yang bersifat "sekolahan". Lembaga ini lebih mewakili identitas kaum modernis daripada mewakili identitas kaum tradisionalis. Selain itu, beberapa pengalaman menunjukkan mereka yang dididik pada lembaga pendidikan IAIN Sunan Kalijaga atau IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak jarang yang mengintrodusir ide-ide "aneh" dan asing dalam ukuran masyarakat tradisionalis pesantren. Sebagai contoh Drs. Ahmad Khotib yang menjadi alumnus pertama IAIN Sunan Kalijaga mengintrodusir pendapat bahwa bunga bank adalah halal. Sesuatu yang bertolak belakang dengan *mainstream* pendapat para santri pada waktu itu. Demikian juga Drs. Nawawi Rambe yang menggulirkan pendapat bahwa inseminasi buatan adalah boleh. Ide ini juga melawan *mainstream* pendapat para ulama tradisional pesantren. Dalam konteks yang demikian, maka tugas berat para tokoh NU pendiri IAIN Walisongo pada saat itu adalah bagaimana mengatasi kekhawatiran agar IAIN yang nantinya berdiri masih dalam koridor bisa mempertahankan corak keberagamaan tradisional. Maka para tokoh mengeliminasi munculnya sikap tersebut dengan mencantumkan materi-materi yang diajarkan di pesantren masuk dalam kurikulum IAIN, seperti *muthala'ah, insya', qawaid, balaghah, nushush*. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas alumninya di Fakultas Syariah Semarang dicantumkan matakuliah *Bahsul Kutub* (kitab klasik) sebagai matakuliah wajib (kurikulum lokal).[25]

Selain itu, rekruitmen dosen pada masa-masa awal juga dilakukan secara selektif dalam arti mengutamakan alumni yang berpemahaman keagamaan tradisional. Hal ini menyebabkan dosen-

[25]Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Darodji pada tanggal 26 Juli 2002. Lihat juga *Lustrum Pertama IAIN Walisongo Jawa Tengah*, 1975 tentang nama-nama mata kuliah.

dosen yang mengajar di IAIN Walisongo pada periode awal banyak dari kalangan kyai-kyai seperti KH. Zubair, KH. Wildan Abdul Hamid, KH. Aboe Amar, KH. Malik dan sederet nama-nama kiai *beken* di Jawa Tengah. Mereka inilah yang menjadi jaminan bagi dipertahankannya pemahaman keagamaan tradisional di IAIN Walisongo.

d. Aspirasi Masyarakat Jawa Tengah

Ide pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo berawal dari sebuah keprihatinan para tokoh Muslim di Jawa Tengah untuk memiliki sebuah perguruan tinggi Islam. Hal tersebut didasarkan pada dua hal: *pertama,* sebagian besar penduduk Jawa Tengah adalah muslim sehingga diperlukan adanya perguruan tinggi yang beridentitas Islam. *Kedua*, di Semarang sudah berdiri perguruan tinggi negeri umum yaitu Universitas Diponegoro, sementara perguruan tinggi Islam belum ada, padahal di Yogyakarta sudah berdiri IAIN Sunan Kalijaga.[26] Maka pendirian perguruan tinggi Islam merupakan suatu kebutuhan yang sangat *urgen* bagi warga Muslim di Jawa Tengah.

Dibandingkan dengan IAIN lain, berdirinya IAIN Walisongo tergolong terlambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama,* ada upaya dari IAIN Sunan Kalijaga untuk menghalangi pendirian IAIN di Jawa Tengah karena secara kuantitatif akan mengurangi *animo* mahasiswa yang akan kuliah ke Yogyakarta, terutama dari kawasan pantai utara (pantura) Jawa. *Kedua,* tidak adanya promotor yang menggagas berdirinya IAIN di Jawa Tengah. *Ketiga,* secara politis, kekuasaan pemerintahan Jawa Tengah pada tahun 1960-an berada di tangan PNI dan PKI; kedua partai ini misinya bukan keislaman.[27] Usaha para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang duduk di pemerintahan untuk membentengi pengaruh komunis di wilayah Jawa Tengah, telah mempersatukan mereka dalam satu visi yaitu mendirikan perguruan tinggi Islam yang diharapkan mampu mendidik generasi muda untuk berpikir maju berlandaskan nilai-nilai kesantrian.

Sejak tahun 1963, usaha pendirian IAIN Jawa Tengah terus dilakukan dengan cara mendirikan beberapa fakultas di daerah

---

[26]Wawancara dengan Drs. H. Soenarto Notowidagdo di Semarang tanggal 30 Juli 2002

[27]Wawancara dengan Drs. H. Soenarto Notowidagdo di Semarang tanggal 30 Juli 2002.

seperti Fakultas Syariah di Bumiayu, Fakultas Syariah di Demak, Fakultas Ushuludin di Kudus, Fakultas Ushuluddin di Slawi, Tegal, Fakultas Tarbiyah di Salatiga dan Fakultas Dakwah di Semarang. Eksistensi beberapa fakultas di daerah tersebut menjadi daya picu (*trigger*) untuk segera didirikannya IAIN sebagai institusi induk. Kebutuhan akan keberadaan IAIN sebagai perguruan tinggi Islam merupakan sesuatu yang mendesak dan harus segera direalisasikan.

Perlu dicatat, berdirinya fakultas-fakultas di daerah tersebut tidak bisa lepas dari peran dan kontribusi para ulama sebagai representasi pemimpin agama dan para birokrat yang berasal dari kalangan NU. Sinergisme antara dua kekuatan tersebut telah menjadi daya dorong terealisasinya fakultas-fakultas.

Secara sosiologis, terbentuknya beberapa fakultas tersebut merupakan refleksi dari keinginan kuat masyarakat di Jawa Tengah, terutama di daerah pantai utara (pantura) pulau Jawa untuk maju dan mengembangkan keilmuan agama selain pesantren. Keberadaan lembaga pesantren di sepanjang pantura merupakan aset yang menjanjikan dari aspek *human resources.* Kondisi inilah, menurut R.H. Abdullah, telah mendorong dan memperkuat eksistensi IAIN di Jawa Tengah untuk hidup dan berkembang menjadi institusi yang prospektif di masa depan.[28]

Kenyataannya, mayoritas mahasiswa IAIN Walisongo berasal dari daerah pantura yang memiliki basis pesantren kuat, seperti Brebes, Pekalongan, Kaliwungu, Kendal (mewakili wilayah Barat), dan Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lasem (mewakili wilayah Timur dan Utara). Wilayah-wilayah tersebutlah yang mewarnai dan menghidupi dinamika IAIN Walisongo sampai sekarang. Maka tidak aneh jika mahasiswa IAIN Walisongo diidentikkan dengan mahasiswa yang berbasis NU. Karena memang pesantren-pesantren NU di pantura telah memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan institusi IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi.

e. Adanya SP-IAIN di Jawa Tengah

IAIN Walisongo memiliki perbedaan latar belakang sejarah pendiriannya dengan IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dua IAIN yang disebut terakhir ini lahir atas *good will* pemerintah, sedangkan IAIN Walisongo lahir didasarkan

[28]Wawancara dengan RH Abdullah, Tanggal, 31 Juli 2002 di Semarang, Beliau pernah menjabat Sekretaris al-Jami'ah (IAIN Walisongo tahun-tahun pertama).

pada kebutuhan riil umat Islam di Jawa Tengah untuk memiliki perguruan tinggi Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Pendiriannya betul-betul muncul dari bawah dan atas inisiatif tokoh-tokoh agama Jawa Tengah yang kemudian direspon secara positif oleh elemen masyarakat lainnya.

Keberadaan SP-IAIN di berbagai wilayah Jawa Tengah telah menjadi faktor tersendiri bagi berdirinya IAIN di Jawa Tengah. Pasca meletusnya peristiwa G 30 S/PKI, di wilayah Jawa Tengah berdiri Sekolah Persiapan (SP) IAIN di berbagai daerah, seperti Semarang, Kendal, Demak, Pekalongan, Wonosobo, dan Temanggung yang kesemuanya berstatus negeri. Semua SP-IAIN tersebut berafiliasi ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara rinci, daftar SP-IAIN dan dasar penegeriannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6
SP-IAIN DI JAWA TENGAH PRA PENDIRIAN
IAIN WALISONGO

NAMA LEMBAGA	DASAR PENEGERIAN	TAHUN PENDIRIAN
SP IAIN Semarang	SK Menag No. 60 Tahun 1966 Tgl. 10 September 1966	1966
SP IAIN Kendal	SK Menag No. 153 Tahun 1969 Tgl. 8 Nopember 1969	1969
SP IAIN Demak	SK Menag No. 155 Tahun 1969 Tgl. 8 Nopember 1969	1968
SP IAIN Pekalongan	SK Menag No. 217 Tahun 1968 Tgl. 24 September 1969	1964
SP IAIN Wonosobo	SK Menag No. 156 Tahun 1969 Tgl. 8 Nopember 1969	1968
SPIAIN Temanggung	SK Menag No. 157 Tahun 1969 Tgl. 8 Nopember 1969	1968

Selain beberapa SP-IAIN yang sudah dinegerikan tersebut, ada beberapa Sekolah Persiapan Swasta yang berada di berbagai daerah, yaitu Kudus, Pati, Ambarawa, Tegal, Blora dan Purwodadi. Sekolah tersebut belum bisa dinegerikan karena terhalang oleh Surat Keputusan Menteri Agama tentang dihentikannya penegerian

fakultas-fakultas dan sekolah-sekolah di lingkungan Departemen Agama untuk sementara.[29]

3. Pertumbuhan dan Perkembangan IAIN Walisongo

Sejak penegeriannya, IAIN Walisongo telah mengalami perkembangan dan perubahan, baik status maupun struktur kelembagaannya. IAIN Walisongo setelah resmi menjadi perguruan tinggi negeri pada tanggal 6 April 1970, membawahi lima fakultas sebagai berikut ini. Fakultas Dakwah di Semarang (sebagai fakultas induk), Fakultas Syariah di Bumiayu, Fakultas Ushuluddin di Kudus dan Fakultas Tarbiyah di Salatiga (keseluruhannya berstatus fakultas cabang). Adapun Fakultas Ushuluddin Tegal yang semula akan menginduk pada IAIN Sunan Kalijaga, akhirnya pada tahun 1971 resmi menginduk IAIN Walisongo bersamaan penegerian Fakultas Ushuludin Tegal. Hal ini berkat jasa Drs. Chazin Mahmud (anggota BPH Kabupaten Tegal) dan beberapa anggota panitia setempat dengan bantuan penuh dari Bupati Tegal waktu itu (setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum Panitia Pendiri IAIN Walisongo).

Tak lama kemudian IAIN Walisongo mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Perubahan Status dan Penambahan Beberapa Fakultas

Fakultas Tarbiyah Kudus yang semula menginduk pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 32 Tahun 1970, beralih status menginduk ke IAIN Walisongo. Demikian juga Fakultas Agama IKIP NU Salatiga dan Fakultas Ushuluddin Tegal yang semula akan menginduk pada IAIN Sunan Kalijaga akhirnya menginduk IAIN Walisongo bersamaan dengan penegerian dua fakultas itu. Hal tersebut berkat jasa Drs. Chozin Mahmud (anggota PPH Kabupaten Tegal) dan beberapa anggota panitia setempat dengan bantuan penuh dari Bupati Tegal waktu itu setelah berkonsultasi dengan ketua umum panitia pendiri IAIN Walisongo.

b. Rasionalisasi Beberapa Fakultas Cabang

Sebagai tindak lanjut dari hasil Raker Rektor IAIN se-Indonesia tahun 1973 di Ciumbuleuit, Bandung dan Instruksi Diperta No.

[29]Lihat *Lustrum Pertama IAIN Walisongo Jawa Tengah,* 1975, hlm. 166.

D.VI/Ed/166/73, IAIN Walisongo menyelenggarakan rasionalisasi beberapa fakultas sebagai berikut:

1) Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 35 Tahun 1973, Fakultas Tarbiyah Cabang Kudus dipindahkan lokasinya ke Semarang dan berubah status sebagai fakultas induk.
2) Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 36 Tahun 1973, Fakultas Syariah Cabang Demak dipindahkan lokasinya ke Semarang dan berubah menjadi fakultas induk.
3) Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 37 Tahun 1973, Fakultas Syariah Cabang Bumiayu dipindah lokasinya ke Pekalongan dengan status yang sama, yakni Fakultas Syariah IAIN Walisongo Cabang Pekalongan.
4) Berdasarkan Keputusan menteri Agama RI No. 17 Tahun 1974, Fakultas Ushuluddin Cabang Tegal juga dipindahkan lokasinya ke Semarang dan berstatus sebagai fakultas induk.

Dengan berakhirnya rasionalisasi, maka struktur fakultas di lingkungan IAIN Walisongo adalah sebagai berikut:

1) Fakultas Dakwah di Semarang (fakultas induk)
2) Fakultas Syariah di Semarang (fakultas induk)
3) Fakultas Tarbiyah di Semarang (fakultas induk)
4) Fakultas Ushuluddin di Semarang (fakultas induk)
5) Fakultas Tarbiyah di Salatiga (fakultas cabang)
6) Fakultas Ushuluddin di Kudus (fakultas cabang)
7) Fakultas Syariah di Pekalongan (fakultas cabang)

c. Persamaan Status

Secara yuridis, keberadaan IAIN Walisongo menjadi lebih kuat setelah terbit Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok Organisasi IAIN dan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN. PP No. 33 Tahun 1985 dan Kepres No. 9 Tahun 1987 ini memperjelas status IAIN Walisongo, dengan tujuh fakultas, balai penelitian, balai pengabdian kepada masyarakat, dan perpustakaan. Dengan landasan hukum tersebut, status dan kedudukan IAIN Walisongo menjadi lebih jelas dan setara dengan perguruan tinggi negeri lainnya.

d. Persamaan Program Studi

Perubahan yang cukup mendasar terjadi pada tahun 1983/1984, ketika Rektor melalui Surat Keputusannya No. 16 Tahun 1983 memberlakukan program pendidikan Strata 1 (S.1) bagi semua

fakultas yang ada di lingkungan IAIN Walisongo. Melalui SK Rektor No. 16 Tahun 1983 ini, semua fakultas memiliki status sama, yakni fakultas madya, dan sebutan fakultas cabang sudah tidak diberlakukan lagi.

e. Relokasi Beberapa Fakultas

Perubahan lain yang cukup penting juga terjadi pada tahun 1992, di mana beberapa fakultas mengalami relokasi sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Agama RI No. 170 Tahun 1992. Dalam hal ini, Fakultas Ushuluddin Kudus dan Fakultas Syariah Pekalongan dipindah lokasinya ke Surakarta sehingga menjadi Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah IAIN Walisongo di Surakarta.

f. Penambahan Fakultas Baru

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 408 Tahun 1993 tentang Statuta IAIN, Fakultas Tarbiyah Purwokerto yang semula berada di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beralih status dan bergabung dengan IAIN Walisongo. Sedangkan proses pemindahan administrasinya baru dilakukan pada akhir tahun 1994. Dengan demikian, komposisi fakultas di lingkungan IAIN Walisongo adalah sebagai berikut :

1) Fakultas Dakwah di Semarang
2) Fakultas Syariah di Semarang
3) Fakultas Tarbiyah di Semarang
4) Dakultas Ushuluddin di Semarang
5) Fakultas Tarbiyah di Salatiga
6) Fakultas Ushuluddin di Surakarta
7) Fakultas Syariah di Surakarta
8) Fakultas Tarbiyah di Purwokerto.

g. Berdirinya STAIN

Bergabungnya Fakultas Tarbiyah Purwokerto ke dalam IAIN Walisongo yang secara otomatis menambah jumlah fakultas di lingkungan IAIN menjadi delapan buah ternyata tidak berlangsung lama. Pada tahun 1997 lahir KEPRES No. 11 yang mengatur tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Lembaga yang terkena aturan ini adalah semua fakultas di IAIN yang bertempat di luar kota domisili IAIN Walisongo.

Dengan Kepres Nomor 11 Tahun 1997 seluruh fakultas yang ada di luar Semarang, mulai tahun akademik 1997/1998 secara

kelembagaan terpisah dari IAIN Walisongo. Status mereka dikembangkan dan ditingkatkan menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri dengan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Dengan demikian, fakultas di lingkungan IAIN Walisongo Semarang hanya terdiri atas Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuluddin. Semua fakultas ini berada di Semarang.

h. Berdirinya Program Pascasarjana (S.2 dan S.3)

Bersamaan dengan perubahan fakultas-fakultas daerah di luar Semarang menjadi STAIN, lahirlah SK Menteri Agama RI No. 209 Tahun 1997. SK Menteri Agama No. 209 ini mengatur tentang penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S-2) Studi Ilmu Agama Islam pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berdasarkan SK tersebut, mulai tahun akademik 1997/1998 IAIN Walisongo Semarang membuka Program Pascasarjana (S-2) dalam Program Studi Agama Islam. Jumlah peserta program pascasarjana pada angkatan tahun pertama tercatat 26 (dua puluh enam) orang.

Pendidikan Program Pascasarjana (S-2) dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS), dengan beban kredit 42 SKS (termasuk tesis). Diharapkan setelah menyelesaikan program S.2, para alumni mampu membawakan Islam untuk diterima di tengah-tengah masyarakat dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Mereka dalam jangka yang panjang diharapkan memiliki kemampuan mempelopori pembaharuan ilmu-ilmu keislaman sehingga menjadi ilmu yang *applicable*.

Pada tahun 2004, Program Pascasarjana IAIN Walisongo telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan Program Pendidikan S.3 (Program Doktor) melalui SK Dirjen Bagais Nomor: Dj-II/381/2004 tertanggal 21 Oktober 2004. Pendaftaran mahasiswa baru Program Doktor dibuka pada Tahun Akademik 2005/2006. Berdasarkan SK tersebut maka IAIN Walisongo memiliki:

1) Fakultas Dakwah
2) Fakultas Syariah
3) Fakultas Tarbiyah
4) Fakultas Ushuluddin
5) Program Studi Pascasarjana (S.2 dan S.3) dan Program Studi Tadris di Fakultas Tarbiyah.

i. Penetapan Badan Layanan Umum (BLU)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 68/KMK.05/2009, tangal 5 Maret 2009, tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, maka sistem manajemen IAIN Walisongo Semarang harus berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat secara maksimal. Jenis pelayanan yang dilaksanakan meliputi seluruh aspek yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab IAIN Walisongo Semarang. Dengan diterapkannya BLU pada IAIN Walisongo maka seluruh pelayanan dilakukan secara lebih profesional.

j. Perubahan Nomenklatur ORTAKER (2013)

Dengan terbitnya PMA No. 17/2013 tentang organisasi dan tata kerja IAIN Walisongo, terjadi perubahan nomenklatur baik di tingkat Institut, fakultas, lembaga, maupun pelaksana teknis. Di tingkat Institut terjadi perubahan organ pengelola dari Pembantu Rektor menjadi Wakil Rektor. Di tingkat fakultas, Pembantu Dekan menjadi Wakil Dekan. Disamping organ pengelola terjadi perubahan kelembagaan fakultas sebagai berikut :

1) Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
2) Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)
3) Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
4) Sedangkan Fakultas Ushuluddin tidak mengalami perubahan.

Kemudian terbit PMA No. 82 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PMA No. 17/2013 tentang organisasi dan tata kerja IAIN Walisongo. Ada 2 (dua) perubahan yang diatur oleh PMA No. 82 Tahun 2013 yaitu :

1) Perbuhan ketentuan pasal 10 PMA No. 17 Tahun 2013, mengatur tentang fakultas di IAIN Walisongo menjadi :
    a. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK);
    b. Fakultas Syariah (FS);
    c. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK);
    d. Fakultas Ushuluddin (FU);
    e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
2) Perubahan Pasal 22 PMA No. 17 Tahun 2013, mengatur tentang Bagian Tata Usaha pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Fakultas Ushuluddin serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menjadi :

a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Di tingkat lembaga terjadi perubahan kelembagaan, yakni penggabungan Lemlit dan LPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat) menjadi LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; dan pemekaran PPMA (Pusat Penjaminan Mutu Akademik) menjadi LPM (Lembaga Penjaminan Mutu).

Di tingkat pelaksana terdapat perubahan nomenklatur kelembagaan. PBB (Pusat Bahasa dan Budaya) berubah menjadi PPB (Pusat Pengembangan Bahasa). Puskom berubah menjadi PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data). Disamping itu, terdapat penambahan organ pelaksana teknis baru yaitu Pusat Ma'had al-Jami'ah dan Pusat Pengembangan Bisnis.

k. Transformasi IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo

Pengembangan IAIN menjadi UIN merupakan tuntutan dari perkembangan masyarakat yang berubah. Selama ini IAIN dianggap kampus yang memproduksi ahli agama sementara tuntutan masyarakat berubah. Masyarakat membutuhkan ahli berbagai bidang yang berpegang teguh pada jiwa agama. Pembentukan UIN merupakan usaha untuk menjawab tuntutan baru ini. Tuntutan baru ini meniscayakan usaha yang keras dalam mengintegrasikan beragam keilmuan dengan spirit atau esensi wahyu agar dikotomi ilmu umum dan ilmu agama bisa dihilangkan. Hal ini dianggap perlu guna memberikan dasar etika Islam demi pengembangan ilmu dan teknologi, dan pada saat yang bersamaan juga berusaha mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam secara profesional di dalam kehidupan sosial.[30] *Reson d'etre* itu merupakan alasan mendasar perubahan IAIN menjadi UIN untuk merespons tantangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.

Dalam kenyataan di lapangan sebagaimana diungkapkan oleh Azyumardi Azra, salah seorang arsitek penting dalam proyek perubahan IAIN ke UIN, gagasan dan konsep dasar pengembangan IAIN menuju UIN tak lepas dari beberapa masalah yang dihadapi IAIN selama ini. Pertama, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia

[30] Azyumardi Azra, *Islam SubtantifAgar Islam Tidak Jadi Buih*, Bandung 2000, hal.430.

akademik, birokrasi, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. IAIN lebih banyak berperan di masyarakat dalam konteks dakwah. Kedua, kurikulum IAIN belum mampu merespons perkembangan IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks.[31]

Secara lebih rinci, Abuddin Nata mengungkapkan bahwa ada empat alasan yang melatarbelakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN. *Pertama,* perubahan pada jenis pendidikan Madrasah Aliyah. Dulunya madrasah adalah sekolah agama, kini madrasah sudah menjadi bagian dari sekolah umum atau sekolah yang berciri khas Islam. Di madrasah sudah terdapat mata pelajaran umum yang dimuat dalam kurikulumnya, misalnya eksakta, sosial, bahasa, dan fisika. Ini berbeda dengan kondisi IAIN yang masih menyediakan sekolah agama. Di samping itu konversi ini juga untuk menyambut tamatan sekolah menengah umum agar dapat masuk IAIN apabila telah menjadi UIN. UIN dapat menyediakan jurusan dan fakultas umum. Perubahan ini juga merupakan misi untuk pemberdayaan masyarakat/umat di masa depan agar mampu berkiprah di berbagai bidang kehidupan yang luas.[32]

Kedua, adanya dikotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Masalah dikotomi ini solusinya adalah program integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan non-agama. Dengan anggapan bahwa kalau IAIN hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama hanya akan melestarikan dikotomi tersebut.[33] IAIN harus menjadi UIN untuk dapat mendirikan fakultas *non Islamic studies*.

Ketiga, perubahan IAIN menjadi UIN merupakan peluang bagi para lulusan untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas.[34] Selama ini, arah lulusan IAIN adalah lembaga pendidikan Islam, kegiatan keagamaan, dakwah, dan departemen agama. Dengan perubahan menjadi UIN, lulusan UIN akan mampu berkiprah dalam wilayah lebih luas. Dengan demikian, seperti diungkapkan oleh Harun Nasution, perubahan IAIN menjadi UIN akan mampu menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan.[35]

---

[31] *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hal. 23

[32] Abuddin Nata (et.al.), *Dari Ciputat, Cairo, Hingga Colombia*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), hal. 23

[33] Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 5 hal.56

[34]) Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan…,cet. 5 hal.58

[35] Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan…., cet. 5 hal.59

Keempat, perubahan IAIN menjadi UIN adalah dalam rangka memberikan peluang bagi lulusan IAIN untk melakukan mobilitas vertikal, yakni kesempatan gerak dan peran dalam memasuki medan yang lebih luas. Lulusan IAIN akan memasuki wilayah dan lingkungan yang lebih luas dan variatif. Perubahan ini juga ingin kembali menaruh harapan pada umat Islam agar menjadi pelopor peradaban manusia yang dulu pernah dicapai umat Islam zaman klasik.[36]

Kelima, perubahan IAIN menjadi UIN juga merupakan tuntutan akan penyelenggaraan pendidikan yang profesional, berkualitas tinggi, dan menawarkan banyak pilihan. Apalagi dengan tuntutan arus globalisasi yang kompetitif. Dalam konteks ini, transformasi IAIN menjadi UIN merupakan bagian dari upaya memanfaatkan peluang sekaligus menjawab tantangan.[37]

Perubahan IAIN menjadi UIN Walisongo Semarang merupakan tindak lanjut dari usulan Menteri Agama melalui surat Nomor MA/88/2014. Usulan itu kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Perubahan status IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo Semarang, secara resmi terjadi setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang ditanda tangani Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono pada 19 Desember 2014. Sedangkan upacara peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015 oleh Menteri Agama RI bersamaan dengan Peringatan Dies Natalis ke-45 sebagai kelanjutan dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 1970 tentang Peresmian Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah "Walisongo" di Semarang Jawa Tengah yang upacara peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 6 April 1970.

l. Pembukaan Fakultas Baru UIN Walisongo Semarang

Transformasi IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agaman No. 57 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo Semarang dan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun

---

[36] Kusmana dan Yudi Munadi (ed.), Proses Perubahan IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Ciputat:Jakarta UIN Press, 2002), hal.28

[37] Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan…, cet. 5 hal.60

2015 tentang Ortaker UIN Walisongo Semarang. Dalam Ortaker yang baru ini, dijelaskan juga ketentuan tentang pembukaan tiga fakultas baru dan penetapan nomenkelatur baru untuk fakultas lama. Ketiga fakultas baru dimaksud adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Psikologi dan Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi. Adapun fakultas lama dan/atau fakultas lama dengan nomenkelatur baru terdiri atas Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pembukaan fakultas baru kemudian diimplementasikan dalam SK Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 47 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Fakultas dan Jurusan/Program Studi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang dalam lampirannya memuat daftar Fakultas dan Prodi pada Universitas Islam Negeri Walisongongo Semarang sebagai berikut:

1. Fakultas Syariah dan Hukum
    a. Prodi Al-Akhwal Al-Syakhsiyah
    b. Prodi Jinayat (Hukum Pidana Islam)
    c. Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
    d. Prodi Ilmu Falak
    e. Prodi Magister Ilmu Falak
2. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
    a. Prodi Akidah dan Filsafat Islam
    b. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
    c. Prodi Studi Agama-Agama
    d. Prodi Tasawuf dan Psikoterapi
    e. Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam
    f. Prodi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir
3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
    a. Prodi Pendidikan Agama Islam
    b. Prodi Pendidikan Bahasa Arab
    c. Prodi Manajemen Pendidikan Islam
    d. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
    e. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
    f. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
    g. Prodi Magister Pendidikan Agama Islam
    h. Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
    a. Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
    b. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

c. Prodi Manajemen Dakwah
d. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
e. Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
   a. Prodi Ekonomi Islam
   b. Prodi D3 Perbankan Syariah
   c. Prodi Perbankan Syariah
   d. Prodi Akuntansi Syariah
   e. Prodi Magister Ekonomi Islam
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
   a. Prodi Sosiologi
   b. Prodi Ilmu Politik
7. Fakultas Psikologi dan Kesehatan
   a. Prodi Gizi
   b. Prodi Psikologi
8. Fakultas Sain dan Teknologi
   a. Prodi Matematika
   b. Prodi Fisika
   c. Prodi Kimia
   d. Prodi Biologi
   e. Prodi Pendidikan Matematika
   f. Prodi Pendidikan Fisika
   g. Prodi Pendidikan Kimia
   h. Prodi Pendidikan Biologi

Fakultas baru diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2015 di Aula II Kampus III ditandai dengan pemukulan gong dan penandatangan prasasti oleh Menteri Agama RI Dr. H. Lukman Hakim Saifuddin.

UIN Walisongo Semarang terus mengalami perkembangan dengan berdirinya beberapa program studi baru. Dalam rangka merespon perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pada tahun 2018 UIN Walisongo membuka program studi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi. Tahun 2021 UIN Walisongo kembali membuka program studi Magister Pendidikan Bahasa Arab pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada awal tahun 2022 Program Studi Teknik Lingkungan pada Fakultas Sains dan Teknologi resmi di buka dan langsung menerima mahasiswa baru. Kemudian pada tahun 2023 UIN Walisongo kembali membuka Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum. Tahun 2024 ada satu Program Studi yang ditutup yaitu Program Studi

Diploma 3 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Tahun 2025 program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI) di UIN Walisongo Semarang secara resmi memperoleh izin penyelenggaraan pada tahun 2025 melalui KMA Nomor 391 Tahun 2025. Pada tahun yang sama Fakultas Kedokteran (FK) UIN Walisongo Semarang resmi dibuka, tepatnya pada tanggal 9 April 2025 berdasarkan Keputusan Mendikti Saintek RI Nomor 193/B/O/2025 tanggal 8 April 2025 dengan program studi Sarjana Kedokteran (S1) dan Pendidikan Profesi Dokter. Kemudian tahun 2026 UIN Walisongo Semarang membuka program studi Perpustaan dan Sains Informasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

4. Pimpinan IAIN/UIN Walisongo dari Masa ke Masa

Dalam sejarah UIN Walisongo, terdapat beberapa nama yang pernah berperan besar mengembangkan IAIN Walisongo hingga menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo dengan tiga kampus ini. Mereka adalah para pejabat teras. Berikut ini adalah nama-nama para pengukir sejarah itu sejak pendiriannya sampai sekarang :

1. **Periode 1970 –1971**

   Rektor : K.H. Zubair
   Wakil Rektor I : Drs. Soenarto Notowidagdo
   Wakil Rektor II : K.H. Moh. Sowwam
   Wakil Rektor III : Hasan Salim Al-Habsyi, MA.
   Pjs. Sekretaris : Drs. Abdul Mu'is Harun

2. **Periode 1971 –1972**

   Rektor : K.H. Zubair
   Wakil Rektor I : Drs. Soenarto Notowidagdo
   Wakil Rektor II : K.H. Moh. Sowwam
   Wakil Rektor III : Hasan Salim Al-Habsyi, MA.
   Pjs. Sekretaris : Drs. Muhtarom HM.

3. **Tahun 1972**

   Sehubungan dengan pengunduran diri K.H. Moh. Sowwam dari jabatan Wakil Rektor II, maka Rektor berdasarkan hasil keputusan Rapat Senat Al-Jami'ah tanggal 25 Maret 1972 menunjuk Drs. Machbub Masduqi, Dekan Fakultas Tarbiyah Salatiga, sebagai pejabat sementara Wakil Rektor II, sehingga susunan pimpinan IAIN Walisongo menjadi :

   Rektor : K.H. Zubair
   Wakil Rektor I : Drs. Soenarto Notowidagdo

Wakil Rektor II : Drs. Machbub Masduqi
Wakil Rektor III : Hasan Salim Al-Habsyi, MA.
Pjs. Sekretaris : Drs. Muhtarom HM.

4. **Periode 1972 –1973**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/ 3-b/5663 tanggal 3 Oktober 1972, pimpinan IAIN Walisongo mengalami perubahan sebagai berikut :

Rektor : Prof. Tk. H. Ismail Ya'kub, SH, MA.
Wakil Rektor I : Drs. Soenarto Notowidagdo
Pjs. Sekretaris : Drs. Muhtarom HM.

5. **Periode 1973 – 1977**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3-b/1717 tanggal 10 Juli 1973, Drs. R. Abdullah diangkat sebagai Sekretaris IAIN Walisongo menggantikan Drs. Muhtarom HM. Sedangkan Kapten Pol. Drs. H. Bisrie Abd. Djalil diangkat sebagai Wakil Rektor II berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. B.III/3-b/3870 tanggal 17 Oktober 1973. Dengan demikian, susunan pimpinan IAIN Walisongo berubah sebagai berikut :

Rektor : Prof. Tk. H. Ismail Ya'kub, SH.MA.
Wakil Rektor I : Drs. Soenarto Notowidagdo
Wakil Rektor II : Kapten Pol.Drs.H. Bisyrie Abd. Djalil
Pjs. Sekretaris : Drs. R. Abdullah

Untuk jabatan wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengalami kekosongan karena belum ada keputusan yang definitif dari Menteri Agama terhadap beberapa calon yang diajukan. Untuk itu, tugas-tugas Wakil Rektor III dilaksanakan oleh Drs. R. Abdullah selaku Sekretaris IAIN.

6. **Periode 1977 – 1979**

Rektor : Drs. H. Ahmad Ludjito
Wakil Rektor I : Drs. Machbub Masduqi
Wakil Rektor II : Drs. Bisyrie Abd. Djalil
Wakil Rektor III : Drs. Ahmad Darodji
Pjs. Sekretaris : Drs. R. Abdullah

7. **Periode 1979 - 1982**

Rektor : Drs. H. Zarkowi Soejoeti
Wakil Rektor I : Drs. Machbub Masduqi
Wakil Rektor II : Drs. Bisyri Abd. Djalil
Wakil Rektor III : Drs. Ahmad Darodji
Pjs. Sekretaris : Drs. Ibnu Djarir

8. **Periode 1982 - 1986**

Rektor	: Drs. H. Zarkowi Soejoeti
Wakil Rektor I	: Drs. Achmadi
Wakil Rektor II	: Drs. H. Ahmad Darodji
Wakil Rektor III	: Drs. H. Muhtarom HM.
Pjs. Sekretaris	: Drs. H. Kholil Rahman

9. **Periode 1986 - 1988**

Rektor	: Drs. H. Zarkowi Soejoeti
Pembantu Rektor I	: Drs. H. Ibnu Djarir
Pembantu Rektor II	: Drs. H. Ahmad Darodji
Pembantu Rektor III	: Drs. Mardiyo
Kepala Biro AUAK	: Drs. H. Kholil Rahman

10. **Periode 1988 – 1992**

Rektor	: Drs. H. Ahmad Ludjito
Pembantu Rektor I	: Drs. H. Ahmad Darodji
Pembantu Rektor II	: Drs. Mardiyo
Pembantu Rektor III	: Drs. H. Muhtarom HM
Kepala Biro AUAK	: Drs. H. Kholil Rahman

11. **Periode 1992 - 1996**

Rektor	: Prof. Drs. H.Ahmad Ludjito
Pembantu Rektor I	: Drs. H. Achmadi
Pembantu Rektor II	: Drs. H. Muhtarom HM.
Pembantu Rektor III	: Prof. DR. H. M. Amin Syukur, MA.
Pembantu Rektor IV	: Drs. H. Machbub Masduqi
Kepala Biro AUAK	: Drs. H. Masyhudi

12. **Periode 1997 - 1999**

Rektor	: Dr. H. Zamachsjari Dhofier,MA.
Pembantu Rektor I	: Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.
Pembantu Rektor II	: Drs. H. Muhtarom HM.
Pembantu Rektor III	: Drs. H. Syafi'i AMS.
Pembantu Rektor IV	: Drs. H. Wasit
Kepala Biro AUAK	: Drs. H. Suharto

13. **Periode 1999 - 2003**

Rektor	: Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.
Pembantu Rektor I	: Dr. H. Abdul Djamil, MA.
Pembantu Rektor II	: Drs. H. M. Nafis, MA.
Pembantu Rektor III	: Drs. H. Wasit
Kepala Biro AUAK	: Drs. H. Salim Idris, SH.

14. **Periode 2003 - 2007**

Rektor : Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.
Pembantu Rektor I : Prof. Dr.H. Ibnu Hadjar, M. Ed.
Pembantu Rektor II : Drs. H. M. Nafis, MA.
Pembantu Rektor III : Drs. H. Machasin
Kepala Biro AUAK : Drs. H. Satriyan Abd. Rahman

15. Periode 2007 - 2011

Rektor : Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.
Pembantu Rektor I : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
Pembantu Rektor II : Drs. H. Machasin, M.Si.
Pembantu Rektor III : Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag.
Kepala Biro AUAK : Drs. H. Satriyan Abd. Rahman

16. Periode 2011 - 2015

Rektor : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga : Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.[38]
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Dr. H. Ruswan, MA.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : : Dr. H.M. Darori Amin, MA.
Kepala Biro AUAK : Drs. H. Asmu'i, SH. M.Hum.
yang kemudian digantikan oleh Priyono, M.Pd. pada tanggal 12 September 2014.

17. Tahun 2015-2019

Rektor : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan : : Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : : Prof. Dr. H. Suparman, M.Ag
Kepala Biro AUPK : Priyono, M.Pd.
Kepala Biro AAKK : Drs. H. Adnan, M.Ag.
(dilantik tanggal 17 Oktober 2016)

---

[38]Dr. H. Musahadi, M.Ag. menggantikan Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc. Sc yang hanya menduduki jabatan PR I sekitar 6 bulan dikarenakan mendapat tugas baru di Kemenag RI pusat. Selanjutnya tugas-tugas PR I dilaksanakan oleh Dr. H. Ruswan, MA (PR II) hingga terpilihnya PR I definitif. Dr. H. Musahadi dilantik sebagai PR, Kamis, 19 Juli 2012.

18. Tahun 2019-2023

Rektor : Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan :
: Prof. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
: Prof. Dr. H. Abdul Kholiq, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama :
: Dr. H. Achmad Arief Budiman, M.Ag
Kepala Biro AUPK : Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si (Pada tanggal 18 Mei 2021 menggantikan Drs. H. A. Buchori, M.M.)
Kepala Biro AAKK : Dr. H. Syaifuddin Zuhri, M.Si (Pada tanggal 18 Mei 2021 menggantikan Drs. H. Adnan, M.Ag.)

19. Tahun 2023-2024

Plt Rektor : Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan :
: Prof. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
: Prof. Dr. H. Abdul Kholiq, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama :
: Dr. H. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Kepala Biro AUPK : Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si
Kepala Biro AAKK : Dr. H. Syaifuddin Zuhri, M.Si

20. Tahun 2024-2026

Rektor : Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan :
: Prof. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
: Prof. Dr. H. Ahmad Ismail, M.Ag., M.Hum.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama :
: Dr. H. A. Hasan Asyári Ulama'i, M.Ag.
Kepala Biro AUPK : Akhmad Fauzin, S.Ag., M.Si. (mulai 22 Agustus 2026 menggantikan Mohammad Ali Irfan, S.E.Akt, M. Akt)
Kepala Biro AAKK : M. Fatah, S.Ag., M.Ed. (Pada tanggal 18 Februari 2024 menggantikan Dr. H. Syaifuddin Zuhri, M.Si.)

20. Tahun 2026-2030

Rektor : Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan :
: Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
: Prof. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama :
: Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag.
Plt. Kepala Biro AUPK : Dr. M. Fatah, S.Ag., M.Ed.
Kepala Biro AAKK : Dr. M. Fatah, S.Ag., M.Ed.

C. DASAR HUKUM

Dasar yang dipegangi dalam rangka menjalankan kegiatan di UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program S.1 IAIN dan STAIN;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 35 tahun 2015 tentang Kurikulum UIN Walisongo;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 47 tahun 2015 tentang Fakultas dan Jurusan/Program Studi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomer 629 Tahun 2026 tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo Semarang.

D. VISI, MISI, TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI UIN WALISONGO

1. Visi

Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038.

2. Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al-karimah;
b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat;
c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat;
d. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal;
e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional;
f. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.

3. Tujuan

Universitas Islam Negeri Walisongo mempunyai tujuan:

a. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan; dan
b. Mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang kontributif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.
c. Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
d. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tridarma perguruan tinggi.
e. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.
f. Lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional berstandar internasional.

4. **Tugas**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum;
c. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

E. LAMBANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka lambang Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berbentuk lentera, melambangkan ilmu pengetahuan yang menyinari kehidupan. Fungsi utama lentera tampak pada peran UIN Walisongo dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat



Lambang Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terdiri dari unsur-unsur inti pengertian :

1. Gunungan adalah wayang yang bentuknya meruncing ke atas, seperti bentuk puncak gunung. Gunungan diciptakan pada tahun 1521 Masehi (1443 Saka) oleh Sunan Kalijaga, seorang wali dari jajaran Walisongo.
   Gunungan adalah simbol yang mengandung beberapa arti. Pertama, simbol Walisongo yang menegaskan misi UIN Walisongo dalam menggali, mengembangkan dan menerapkan kearifan lokal. Kedua, simbol mustika masjid. Ketiga, gambar gunungan terbalik menyerupai jantung manusia, yang mengandung makna tersirat bahwa setiap orang dengan hatinya harus selalu ingat untuk beribadah kepada Allah. Keempat, simbol kesatuan antara unsur ketuhanan, kemanusiaan dan alam semesta. Allah sebagai poros pengetahuan *(Theocentric)* bersinergi dengan manusia sebagai poros pengetahuan *(Anthropocentric).* Tujuan utama sinergi tersebut adalah untuk mengangkat kembali martabat manusia sebagai duta rahmat bagi alam semesta. Dengan konsep ini, manusia hendaknya memusatkan diri kepada Allah untuk kemaslahatan manusia;
2. Lima sisi gunungan melambangkan lima sila Pancasila;
3. Empat simpul geometri. Geometri ini terinspirasi dari ornamen dinding Masjid Mantingan. Masjid ini tertetak di desa Mantingan, Jepara, Jawa Tengah, didirikan pada masa Kesultanan Demak tahun 1559 Masehi (1481 Saka). Pembangunan masjid ini adalah inisiasi putra Syekh Muhayat Syah, seorang Sultan Aceh, yang bernama Raden Toyib. Ia pergi ke Jepara dan menikah dengan Ratu Kalinyamat yang notabene putri Sultan Trenggono, Sultan Kerajaan Demak. Raden Toyib mendapat gelar Sultan Hadlirin dan sekaligus dinobatkan sebagai Adipati Jepara sampai wafat. Geomerti ini sangat khas, mewakili *islamic art* nusantara klasik. Ia memiliki empat ruas yang saling bersinggungan dan berpadu. Empat ruas tersebut mewakili empat aspek utama pengembangan UIN Walisongo: *theo-anthroposentris*; humanisasi ilmu-ilmu keislaman; spiritualisasi ilmu-ilmu modern; dan revitalisasi kearifan lokal.
4. Lima ruang kuning melambangkan lima rukun lslam.
5. Bintang sembilan merupakan simbol jumlah sembilan komite wali pembaharu di Jawa. Mereka berijtihad dengan penuh kearifan dalam beberapa bidang, seperti keagamaan,

kebudayaan dan kesenian, kesehatan, pertanian, dan sosial kemasyarakatan.

6. Titik putih di tengah mengisyaratkan poros Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Kitab atau buku terbuka melambangkan dasar keilmuan. Hal ini menjelaskan bahwa UIN Walisongo memiliki komitmen mewujudkan perguruan tinggi Islam riset yang konsisten meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat. Buku terbuka membentuk tulisan UIN sebagai identitas Universitas Islam Negeri yang menggambarkan semangat menyala untuk mengkaji, meneliti dan mengabdi kepada masyarakat.
8. Tulisan Walisongo sebagai nama Universitas.

Warna lambang Universitas terdiri dari dua warna, yaitu hijau (kode warna #008000) dan emas (kode warna #FFD700). Warna hijau melambangkan progresifitas, inovasi, tajdid, berkelanjutan dan vidi Islam ramah, *Islam rahmatan li al-'alamin.* Warna emas meneguhkan nilai-nilai kemuliaan, kesetiaan, dan pengabdian.

F. BENDERA UNIVERSITAS, FAKULTAS, DAN PASCASARJANA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka bendera Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berbentuk segi empat, panjang 180 cm, lebar 110 cm. Bendera Universitas berwarna dasar hijau tua (kode warna #006400), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional, di tengah-tengah bendera Universitas terpampang lambang Universitas, dan dibawah lambang bertuliskan: "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO".

Bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk segi empat, panjang 180 cm, lebar 110 cm. Warna dasar bendera Fakultas dan Pascasarjana adalah :

1. Hitam (kode warna #000000) untuk Fakultas Syariah dan Hukum, melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan;
2. Biru muda (kode warna #1E90FF) untuk Fakultas Ushuluddin dan Humaniora melambangkan kejernihan jiwa;

3. Hijau muda (kode warna #32CD32) untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, melambangkan harapan masa depan;
4. Coklat muda (kode warna #8B4513) untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi, melambangkan mengajak kepada kebenaran;
5. Oranye (kode warna #FF7F00) untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, melambangkan kekuatan dan kemauan;
6. Merah (kode warna #DC143C) untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik melambangkan keberanian;
7. Putih (kode warna FFF8DC) untuk Fakultas Psikologi dan Kesehatan, melambangkan kesucian;
8. Biru benhur (kode warna 464AA5) untuk Fakultas Sains dan Teknologi, melambangkan kehidupan dan pembaharuan; dan
9. Merah jambu (kode warna #FF69B4) untuk Pascasarjana, melambangkan semangat dan dinamika.

Di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Universitas, dan di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas atau Pascasarjana.

G. MARS DAN HYMNE

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka mars Universitas merupakan lagu bernada sedang (*bari-ton*), tinggi (*sopran*) dan rendah (*bas*) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Universitas.

Mars UIN Walisongo

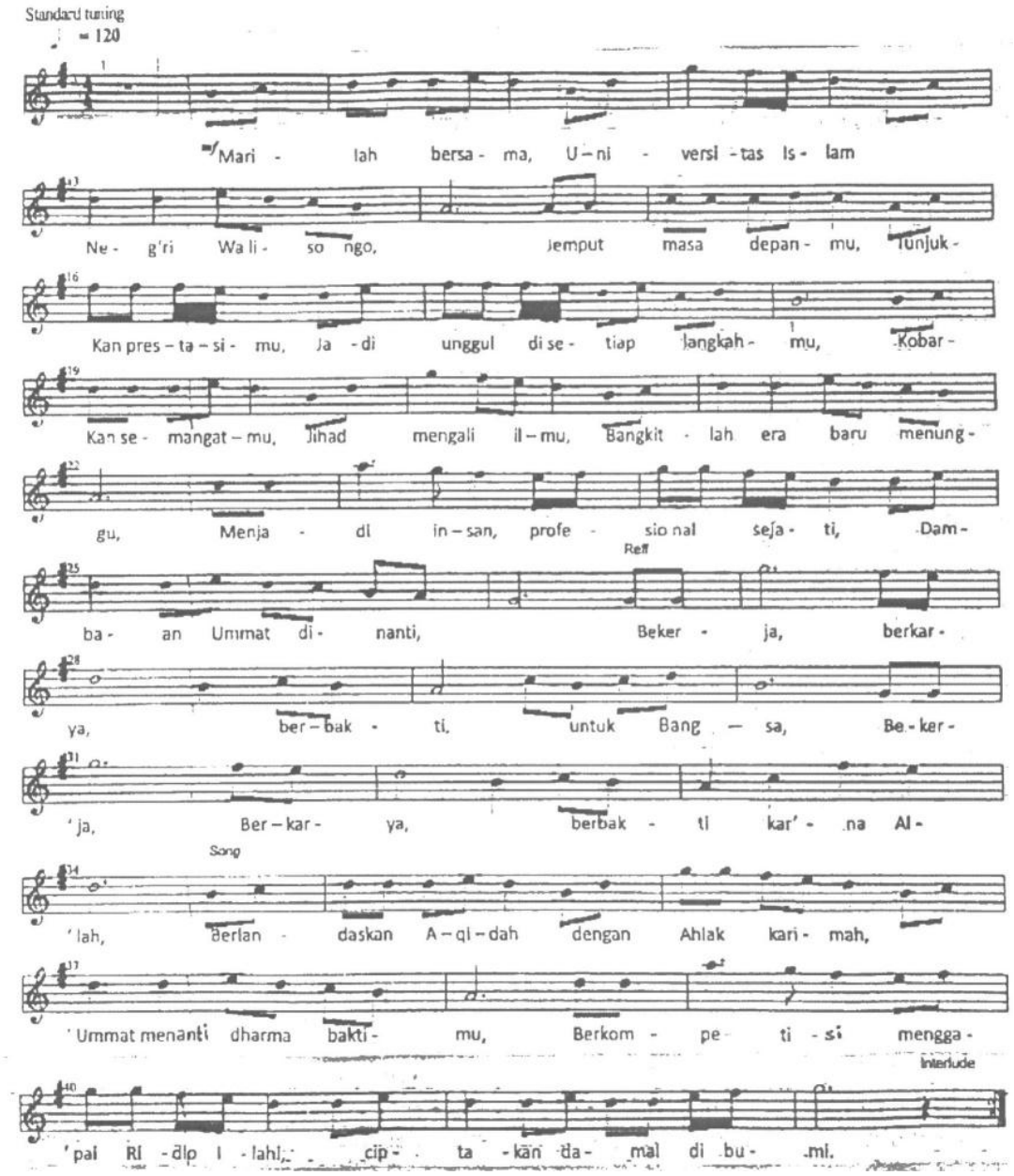

Sedangkan Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), bertempu lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, jiwa pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Universitas.

Hymne UIN Walisongo

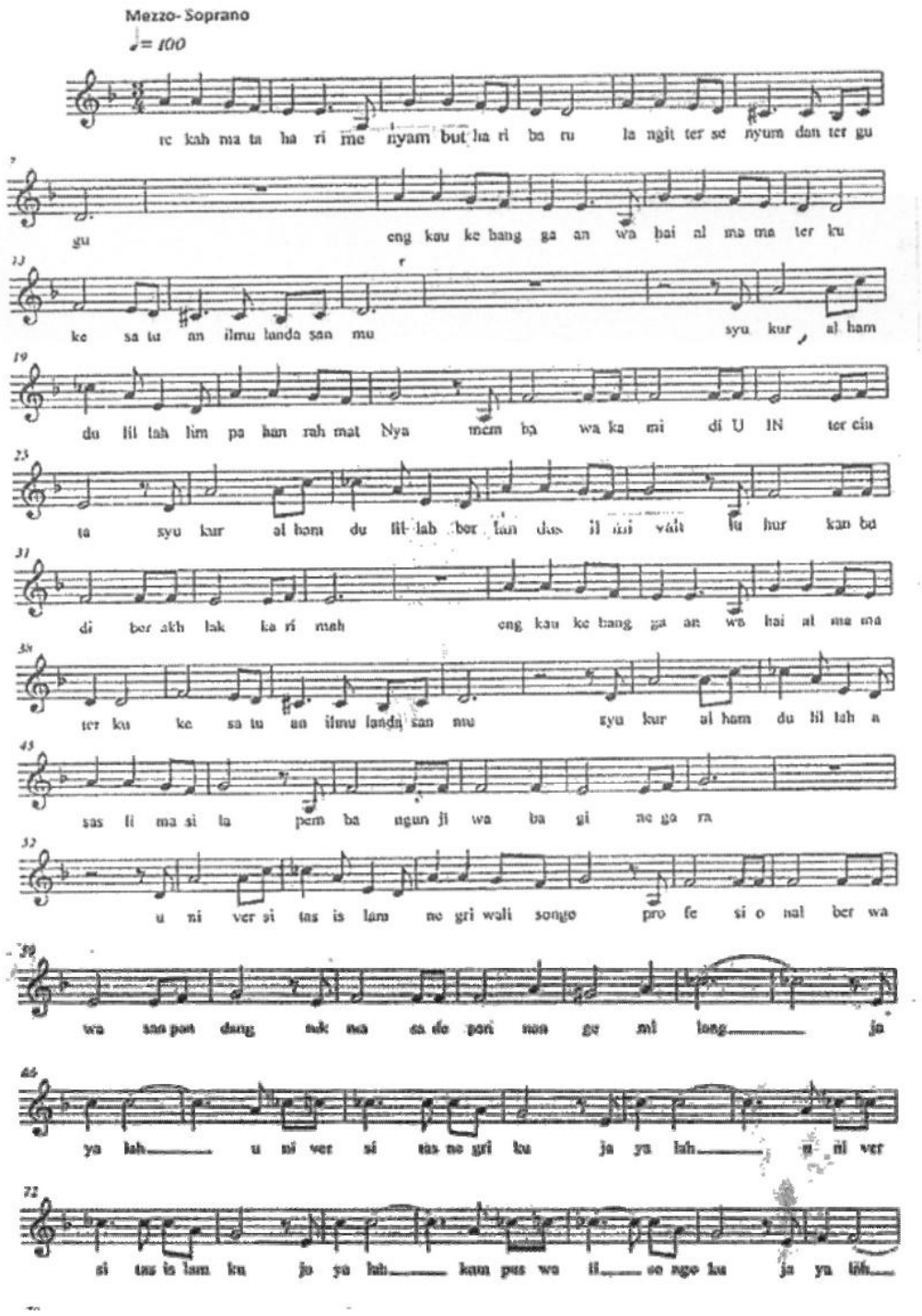

F. BUSANA AKADEMIK

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka busana akademik di lingkungan Universitas terdiri atas :

1. Toga jabatan, adalah jubah beserta kelengkapannya yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Profesor dan Anggota Senat. Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, pengukuhan mahasiswa baru, wisuda sarjana, pengukuhan Profesor, pengukuhan doktor kehormatan dan upacara penting lainnya.
2. Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada saat upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi pada Universitas baik program Diploma, program S.1 (Sarjana), program S.2 (Magister), maupun program S.3 (Doktor). Toga wusidawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (*flooi)* pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Jenjang sarjana (S.1) berbentuk segi empat, Magister (S.2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm), Doktor (S.3) berbentuk segi tiga panjang (55 cm), dan program profesi berbentuk bundar. Kelengkapan toga wisudawan adalah topi wisudawan adalah penutup kepala yeng terbuat dari bahan berwarna hitam (kode warna #000000), berbentuk segi lima dengan sisi masing-masing 20 cm, ditengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna identitas Fakultas/Pascasarjana).
3. Jas almamater Universitas berwarna hijau muda (kode warna #9ACD32), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas, dipakai ketika mengikuti upacara, dan kegiatan-kegiatan akademik khusus, seperti kegiatan praktikum, ujian komprehensif, ujian tugas akhir dan lain-lain.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

A. STRUKTUR ORGANISASI UIN WALISONGO

Struktur Organisasi UIN Walisongo didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang, disebutkan bahwa Organisasi Universitas terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan dan organ pengawasan.

Organ Pengelola terdiri atas :

a. Rektor dan Wakil Rektor;
b. Fakultas;
c. Pascasarjana;
d. Biro;
e. Lembaga, dan
f. Unit Pelaksana Teknis.

Fakultas pada UIN Walisongo Semarang terdiri atas :

a. Syariah dan Hukum;
b. Ushuluddin dan Humaniora;
c. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
d. Dakwah dan Komunikasi;
e. Ekonomi dan Bisnis Islam;
f. Ilmu Sosial dan Politik;
g. Psikologi dan Kesehatan;
h. Sains dan Teknologi.
i. Kedokteran

Organisasi Fakultas terdiri atas :

a. Dekan dan Wakil Dekan;
b. Jurusan;
c. Laboratorium;
d. Bagian Tata Usaha.

Biro terdiri dari **:**

1. Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) meliputi :

a. Bagian umum, yang terdiri dari :
   1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
   2) Sub Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang terdiri dari:
   1) Bidang Perencanaan;
   2) Bidang Keuangan dan BMN;
   3) Bidang Evaluasi, Pelaporan Program dan Anggaran.
c. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, yang terdiri dari:
   1) Bidang Organisasi dan Tata Laksana;
   2) Bidang Kepegawaian;
   3) Bidang Peraturan Perundang-undangan

2. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (AAKK) meliputi :

a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
   1) Bidang Informasi Akademik dan Kemahasiswaan;
   2) Bidang Administrasi Akademik;
   3) Bidang Administrasi Kemahasiswaan;
b. Bagian Kerjasama, Kelembagaan, dan Humas
   1) Bidang Kerjasama;
   2) Bidang Humas dan Informasi.

A. ORGAN PENGELOLA UIN WALISONGO SEMARANG

1. Organ Pengelola Tingkat Universitas

a. Rektorat*:*

1. Rektor : Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan : Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama : Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag.

b. Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK):

Plt. Kepala Biro AUPK : Dr. M. Fatah, S.Ag., M.Ed.

memimpin satuan pelaksana penataan organisasi, administrasi keuangan, peraturan perundang-undangan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, membawahi 1 (satu) orang Kepala Bagian dan 2 (dua) orang Ketua Tim, yang terdiri atas:

a. Kabag. Umum : Fathul Himam, S.Ag., M.Pd.I.
   1) Kasub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga : Mahmudi. S. Ag., M. Ag.
   2) Kasub Bag. Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa : Fajar Setiawan, S.T.
b. Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan : H. Nuryanta, SH.
   1) Penanggungjawab Bidang Perencanaan : Rina Puji Astuti, S.Pd.I
   2) Penanggungjawab Bidang Keuangan & BMN : Sri Badriyah, M.Si.
   3) Penanggungjawab Bidang Evaluasi Pelaporan Program & Anggaran : Lilik Yulianto, S.T
c. Ketua Tim Organisasi dan Kepegawaian : Ali Shodikin, S.Pd.I., M.M.
   1) Penanggungjawab Bidang Organisasi dan Tata laksana : Ahmad Taufiq Ma'sum, S.Sos.
   2) Penanggungjawab Bidang Kepegawaian : Arman Khairon, S.Kom.
   3) Penanggungjawab Bidang Hukum & Perundang-undangan : Fahmi Jauhari, SE., M.Si.

c. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (AAKK)

Kepala Biro AAKK : Dr. M. Fatah, S.Ag., M.Ed.

Memimpin pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan di tingkat universitas dan membawahi 1 (satu) orang Kepala Bagian dan 1 (satu) orang Ketua Tim yang terdiri atas :

a. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan : H. Nurrohman, S.Ag, S.Pd., MM.
   1) Penanggungjawab Bidang Informasi Akademik dan Kemahasiswaan : H. A. Gunawan, S.Ag., M.H
   2) Penanggungjawab Bidang Administrasi Akademik : Alimul Huda, S.Pd.I., M.Pd.
   3) Penanggungjawab Bidang Administrasi Kemahasiswaan : Supriyono, S.E.

Pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas, terdiri dari:

b. Ketua Tim Kerjasama, Kelembagaan dan Humas : H. M. Sirojuddin Munir, S.Ag., M.M.
   1) Penanggungjawab Bidang Kerjasama : Ely Faozatun Ni'mah, S.Ag., MM.
   2) Penanggungjawab Bidang Humas dan Informasi : Hj. Astri Amanati B., S.Sos.

2. **Organ Pengelola Tingkat Fakultas**

a. Fakultas Syariah dan Hukum

- Dekan : Dr. H. Tolkah, M.A.
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Dr. Ahmad Syifaul Anam, M.H.
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
- Kaprodi Hukum Keluarga Islam : Ismail Marzuki, MA., HK.
- Sekprodi Hukum Keluarga Islam : Ali Maskur, SHI., M.H.
- Kaprodi Hukum Pidana Islam : Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
- Sekprodi Hukum Pidana Islam : Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk
- Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah : Dr. Daud Rismana, M.H.
- Sekprodi Hukum Ekonomi Syariah : Dr. Lathif Hanafir Rifqi, M.A.
- Kaprodi Ilmu Falak : Dr. Muhammad Nurkhanif, M.S.I.
- Sekprodi Ilmu Falak : Ahmad Fuad Al-Anshary, S. HI., M.S.I.
- Kaprodi Ilmu Hukum : Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I.
- Sekprodi Ilmu Hukum : Fenny Bintarawati, M.H.
- Kabag. TU : Drs. Abdul Hakim, M.Ag.
- Penanggungjawab Bidang Akademik : Nurgiati, S.Pd.I.
- Penanggungjawab Bidang Umum : Nur Salim, S.Ag., M.M.

b. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

- Dekan : Dr. Mokh. Sya'roni, M.Ag
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : Prof. Dr. Moh Nor Ichwan, M.Ag.
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : H. Sukendar, MA., Ph.D.
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.
- Kaprodi Aqidah dan Filsafat Islam : Tsuwaibah, M.Ag.

- Sekprodi Aqidah dan Filsafat Islam : Moch Maola Nasty Gansehawa, S.Psi., M.A.
- Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir : Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I.
- Sekprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir : Dr. Winarto, M.S.I.
- Kaprodi Studi Agama-Agama : Ulin Ni'am Masruri, MA
- Sekprodi Studi Agama-Agama : Thiyas Tono Taufiq, M.Ag.
- Kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi : Sri Rejeki, S.Sos.I, M.S
- Sekprodi Tasawuf dan Psikoterapi : Royanulloh, M.Psi.T.
- Kaprodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam : Alifiano Rezka Adi, M.Sc.
- Sekprodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam : Miftahul Khairi, MSn.
- Kaprodi Ilmu Hadis : Titik Rahmawati, M.Ag.
- Sekprodi Ilmu Hadis : M. Sihabudin, M.Ag.
- Kabag. TU : Dr. Samidi, S.Ag., M.Si.
- Penanggungjawab Bidang Akademik : Ahmad Fathoni, S.Kom
- Penanggungjawab Bidang Umum : Adi Supiyono, S.E.

c. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

- Dekan : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Ag.
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. Ahmad Muthohar, M.Ag.
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Prof. Dr. Fihris , M.Ag.
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Dr. H. Karnadi, M.Pd.
- Kaprodi. Pendidikan Agama Islam : Dr. Nur Asiyah,M.S.I.
- Sekprodi Pendidikan Agama Islam : Moh Syakur, M.S.I.
- Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab : Dr. Naifah, S.Pd.I., M.S.I.
- Sekprodi Pendidikan Bahasa Arab : Jepri Nugrawiyati, M.Pd.I.
- Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam : Prof. Dr. Fatkuroji, M.Pd.
- Sekprodi Manajemen Pendidikan Islam : Baqiyatush Sholihah, S. Th. I., M.
- Kaprodi PGMI : Dr. Zulaikhah, M.Ag.
- Sekprodi PGMI : Bakti Fatwa Anbiya, M.Pd.
- Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini : Dr. Zulaikhah, M.Ag.
- Sekprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini : Naila Fikrina Afrih Lia, M.Pd.
- Kaprodi Bahasa Inggris : Lulut Widyaningrum, M.Pd.
- Sekprodi Bahasa Inggris : Agus Prayogo, M.Pd.
- Kaprodi Pendidikan Profesi Guru : Dr. Dwi Istiyani, M.Ag.
- Sekprodi Pendidikan Profesi Guru : Nor Hadi, M.Pd.I.
- Kabag. TU : Hj. Siti Khotimah, S.Ag., MM.
- Penanggungjawab Bidang Akademik : Agus Sutikno, S.Kom.
- Penanggungjawab Bidang Umum : Siti Asrofi, SE

d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

- Dekan : Dr. Nasihun Amin, M.Ag.
- Wakil Dekan Bidang Akademik : Ibnu Fikri, M.SI., Ph.D.
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Dr. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
- Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam : Silvia Riskha Fabriar, M.S.I.
- Sekprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam : Alifa Nur Fitri, M.I.Kom.
- Kaprodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam : Dr. Ulin Nihayah, M.Pd.I.
- Sekprodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam : Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd.
- Kaprodi Manajemen Dakwah : Dr. Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I
- Sekprodi Manajemen Dakwah : Lukmanul Hakim, M.Sc.
- Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam : Dr. Abdul Ghoni, M.Ag.
- Sekprodi Pengembangan Masyarakat Islam : Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
- Kaprodi Manajemen Haji dan Umrah : Dr. Abdul Rozaq, M.S.I.
- Sekprodi Manajemen Haji dan Umrah : Mustofa Hilmi, M.Sos.
- Kabag. TU : H. Muntoha, S.Ag., M.M.
- Penanggungjawab Bidang Akademik : Ali Musta'in, S.Ag., M.M.
- Penanggungjawab Bidang Umum : -

e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- Dekan : Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan : Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., M.M.
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Johan Arifin, S.Ag., MM.
- Kaprodi Ekonomi Syariah : Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.
- Sekprodi Ekonomi Syariah : Fita Nurotul Faizah, M.E.
- Kaprodi Akuntansi Syariah : Dr. Warno, S.E., M.Si.
- Sekprodi Akuntansi Syariah : Naili Saadah, M.Si.
- Kaprodi Perbankan Syariah : Arif Afendi, S.E., M.Sc.

- Sekprodi Perbankan Syariah : Mardhiyaturrositaningsih, M.E.
- Kaprodi Manajemen : Dr. Farah Amalia, M.M.
- Sekprodi Manajemen : Mashilal, M.Si.
- Kaprodi Bisnis Digital : Dr. Nurudin, S.E., M.M.
- Sekprodi Bisnis Digital : Dr. Zuhdan Ady Fataron, M.M.
- Kabag. TU : Nasrudin, S.Ag., M.M.
- Penanggungjawab Bidang Akademik : Iparotul Mukhonida, S.H.I
- Penanggungjawab Bidang Umum : Muhamadun, S.Ag.,MM.

f. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

- Dekan : Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : Prof. Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Dr. Moh. Khasan, M.Ag
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Prof. Dr. H. Muslih, M.A.
- Kaprodi Ilmu Politik : Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
- Sekprodi Ilmu Politik : Masrohatun, M.Si.
- Kaprodi Sosiologi : Naili Ni'matul Illiyyun, M.A.
- Sekprodi Sosiologi : Endang Supriadi, M. A.
- Kaprodi Perpustakaan dan Sains Informasi : Muh Ahlis Ahwan, M.IP.
- Sekprodi Perpustakaan dan Sains Informasi : Silviatul Hasanah, M.Stat
- Kabag. TU : H. Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
- Penanggungjawab Bidang Akademik : Soimah, S.Ag.
- Penanggungjawab Bidang Umum : Siti Fadhilah, S.E.

g. Fakultas Psikologi dan Kesehatan

- Dekan : Prof. Dr. Baidi Bukhori, S.Ag.,M.Si
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. Wening Wihartati, S.Psi, M.Si.
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Dr. Malikhatul Hidayah, M.Pd.
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Dr. Dina Sugiyanti, M.Si.
- Kaprodi Psikologi : Dewi Khurun Aini, M.A.
- Sekprodi Psikologi : Lucky Ade Sessiani, M.Psi.
- Kaprodi Gizi : Farohatus Sholichah, M.Gizi.
- Sekprodi Gizi : Rais Nur Latifah, M.Si.
- Kabag. TU : M. Munif, S.Ag., M.Si.

- Penanggungjawab Bidang Akademik : -
- Penanggungjawab Bidang Umum : Kudrat, S.E.

h. Fakultas Sains dan Teknologi

- Dekan : Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. Hamdan Hadi Kusuma, S.Pd.M.Sc
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Dr. Atik Rahmawati, S.Pd.. M.Si.
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Dr. Ervin Tri Suryandari, S.Si, M.Si
- Kaprodi Pendidikan Biologi : Dr. Siti Mukhlishoh Setyawati, S.Si, M.Si.
- Sekprodi Pendidikan Biologi : Galih Kholifatun Nisa', M.Sc.
- Kaprodi Pendidikan Fisika : Edi Daenuri Anwar, M.Si.
- Sekprodi Pendidikan Fisika : Dr. Susilawati, M.Pd.
- Kaprodi Pendidikan Kimia : Teguh Wibowo, M.Pd.
- Sekprodi Pendidikan Kimia : Apriliana Drastisianti, M.Pd.
- Kaprodi Pendidikan Matematika : Dr. Mujiasih, S.Pd, M.Pd.
- Sekprodi Pendidikan Matematika : Riska Ayu Ardani, M.Pd.
- Kaprodi Biologi : Dr. Dian Ayuning Tyas, M.Biotech.
- Sekprodi Biologi : Dr. Rusmadi, S.Th.I., M.Si.
- Kaprodi Fisika : Alwiyah Nurhayati, M.Si., Ph.D.
- Sekprodi Fisika : Muhammad Ardhi Khalif, M.Sc.
- Kaprodi Kimia : Dr. Wirda Udaibah, S.Si, M.Si.
- Sekprodi Kimia : Dr. Mohammad Agus Prayitno, M.Pd.
- Kaprodi Matematika : Emy Siswanah, M.Sc.
- Sekprodi Matematika : Prihadi Kurniawan, M.Sc.
- Kaprodi Teknologi Informasi : Dr. Khotibul Umam, M.Kom.
- Sekprodi Teknologi Informasi : Hery Mustofa, M.Kom.
- Kaprodi Teknik Lingkungan : Noor Amalia Chusna, M.Ling.
- Sekprodi Teknik Lingkungan : Saifullah Hidayat, S.Pd., M.Sc.
- Kabag. TU : Muh. Kharis, SH, M.H.
- Penanggungjawab Bidang Akademik : Aris Widarto, S.H.
- Penanggungjawab Bidang Umum : Lilik Al Amah, S.Ag.

i. Fakultas Kedokteran

- Dekan : Dr. dr. Sugeng Ibrahim, M. Biomed. (AAM), AIFO-K
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. dr. Cipta Pramana, Sp.OG. Subsps. Obsginsos

- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : dr. Sapto Wiyono, M.Si Med, Sp.OG, KFM
- Kaprodi Kedokteran : dr. Armita Asri Apsari, Sp.DVE
- Sekprodi Kedokteran : dr. Subandhini Arika Pradati, Sp.PK.
- Kaprodi Pendidikan Profesi Dokter : dr. Devi Arini, Sp.DVE.
- Sekprodi Pendidikan Profesi Dokter : dr. Angky Heri Satriawan, Sp.An-TI.
- Kasubag. TU : Agus Hadi Sonhaji, SE

j. Pascasarjana

- Direktur : Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.
- Wakil Direktur : Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
- Kaprodi Ilmu Agama Islam (S2) : Dr. Supangat, M.Ag.
- Sekprodi Ilmu Agama Islam (S2) : Dr. Widiastuti, M.Ag
- Kaprodi Ilmu Falak (S.2) : Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
- Sekprodi Ilmu Falak (S.2) : Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
- Kaprodi Ilmu Hukum (S.2) : Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H.
- Sekprodi Ilmu Hukum (S.2) : Muhamad Ichrom, M.S.I.
- Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) : Dr. Nadhifah, M.S.I.
- Sekprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) : Dr. Ibnu Farhan, M.Hum.
- Kaprodi Pendidikan Agama Islam (S2) : Dr. Nasirudin, M.Ag.
- Sekprodi Pendidikan Agama Islam (S2) : Dr. Sofa Muthohar, M.Ag.
- Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam (S2) : Dr. Mukhamad Rikza, S.Pd.I, M.S.I.
- Sekprodi Manajemen Pendidikan Islam (S2) : Dr. Miswari, M.Ag.
- Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab (S2) : Dr. H. Alis Asikin, M.A.
- Sekprodi Pendidikan Bahasa Arab (S2) : M. Aqil Luthfan, M.A., M. Hum.
- Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) : Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I
- Sekprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) : H. M. Alfandi, M.Ag.
- Kaprodi Ekonomi Syariah (S2) : H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
- Sekprodi Ekonomi Syariah (S2) : Dr. Ana Zahrotun Nihayah, M.A.
- Kaprodi Pendidikan Agama Islam (S3) : Prof. Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag.
- Sekprodi Pendidikan Agama Islam (S3) : Dr. Agus Sutiyono, M.Ag., M.Pd.
- Kaprodi Studi Islam (S3) : Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
- Sekprodi Studi Islam (S3) : Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
- Kasubag. TU : Hj. Emy Sulistyaningsih, S.Ag.

3. **Organ Pengelola Lembaga**

a. LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)

- Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
- Sekretaris : Abdul Karim, M.Si.

- Kepala Pusat Penelitian, Inovasi, Kekayaan Intelektual dan Hilirisasi : Prof. Dr. Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum.
- Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat : Moh Masrur, M.Ag
- Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas : Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I.
- Kepala Pusat Pemeringkatan dan Reputasi Akademik : Ferry Khusnul Mubarok, M.A.
- Kepala Pusat Publikasi dan Pengembangan Jurnal : Dr. Hamdan Husein Batubara, M.Pd.I.
- Kepala Pusat Kajian Walisongo, Islam Jawa dan Moderasi : Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I.
- Penanggungjawab Bidang Umum : Munfa'ati, S.Pd.I., M.M.

b. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

- Ketua : Dr. Saminanto, S.Pd., M.Sc.
- Sekretaris : Dr. Mulyatun, M.Si.
- Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu : Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, M.Si.
- Kepala Pusat Akreditasi dan Sertifikasi : Dr. Anila Umriana, M.Pd.
- Kepala Pusat Pengembangan Standar dan Audit Mutu Internal : Dr. Joko Budi Poernomo, M. Pd.
- Kepala Pusat Evaluasi Kinerja dan Remunerasi : Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
- Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran : Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Ag.
- Kepala Pusat Admisi dan Promosi : Dr. Sayyidatul Fadlilah, S.Pd.I, M.Pd.
- Penanggungjawab Bidang : Hj. Khotijah, S.Ag

4. **Organ Pelaksana Teknis**

- Kepala Perpustakaan : Bahrul Ulumi, S.Ag., SS., M.Hum.
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data : Dr. Wenty Dwi Yuniarti, S.Pd., M. Kom.
- Kepala Pusat Pengembangan Bahasa : Daviq Rizal, M.Pd.
- Kepala Pusat Layanan Internasional : Agus Mutohar, MA., Ph.D.
- Kepala Pusat Ma'had Al-Jamiah : Dr. H. Ahmad Maghfurin, M.Ag., MA.
- Kepala Laboratorium Terpadu : Dr. Muh Arif Royyani, Lc., M.S.I.
- Kepala Badan Pengembangan Usaha : Drs. H. Sahidin, M.Si.

B. ORGAN PERTIMBANGAN

Organ Pertimbangan terdiri dari

1. Senat Akademik
   Senat Akademik merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
2. Dewan Penyantun.
   Dewan penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta Universitas.

C. ORGAN PENGAWASAN

Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- Ketua : Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt.
- Sekretaris : Dr. Dessy Noor Farida, M.Si.

D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UIN WALISONGO SEMARANG

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA DAN PUSAT

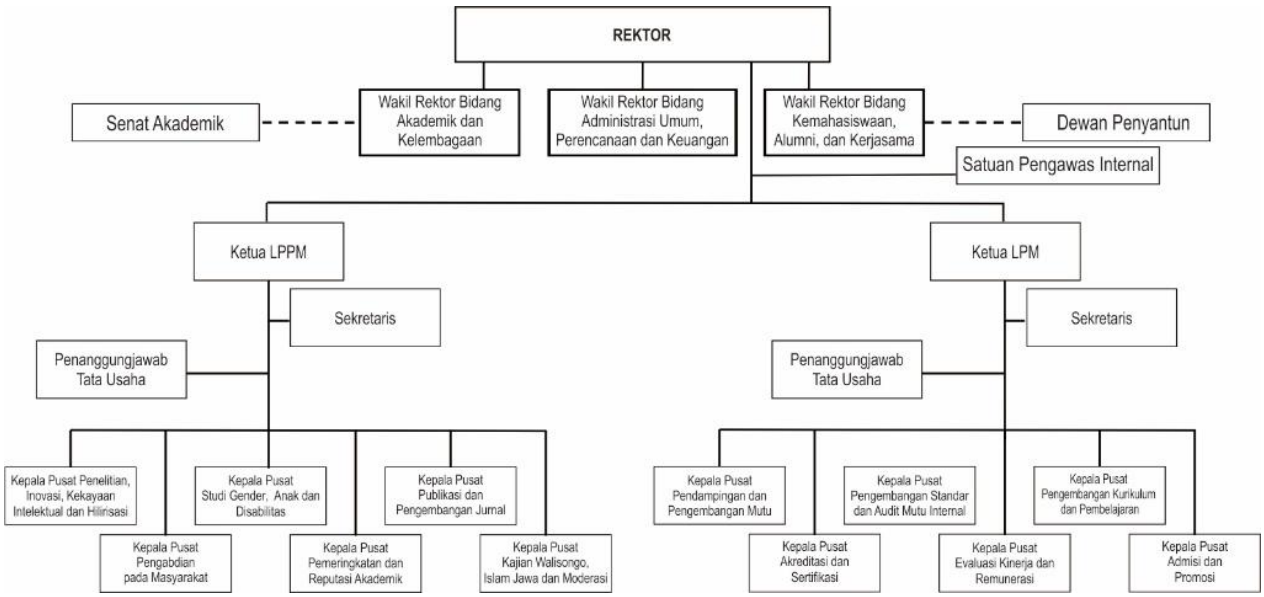

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

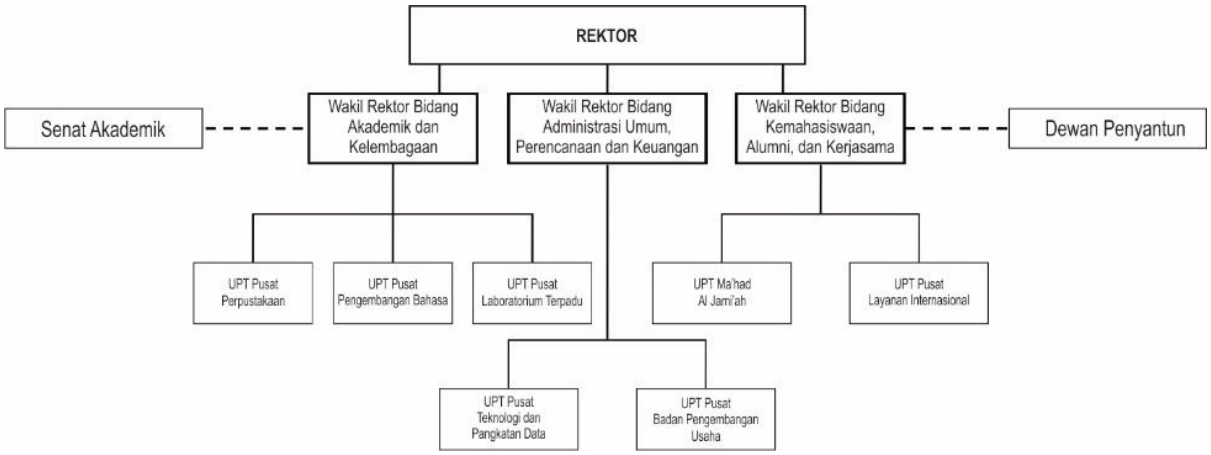

STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN

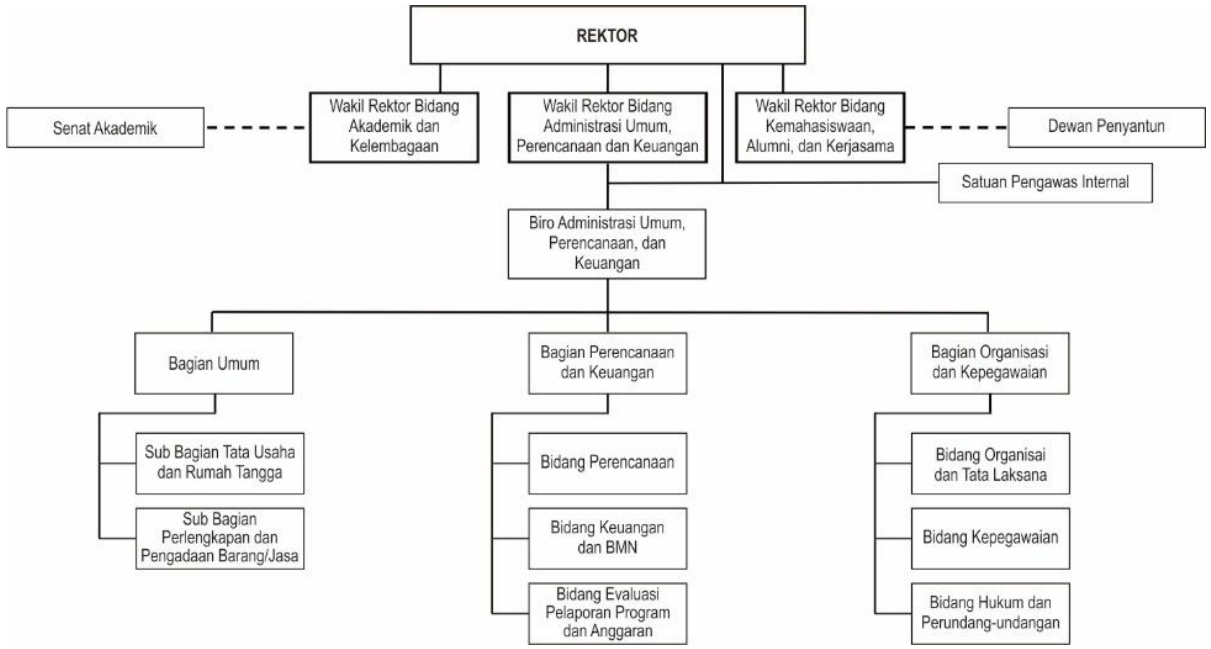

STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA

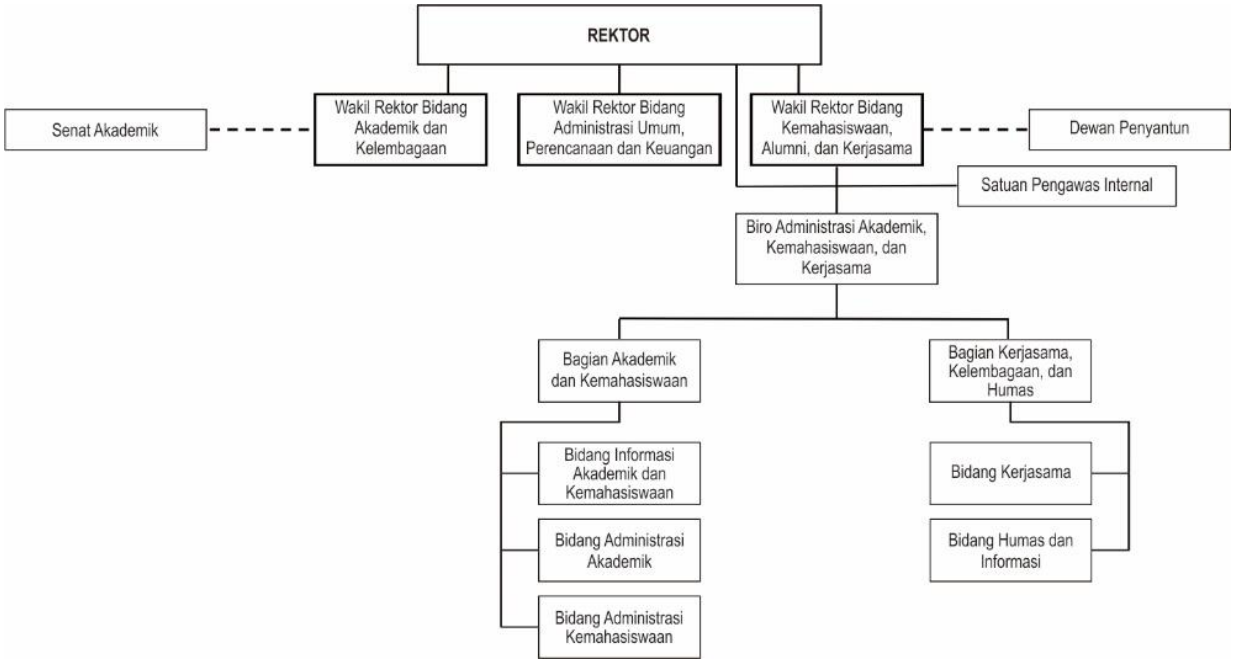

E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

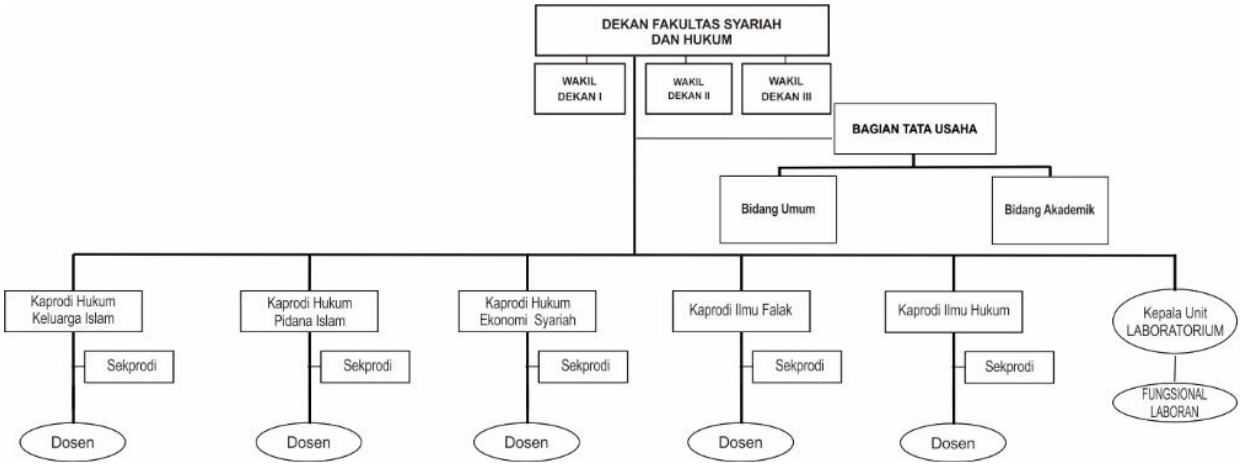

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

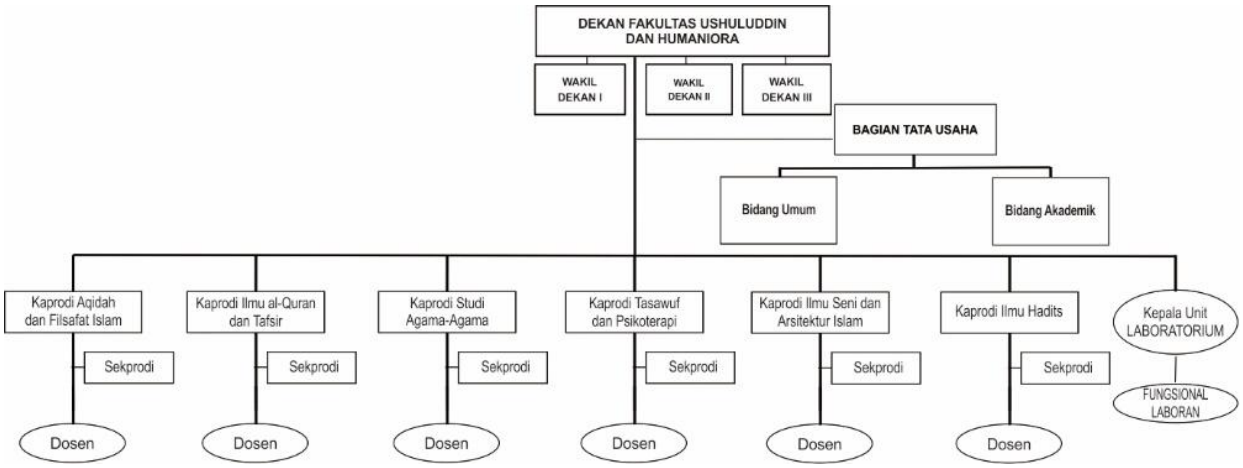

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

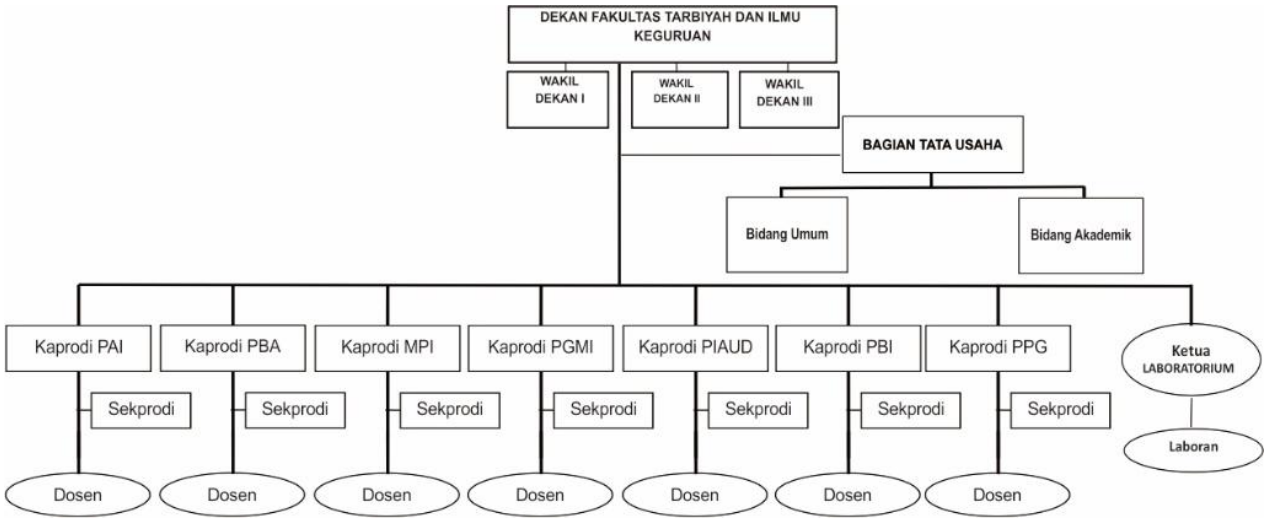

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

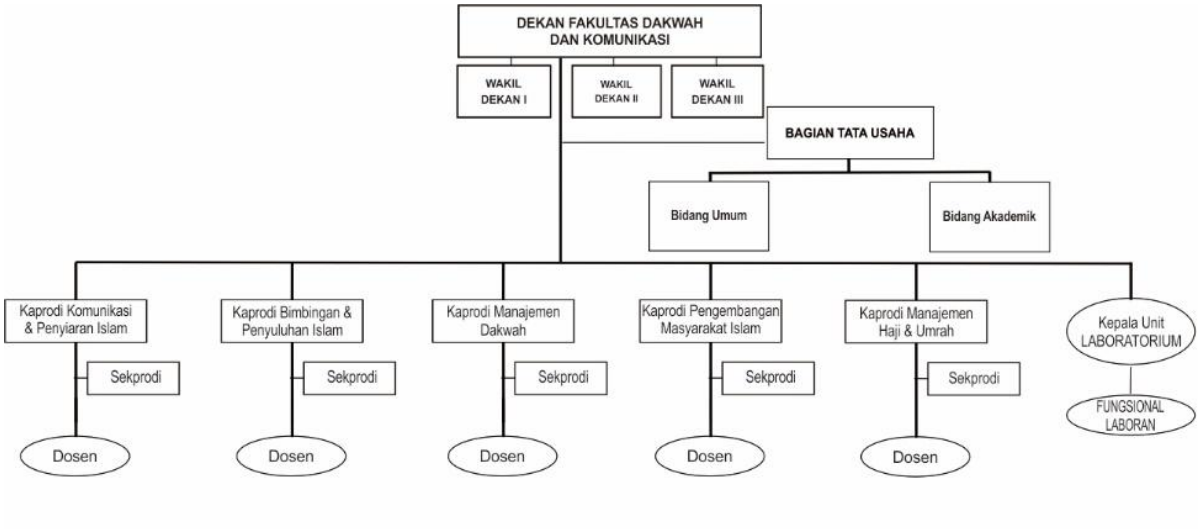

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

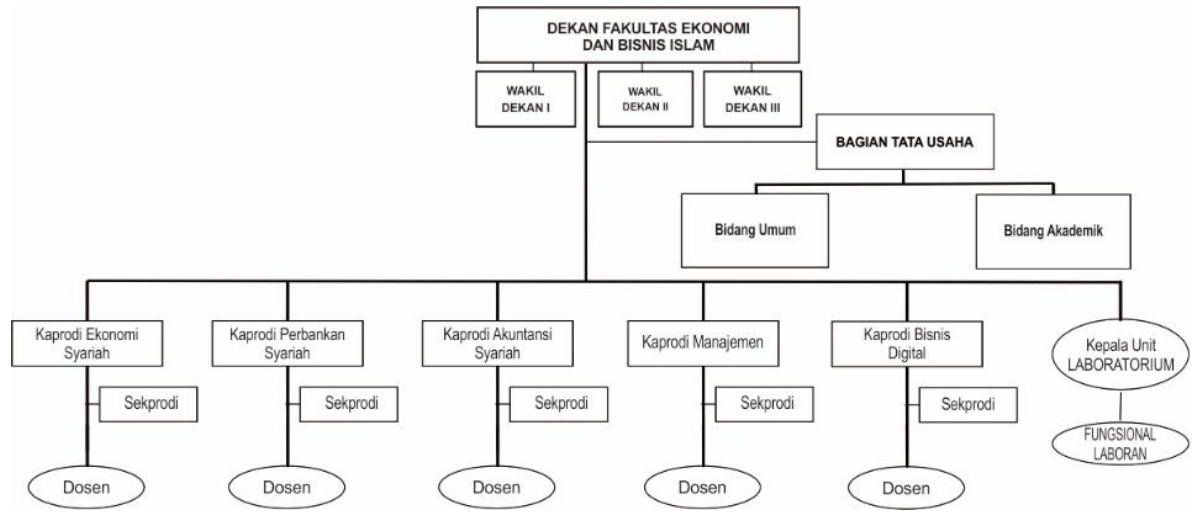

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

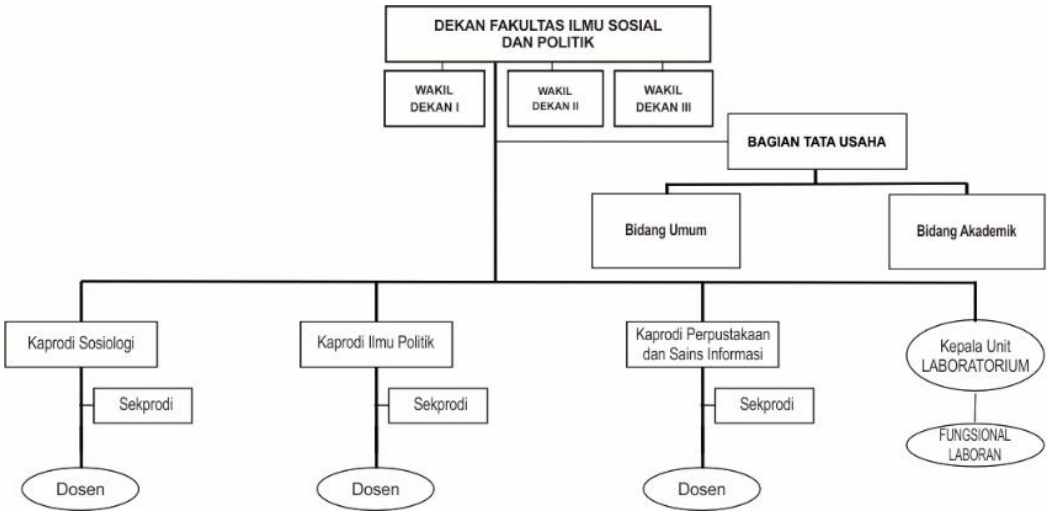

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN

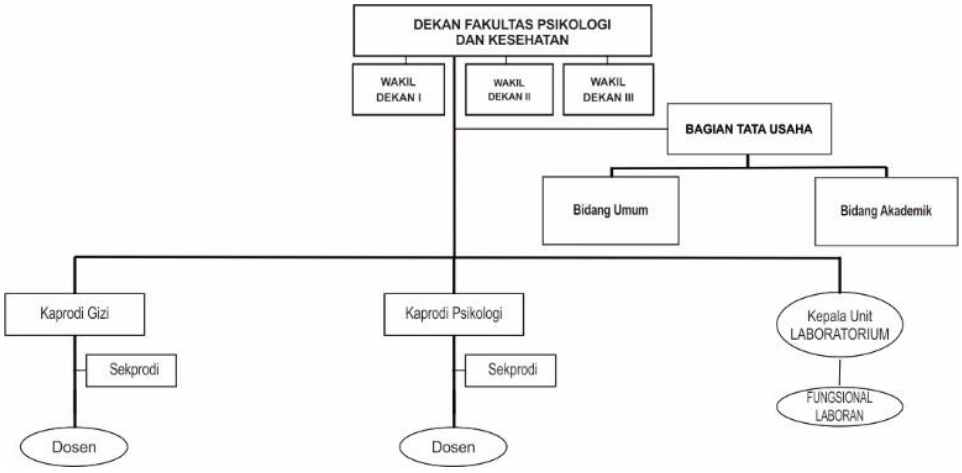

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

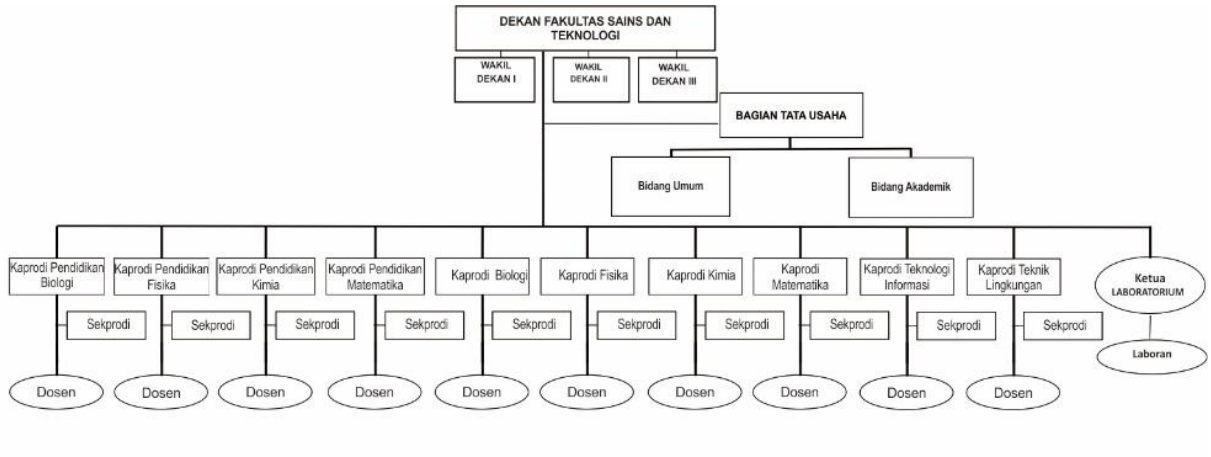

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN

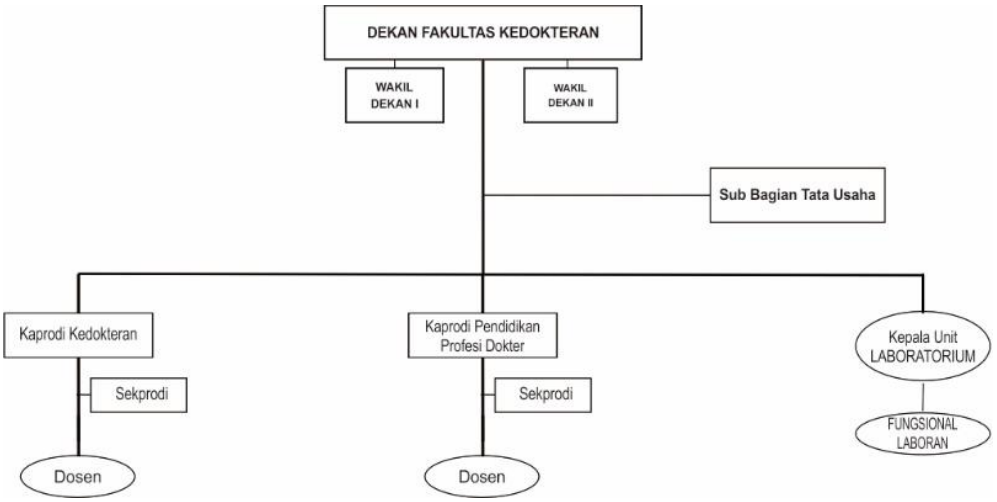

STRUKTUR ORGANISASI PASCASARJANA

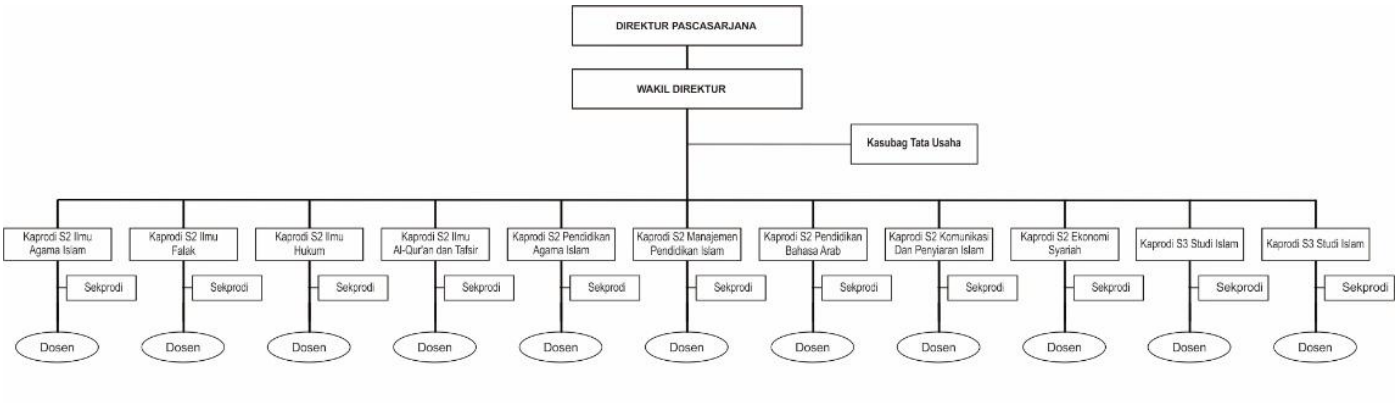

BAB III
PENDIDIKAN

A. TUJUAN PENDIDIKAN

1. Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3)

2. Tujuan Pendidikan Tinggi

Tujuan Pendidikan Tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 adalah :

a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Tujuan UIN Walisongo Semarang

a. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;

b. Mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang kontributif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa, dan bermasyarakat.
c. Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
d. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tri Dharma perguruan tinggi.
e. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.
f. Lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional berstandar internasional.

B. PROGRAM PENDIDIKAN

1. Program Pendidikan

Pendidikan di UIN Walisongo meliputi program akademik, vokasi, dan profesi. Program pendidikan yang diselenggarakan UIN Walisongo adalah:

a. Program Sarjana (S.1) yang dilaksanakan oleh sembilan Fakultas, yaitu :
    1) Syariah dan Hukum;
    2) Ushuluddin dan Humaniora;
    3) Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
    4) Dakwah dan Komunikasi;
    5) Ekononi dan Bisnis Islam;
    6) Ilmu Sosial dan Politik;
    7) Psikologi dan Kesehatan;
    8) Sains dan Teknologi; dan
    9) Kedokteran.
b. Program Magister (S.2)
c. Program Doktor (S.3)

2. Jurusan/Program Studi

Selaras dengan dinamika perkembangan Ilmu pengetahuan maka berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 35 tahun 2015, tentang Kurikulum Kompetensi Dasar dan Utama Program Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3), maka diterapkanlah kurikulum baru tahun 2015 (dan telah telah disempurnakan pada tahun 2017. Penerapan kurikulum ini memperhatikan prinsip-

prinsip pengembangan ilmu, kemanfaatan/relevansi, minat dan bakat mahasiswa, menyeluruh dan sistemik, serta memperhatikan hasil kajian empirik.

Adapun program studi yang ada pada UIN Walisongo Semarang berikut:

a. Fakultas Syariah dan Hukum
   Program Sarjana (S.1)
   1. Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah)
   2. Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
   3. Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
   4. Prodi Ilmu Falak
   5. Prodi Ilmu Hukum

b. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
   Program Sarjana (S.1)
   1. Prodi Aqidah dan Filsafat Islam
   2. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
   3. Prodi Studi Agama-Agama
   4. Prodi Tasawuf dan Psikoterapi
   5. Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam
   6. Prodi Ilmu Hadits

c. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
   Program Sarjana (S.1)
   1. Prodi Pendidikan Agama Islam
   2. Prodi Pendidikan Bahasa Arab
   3. Prodi Manajemen Pendidikan Islam
   4. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
   5. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
   6. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

   Program Profesi
   1. Prodi Pendidikan Profesi Guru

d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
   Program Sarjana (S.1)
   1. Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
   2. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
   3. Prodi Manajemen Dakwah
   4. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
   5. Prodi Manajemen Haji dan Umrah

e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Sarjana (S.1)
1. Prodi Ekonomi Syariah
2. Prodi Perbankan Syariah
3. Prodi Akuntansi Syariah
4. Prodi Manajemen
5. Bisnis Digital

f. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Program Sarjana (S.1)
1. Prodi Sosiologi
2. Prodi Ilmu Politik
3. Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi

g. Fakultas Psikologi dan Kesehatan
Program Sarjana (S.1)
1. Prodi Gizi
2. Prodi Psikologi

h. Fakultas Sains dan Teknologi
Program Sarjana (S.1)
1. Prodi Matematika
2. Prodi Fisika
3. Prodi Kimia
4. Prodi Biologi
5. Prodi Pendidikan Matematika
6. Prodi Pendidikan Fisika
7. Prodi Pendidikan Kimia
8. Prodi Pendidikan Biologi
9. Prodi Teknologi Informasi
10. Prodi Teknik Lingkungan

i. Fakultas Kedokteran
Program Sarjana (S.1)
1. Prodi Kedokteran

Program Profesi
1. Pendidikan Profesi Dokter

Selain sembilan fakultas sebagaimana disebutkan di atas, UIN Walisongo Semarang juga memiliki program pascasarjana.

Pascasarjana merupakan unsur akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Magister dan Doktor.

Adapun jurusan/program studi pada pascasarjana adalah sebagai berikut :

a. Program Magister (S.2)
   1) Ilmu Agama Islam
   2) Prodi Ilmu Falak
   3) Prodi Ilmu Hukum
   4) Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
   5) Prodi Pendidikan Agama Islam
   6) Prodi Manajemen Pendidikan Islam
   7) Prodi Pendidikan Bahasa Arab
   8) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
   9) Prodi Ekonomi Syariah

b. Program Doktor (S.3)
   1) Studi Islam
   2) Prodi Pendidikan Agama Islam

3. Kurikulum

a. Kurikulum Program Studi
   1) Penyusunan/pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan ilmu, kemanfaatan/relevansi, minat dan bakat mahasiswa, menyeluruh dan sistemik, serta memperhatikan hasil kajian empirik.
   2) Pengembangan kurikulum program studi dilakukan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan visi misi universitas.
   3) Struktur kurikulum terdiri dari profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, jumlah SKS, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian (indikator).
   4) Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
   5) Standar Kompetensi Lulusan mencakup kesatuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

6) Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.
7) Kurikulum program studi ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

b. Capaian Pembelajaran Lulusan
   1) Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup kesatuan sikap, pengetahuan, keterampilan merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sesuai dengan jenjang pendidikan, dan visi misi universitas.
   2) Lulusan universitas harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
      a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      b. Berakhlak mulia dan berintegritas;
      c. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
      d. Memiliki sikap moderat, mandiri dan adaptif;
      e. Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis kesatuan ilmu;
      f. Memiliki kecakapan multiliterasi;
      g. Memiliki kecakapan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif;
      h. Memiliki kecakapan kepemimpinan (*leadership*);
      i. Memiliki wawasan global untuk kemanusiaan dan peradaban.

c. Mekanisme Penyusunan Kurikulum
   1) Setiap program studi membentuk tim pengembang kurikulum yang diketuai oleh ketua program studi dan beranggotakan dosen-dosen kelompok ilmu terkait.
   2) Tim pengembang kurikulum program studi bertugas dan berwenang untuk menyusun dan/atau mengembangkan draf kurikulum.
   3) Draf kurikulum yang telah dibuat oleh tim pengembang kurikulum program studi diserahkan kepada Dekan/Direktur untuk mendapatkan persetujuan.

4) Draf yang telah disetujui Dekan/Direktur diserahkan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan Senat Akademik.
5) Peninjauan kurikulum Program Studi dapat dilakukan secepat-cepatnya dua tahun dan selambat-lambatnya lima tahun.

BAB IV
TRI ETIKA KAMPUS, KODE ETIK DAN TIM ETIK

A. TRI ETIKA KAMPUS

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut di atas, maka seluruh kegiatan harus dilandasi dengan etika kampus. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 13 tahun 1994, etika kampus terdiri atas 3 (tiga) etika yang disebut dengan Tri Etika Kampus.

Tri Etika Kampus UIN Walisongo adalah arah dan pedoman moral bagi pengembangan UIN Walisongo yang berisi: Etika Diniyah, Etika Ilmiah, dan Etika Ukhuwah. Tiga Etika tersebut bukan merupakan unsur yang terpisah, tetapi saling menjiwai. Pelaksanaan Tri Etika ini adalah seluruh warga UIN Walisongo.

Tiap-tiap lembaga bisa menjabarkan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sepanjang tidak keluar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Etika ini. Untuk memudahkan pelaksanaannya, tiap-tiap Etika dituangkan menjadi butir-butir di bawah ini.

1. Etika Diniyah

a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama Islam.
b. Menjadikan ajaran dan etika agama Islam sebagai landasan seluruh aktivitas.
c. Memahami adanya perbedaan dalam pemahaman dan pengamalan agama Islam.
d. Menjadikan dirinya sebagai teladan bagi pengamalan agama Islam yang berwawasan ke-Indonesiaan.
e. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar secara fungsional, proporsional, dan profesional.
f. Membudayakan ajaran agama Islam melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Etika Ilmiah

a. Mengembangkan dan menjunjung tinggi kebebasan akademik secara bertanggungjawab.
b. Melaksanakan kegiatan akademik yang bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat luas.

c. Mengembangkan kebebasan akademik yang berorientasi pada wawasan etik dan mengacu kepada kepentingan nasional.
d. Menjunjung tinggi otonomi keilmuan.
e. Mengembangkan sikap ilmiah, seperti jujur dalam menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang, terbuka dan objektif.

3. Etika Ukhuwah

a. Mengembangkan rasa kebersamaan sebagai warga UIN Walisongo.
b. Menciptakan suasana Kampus yang mantap, sejuk dan dinamis.
c. Meningkatkan semangat persaudaraan antar warga UIN Walisongo dan antar warga UIN Walisongo dengan masyarakat.
d. Mengembangkan sikap berprasangka baik.
e. Menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia.
f. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena mena.
g. Menegakkan keadilan, kejujuran dan kebenaran di kalangan sivitas akademika UIN Walisongo dan dalam masyarakat umum.

Dalam merespon tantangan perkembangan pendidikan, UIN Walisongo Semarang mengembangkan nilai-nilai WALISONGO yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan keilmuan dan pembentukan karakter mahasiswa. Nilai-nilai ini mencakup *Wise, Adaptive, Literate, Intellect, strong willed, Obedient, Nurture, Growth Mind,* dan *Open Mind*.

1. *Wise*

Makna "*Wise*" sebagai salah satu nilai mencerminkan pendekatan bijaksana dalam pengembangan keilmuan dan karakter. Berikut adalah beberapa aspek dari nilai "*Wise*".

a. **Kebijaksanaan dalam Berpikir**: Mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman konteks.

b. **Etika dan Moralitas**: Menanamkan pentingnya bertindak sesuai dengan prinsip etika dan moral, baik dalam akademik maupun kehidupan sehari-hari.
c. **Kedewasaan Emosional**: Mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri dan orang lain, sehingga mampu berinteraksi secara positif.
d. **Tanggung Jawab Sosial**: Mengajak mahasiswa untuk memiliki kesadaran terhadap lingkungan sosial dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
e. **Pengembangan Diri Berkelanjutan**: Mendorong komitmen untuk terus belajar dan berkembang, baik secara akademik maupun pribadi, agar dapat menjadi individu yang lebih baik.

Dengan menerapkan nilai "*Wise*", UIN Walisongo berharap dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dalam bertindak dan berkontribusi di masyarakat.

2. *Adaptive*

Makna "*Adaptive*" sebagai salah satu nilai mencerminkan kemampuan untuk beradaptasi dan responsif terhadap perubahan. Berikut adalah beberapa aspek dari nilai "*Adaptive*".

a. **Fleksibilitas**: Mendorong mahasiswa untuk bersikap terbuka terhadap perubahan dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru, baik dalam proses belajar maupun di lingkungan sosial.
b. **Inovasi**: Mendorong kreativitas dan pemikiran out-of-the-box untuk menghadapi tantangan baru dalam keilmuan dan praktik kehidupan sehari-hari.
c. **Pembelajaran Berkelanjutan**: Menekankan pentingnya belajar dari pengalaman, baik sukses maupun gagal, untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.
d. **Kesiapan Menghadapi Tantangan**: Membangun mentalitas proaktif dalam menghadapi masalah dan tantangan yang muncul, serta mencari solusi yang efektif.
e. **Kerja Sama**: Mendorong kolaborasi antar mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda, sehingga mampu belajar satu sama lain dan beradaptasi dengan berbagai perspektif.

Dengan menerapkan nilai "*Adaptive*," UIN Walisongo bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dinamika dunia yang terus berubah dan mampu berkontribusi secara positif di masyarakat.

3. *Literate*

Makna "*Literate*" sebagai salah satu nilai mencerminkan pentingnya kemampuan membaca, memahami, dan menginterpretasi informasi serta pengetahuan secara kritis. Berikut adalah beberapa aspek dari nilai "*Literate*".

a. **Kemampuan Akademik**: Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan keterampilan literasi yang kuat, termasuk literasi informasi, literasi digital, dan literasi akademik.
b. **Kritis dan Analitis**: Mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi dengan teliti, dan menilai sumber-sumber informasi secara objektif.
c. **Pembelajaran Mandiri**: Mendorong mahasiswa untuk aktif mencari informasi, mengeksplorasi sumber belajar, dan berinovasi dalam proses belajar mereka.
d. **Komunikasi Efektif**: Mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, baik secara lisan maupun tulisan, agar mampu menyampaikan ide dan argumen dengan jelas.
e. **Kesadaran Sosial**: Mengajak mahasiswa untuk memahami isu-isu sosial dan budaya di sekitarnya melalui literasi, sehingga dapat berkontribusi secara lebih baik di masyarakat.

Dengan menerapkan nilai "*Literate*," UIN Walisongo berharap dapat mencetak lulusan yang tidak hanya terampil dalam bidang akademis, tetapi juga mampu berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam diskusi serta pengambilan keputusan di masyarakat.

4. *Intellect*

Makna "*Intellect*" sebagai salah satu nilai mencerminkan penekanan pada pengembangan pemikiran kritis, analitis, dan kreatif. Berikut adalah beberapa aspek dari nilai "*Intellect*".

a. **Pendidikan Berkualitas**: Mendorong mahasiswa untuk mengejar pengetahuan yang mendalam dan berkualitas dalam bidang studi mereka.

b. **Berpikir Kritis**: Mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis informasi dengan cermat, mempertanyakan asumsi, dan mengevaluasi argumen secara logis.
c. **Kreativitas**: Mendorong inovasi dan pemikiran kreatif dalam menemukan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi di dunia akademik maupun masyarakat.
d. **Rasa Ingin Tahu**: Memupuk semangat ingin tahu yang tinggi, sehingga mahasiswa terus berusaha mencari pengetahuan baru dan memperluas wawasan mereka.
e. **Diskusi dan Debat**: Menghargai pentingnya dialog dan diskusi sebagai cara untuk mengembangkan ide dan memperkaya pemahaman tentang isu-isu kompleks.

Dengan menerapkan nilai "*Intellect*," UIN Walisongo berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis dan inovatif dalam menghadapi tantangan di masyarakat.

5. *Strong Willed*

Makna "*Strong Willed*" sebagai salah satu nilai mencerminkan keteguhan hati dan komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan serta mencapai tujuan. Berikut adalah beberapa aspek dari nilai "*Strong Willed*".

a. **Ketahanan Mental**: Mendorong mahasiswa untuk memiliki daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah, dan mampu bangkit dari kegagalan.
b. **Komitmen terhadap Tujuan**: Menanamkan rasa tanggung jawab dan dedikasi dalam mengejar cita-cita akademik dan personal, serta berkontribusi positif di masyarakat.
c. **Disiplin Diri**: Mengembangkan sikap disiplin dalam belajar dan bekerja, sehingga dapat mengatur waktu dan sumber daya dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.
d. **Pengambilan Keputusan**: Mengajarkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang matang, bahkan dalam situasi yang sulit.
e. **Motivasi Internal**: Memupuk motivasi yang berasal dari dalam diri, sehingga mahasiswa termotivasi untuk terus belajar dan berkembang tanpa tergantung pada dorongan eksternal.

Dengan menerapkan nilai "*Strong Willed*," UIN Walisongo berharap dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga semangat juang dan ketahanan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

6. *Obedient*

Makna "*Obedient*" sebagai salah satu nilai mencerminkan pentingnya ketaatan dan disiplin dalam menjalankan norma, aturan, dan prinsip yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek dari nilai "*Obedient*".

a. **Ketaatan terhadap Aturan**: Mengajarkan mahasiswa untuk menghormati dan mematuhi peraturan yang ada di kampus serta norma-norma sosial yang berlaku.
b. **Disiplin dalam Belajar**: Mendorong sikap disiplin dalam proses belajar, termasuk pengelolaan waktu dan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan akademik.
c. **Tanggung Jawab**: Memupuk rasa tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil, serta konsekuensi yang mungkin timbul.
d. **Etika dan Moralitas**: Menanamkan pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari.
e. **Kepatuhan terhadap Pemimpin**: Mengajarkan sikap hormat terhadap dosen, pemimpin, dan pihak berwenang di lingkungan akademik, serta pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan menerapkan nilai "*Obedient*," UIN Walisongo berharap dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan peran mereka di masyarakat.

7. *Nurture*

Makna "*Nurture*" sebagai salah satu nilai mencerminkan upaya untuk mengembangkan dan mendukung potensi individu serta lingkungan belajar yang positif. Berikut adalah beberapa aspek dari nilai "*Nurture*".

a. **Pengembangan Potensi**: Mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat serta kemampuan mereka secara maksimal.

b. **Dukungan Emosional**: Menyediakan lingkungan yang mendukung secara emosional, di mana mahasiswa merasa aman untuk berbagi, bertanya, dan belajar dari satu sama lain.
c. **Pembelajaran Berbasis Keterlibatan**: Mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, sehingga mahasiswa dapat belajar dari pengalaman langsung.
d. **Pendidikan Holistik**: Menekankan pentingnya pengembangan karakter, etika, dan spiritualitas sebagai bagian dari pendidikan yang menyeluruh.
e. **Kolaborasi dan Kerja Sama**: Mendorong hubungan baik antar mahasiswa, dosen, dan staf, sehingga tercipta komunitas akademik yang saling mendukung.

Dengan menerapkan nilai "*Nurture*," UIN Walisongo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan setiap individu, sehingga menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi secara positif di masyarakat.

8. *Growth Mind*

Makna "*Growth Mind*" sebagai salah satu nilai mencerminkan keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Berikut adalah beberapa aspek dari nilai "*Growth Mind*".

a. **Pembelajaran Seumur Hidup**: Mendorong mahasiswa untuk terus belajar dan beradaptasi, serta melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk tumbuh.
b. **Sikap Positif terhadap Tantangan**: Mengajarkan bahwa tantangan dan kesulitan adalah bagian dari proses belajar yang dapat memperkuat keterampilan dan pengetahuan.
c. **Keterbukaan untuk Berubah**: Memupuk sikap terbuka terhadap umpan balik dan kritik yang membangun, serta bersedia mengubah pendekatan jika diperlukan.
d. **Ketahanan dalam Menghadapi Kegagalan**: Mengembangkan mentalitas yang mampu bangkit dari kegagalan, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha untuk mencapai tujuan.
e. **Kolaborasi dan Dukungan**: Mendorong mahasiswa untuk saling mendukung dalam proses belajar, berbagi

pengetahuan, dan pengalaman untuk bersama-sama mencapai kemajuan.

Dengan menerapkan nilai "*Growth Mind*," UIN Walisongo bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki semangat belajar yang tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.

9. *Open Mind*

Makna "*Open Mind*" sebagai salah satu nilai mencerminkan sikap terbuka terhadap berbagai ide, perspektif, dan pengalaman. Berikut adalah beberapa aspek dari nilai "*Open Mind*".

a. **Toleransi dan Penghargaan**: Mendorong mahasiswa untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman.
b. **Keterbukaan untuk Belajar**: Memupuk sikap yang siap menerima ide-ide baru dan informasi yang berbeda, sehingga mahasiswa dapat memperluas wawasan dan pengetahuan.
c. **Diskusi Konstruktif**: Mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam dialog dan diskusi yang sehat, di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbagi pandangan tanpa takut dihakimi.
d. **Kreativitas dan Inovasi**: Mendorong pemikiran kreatif dan inovatif dengan menerima berbagai sudut pandang, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk masalah yang kompleks.
e. **Adaptasi terhadap Perubahan**: Mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi baru dan siap untuk merespons perubahan yang terjadi di lingkungan akademik maupun masyarakat.

Dengan menerapkan nilai "*Open Mind*," UIN Walisongo bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana mahasiswa dapat berkembang secara holistik dan siap menghadapi tantangan di dunia yang terus berubah.

B. KODE ETIK MAHASISWA

1. Kode Etik

a. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila, dan UUD 1945.
b. Mahasiswa harus menunjukkan sikap kedewasaan dan ilmiah baik di dalam maupun di luar kampus dengan mengutamakan kegiatan membaca/belajar mandiri.
c. Mahasiswa hendaknya meningkatkan silaturrahim dengan para dosen dalam arti menjalin komunikasi intelektual, moral, dan sosial.
d. Mahasiswa wajib memelihara batas-batas pergaulan yang sesuai dengan norma agama dan kesusilaan
e. Mahasiswa harus memelihara sikap saling menghargai dan menghormati, tolong-menolong, gotong royong, tenggang rasa, dan semangat persaudaraan.
f. Mahasiswa ikut menjaga keamanan, ketertiban, kesopanan, ketenangan, kebersihan, dan keindahan lingkungan
g. Mahasiswa wajib berakhlak karimah.
h. Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater.
i. Mahasiswa harus menjaga suasana ketenangan dan ketertiban kampus sebagai pusat studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
j. Mahasiswa harus menghindari plagiasi, menyontek dalam segala jenis ujian, segala bentuk pemalsuan/penipuan, seperti pemalsuan nilai, surat keterangan, dan tanda tangan dosen/wali studi.
k. Mahasiswa tidak mengeluarkan/memindahkan fasilitas dan inventaris negara yang ada di ruang kuliah, kantor, dan pusat kegiatan mahasiswa ke tempat lain tanpa seijin dari yang berwenang;
l. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, maupun program studi serta organisasi kemahasiswaan

2. Pemberian Penghargaan Akademik Mahasiswa

a. Penghargaan kepada mahasiswa berprestasi Akademik dan Non Akademik dapat diberikan oleh universitas.
b. Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi dapat berupa:

1) Beasiswa
2) Dana Apresiasi
3) Piagam Penghargaan
4) Penghargaan Lainnya

c. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan mahasiswa diatur oleh Rektor.

3. Pemberian Sanksi Mahasiswa

a. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tata tertib dan kode etik serta pelanggaran moral dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh Tim Etik.
b. Bentuk sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dapat berupa:
    a. Peringatan lisan/teguran;
    b. Peringatan tertulis;
    c. Pemberhentian sementara;
    d. Diberhentikan sebagai mahasiswa.
c. Dalam hal pelanggaran yang berat, penjatuhan sanksi tidak harus mengikuti urutan sebagaimana tercantum dalam poin (b).
d. Pemberian sanksi berat kepada mahasiswa diberikan berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Etik yang ditetapkan Rektor.

C. KODE ETIK DOSEN

1. Kepribadian Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki:

a. Pemahaman keagamaan yang moderat dan inklusif;
b. Loyalitas terhadap institusi, disiplin, bertanggungjawab, profesional, adil dan menjaga kesopanan;
c. Kepedulian lingkungan yang ramah, sehat, dan bersih
d. Keteladan bagi sivitas akademika di dalam dan di luar kampus;
e. Komitmen terhadap otonomi keilmuan, kebebasan akademik

dan kebebasan mimbar akademik;

f. Kesungguhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan;
g. Komitmen dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan hak asasi manusia;
h. Komitmen dalam menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
i. Sikap menghormati sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis maupun yang tidak tertulis;

2. Kode Etik dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

a. Kode Etik Bidang Pendidikan

Dosen dalam melaksanakan tugas bidang pendidikan wajib:

1) Merencanakan, melaksanan proses pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2) Mengajar dengan penuh dedikasi, disiplin, jujur, dan tanggung jawab;
3) Mengembangkan materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan tantangan teknologi informasi dan masa depan;
4) Memotivasi, membimbing dan memfasilitasi mahasiswa untuk menumbuhkan daya kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif;
5) Menjunjung tinggi prinsip objektif, terpadu, edukatif, akuntabel, dan transparan dalam melakukan evaluasi pembelajaran;
6) Menghindari pertentangan kepentingan pribadi dosen dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar; dan
7) Menjauhi perbuatan yang dapat menurunkan marwah, derajat, dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

b. Kode Etik Bidang Penelitian

Dosen dalam melaksanakan tugas bidang penelitian wajib:

1) Berorientasi kepada kemanfaatan bagi kemanusiaan dan peradaban;
2) Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih;
3) Bersikap jujur, objektif, berpikir kritis, analitis, kreatif

dan inovatif;

4) Menjunjung tinggi kejujuran akademik, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik;
5) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan plagiasi, menghilangkan dokumen, memanipulasi data dan hasil penelitian;
6) Bertindak profesional dengan memperhatikan faktor ketepatan, kecermatan, serta prinsip kehati-hatian;
7) Memiliki sensitifitas terhadap isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, moderasi beragama dan kelestarian lingkungan;
8) Mengimplementasikan *Unity of Science* dalam melaksanakan penelitian;
9) Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan melalui publikasi dan berorientasi paten.

c. Kode Etik Bidang Pengabdian Masyarakat

Dosen dalam melaksanakan tugas bidang pengabdian kepada masyarakat wajib:

1) Melaksanakan pengabdian sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan peradaban dan penyelesaian masalah kemanusiaan;
2) Memanfaatkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai bidang keilmuan untuk mendukung pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
3) Menghargai dan menerapkan spritualisasi ilmu pengetahuan (sains), humanisasi ilmu agama, dan revitalisasi *local wisdom;*
4) Menghasilkan karya pengabdian yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan melalui publikasi ilmiah serta berorientasi paten.

d. Kode Etik Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Kegiatan Akademik

1) Sivitas akademika UIN Walisongo Semarang diperbolehkan memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab, etis, serta sesuai dengan nilai-nilai

keislaman, integritas akademik, dan peraturan perundang-undangan.

2) Penggunaan AI tidak boleh menggantikan tanggung jawab akademik pengguna dalam menghasilkan karya ilmiah yang orisinal. Setiap pengguna wajib melakukan verifikasi, analisis kritis, dan bertanggung jawab penuh atas seluruh isi karya yang dihasilkan.
3) Penggunaan AI untuk melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, kecurangan akademik, pelanggaran hak cipta, penyebaran informasi yang menyesatkan, atau pelanggaran terhadap kerahasiaan data dan privasi dilarang.
4) Pengguna wajib mencantumkan pernyataan penggunaan AI apabila AI digunakan secara substantif dalam penyusunan tugas, laporan, karya ilmiah, atau publikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh universitas atau program studi.
5) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan AI dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan akademik, kode etik, dan ketentuan disiplin yang berlaku di UIN Walisongo Semarang.

D. KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya wajib:

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, penuh dedikasi, loyalitas dan taat terhadap peraturan/kebijakan yang berlaku;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
3. Bersikap adaptif dan inovatif terhadap perkembangan teknologi, perubahan lingkungan organisasi dan kelembagaan;
4. Meningkatkan kemampuan manajerial, bersikap proaktif, efektif, dan efisien;
5. Mengutamakan keselamatan kerja dan protokol kesehatan;
6. Memberikan layanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat; dan
7. Menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.

E. KOMITE ETIK UNIVERSITAS

1. Ketentuan Umum

a. Komite Etik Universitas (selanjutnya disebut komite etik) merupakan lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh rektor.
b. Komite Etik dipilih dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam penegakan etik.
c. Susunan Komite Etik terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota.
d. Masa bakti Komite Etik sesuai dengan periode masa bakti rektor.
e. Komite Etik bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran etik sivitas akademika dan menyampaikan rekomendasi kepada rektor.
f. Komite Etik berwenang menyempurnakan hal-hal yang belum diatur dalam kode etik maupun tata tertib sivitas akademika.
g. Segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan Komite Etik dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Walisongo.

2. Pengaduan

Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

3. Tata Cara Pengaduan

a. Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran harus disampaikan secara tertulis, dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut.
    1) Pengadu;
    2) Teradu;
    3) Bukti permulaan;
    4) Kronologi peristiwa meliputi tempat kejadian, waktu, pihak-pihak yang terlibat, deskripsi kejadian.
b. Pengaduan yang tidak memuat unsur-unsur sebagaimana dalam huruf a tidak ditindaklanjuti.

c. Pengaduan diajukan kepada Komite Etik.
d. Komite Etik wajib memberikan perlindungan terhadap pengadu maupun teradu.
e. Peristiwa dapat ditindaklanjuti atas temuan dari Komite Etik.
f. Pengaduan ditindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.

4. Tata Cara Pemeriksaan

a. Komite Etik memanggil pihak-pihak terkait secara patut.
b. Surat panggilan dilampiri ringkasan isi aduan.
c. Pemanggilan dilakukan sebanyak-banyaknya 2 kali, jika pemanggilan ke 2 tidak hadir tanpa keterangan, maka teradu dianggap telah menyetujui perkara yang diadukan.
d. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
e. Apabila pihak teradu merasa keberatan atas hasil pemeriksaan, teradu diberikan hak untuk melakukan pembelaan sebelum dibuat rekomendasi.
f. Apabila diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka waktu dan tempat pemeriksaan disepakati bersama antara pemeriksa dengan teradu.
g. Pemeriksaan dilakukan di hadapan Komite Etik sekurang-kurangnya 3 orang.
h. Setiap pemeriksaan harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diparaf dan ditandatangani oleh Komite Etik dan teradu.
i. BAP bersifat rahasia.

5. Pengambilan Keputusan

a. Komite Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, alat bukti dan keterangan saksi-saksi berupa:
    1) Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
    2) Menerima pengaduan dari pengadu sebagaian dan menolak sebagian; atau
    3) Menerima pengaduan dan merekomendasikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

d. Keputusan memuat identitas, deskripsi kejadian, pertimbangan-pertimbangan (konsideran) yang menjadi dasar, dan rekomendasi sanksi.
e. Komite Etik mengambil keputusan secara mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
f. Keputusan Komite Etik ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota.
g. Keputusan Komite Etik berisi rekomendasi kepada rektor dan dikirim selambat-lambatnya 3 hari setelah ditandatangani.

BAB V
TATA TERTIB MAHASISWA

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata Tertib adalah norma dan aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta sanksi bagi mahasiswa UIN Walisongo.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa UIN Walisongo.
3. Hak adalah kewenangan yang dimiliki mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Larangan adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran adalah segala tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo, ketertiban umum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
7. Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
8. Komite Etik adalah komite yang dibentuk oleh rektor.
9. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus UIN Walisongo sebagaimana diatur dalam SK Rektor Nomor 644 tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa.

B. HAK MAHASISWA

Hak mahasiswa meliputi: hak layanan akademik, hak kebebasan mimbar akademik, dan hak penggunaan fasilitas kampus.

1. Hak Layanan Akademik

Setiap Mahasiswa mempunyai hak mendapatkan layanan akademik sebagai berikut:

a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, dan bimbingan akademik.
b. Mendapatkan pelayanan di bidang administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Mendapatkan pelayanan di bidang penyaluran bakat, minat, dan kesejahteraan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Menjadi anggota dan ikut serta dalam organisasi intra kampus.
e. Memperoleh penghargaan (*reward*) atas prestasi yang dicapai mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman, gangguan, dan intimidasi dari dalam dan /atau luar kampus.
g. Mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang berkaitan dengan aktivitas akademik.

2. Hak Kebebasan Mimbar Akademik

Setiap mahasiswa memiliki kebebasan mimbar akademik secara terbuka dan bertanggungjawab sebagai berikut:

a. Menyampaikan pendapat terkait dengan bidang ilmu pengetahuan.
b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan UIN Walisongo melalui organisasi kemahasiswaan intra kampus.
c. Menyampaikan pendapat baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik, sosial dan/atau media lainnya.
d. Menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
e. Menyampaikan pesan dan gagasan melalui pemasangan spanduk, baliho, poster, pamflet, selebaran, dan sejenisnya harus memperhatikan ketertiban dan keindahan dengan memperoleh ijin pihak kampus.
f. Spanduk, baliho, pamflet, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin e tersebut harus dilepas paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan.
g. Menyampaikan aspirasi melalui lisan dan/atau tulisan secara etis, mengutamakan nilai-nilai kesopanan, akhlaqul karimah, dan tidak mengganggu kepentingan umum.
h. Ketentuan penggunaan hak mahasiswa harus menjunjung tinggi tri etika kampus.

3. Hak dan Ketentuan Penggunaan Fasilitas Kampus

Mahasiswa/organisasi intra kampus berhak menggunakan fasilitas kampus dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mengajukan surat permohonan pinjam secara resmi kepada rektor;
b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) untuk kepentingan akademik dan/atau pembinaan bakat minat mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Peminjam wajib menggunakan fasilitas kampus secara bertanggungjawab;
d. Apabila terjadi kerusakan pada fasilitas kampus yang dipinjam, maka menjadi tanggungjawab peminjam.

4. Hak dan Ketentuan Penggunaan Fasilitas Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)

Setiap organisasi kemahasiswaan intra Kampus berhak menggunakan PKM dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
b. Kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar ketentuan huruf (a) tersebut harus mendapat ijin khusus dari rektor;
c. Menjaga kebersihan, keindahan PKM dan lingkungannya;
d. Menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan PKM;
e. Merawat inventaris secara bertanggungjawab;
f. Menginventarisasi aset dan melaporkan kepada WD III untuk fakultas dan/atau WR III untuk universitas setiap akhir semester;
g. Tidak menggunakan PKM sebagai tempat tinggal, memasak, mencuci, menjemur pakaian, memelihara hewan piaraan dan kegiatan lain yang tidak patut;
h. Tidak memindahkan aset PKM menjadi milik pribadi atau pihak lain;
i. Tidak membuat kegaduhan, keributan, keonaran, dan kekacauan yang dapat mengganggu kegiatan kemahasiswaan dan/atau masyarakat sekitar; dan
j. Tidak membuat bangunan permanen maupun semi permanen.

C. KEWAJIBAN MAHASISWA

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila, dan UUD 1945;

2. Menjaga dan memelihara kewibawaan dan nama baik almamater, baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Memelihara batas-batas pergaulan sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
4. Memelihara sikap saling menghargai dan menghormati, tolong-menolong, gotong royong, tenggang rasa, dan semangat persaudaraan;
5. Menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, kesopanan, kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan;
6. Menghormati dan menjunjung tinggi akhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat;
7. Bergaul dan berkomunikasi dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat secara sopan dan santun melalui lisan maupun tulisan;
8. Menjaga sarana dan prasana kampus;
9. Berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan, program studi, fakultas dan universitas;

D. LARANGAN BAGI MAHASISWA

1. Larangan Bidang Akademik

a. Melakukan plagiasi, kecurangan seperti mencontek, praktik perjokian, dan menyalahgunakan *Artificial Intellegence* (AI).
b. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dokumen lain dan/atau surat keterangan yang terkait dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
c. Ketentuan lebih lanjut tentang plagiasi dan *Artificial Intellegence* (AI) diatur lebih lanjut dalam keputusan rektor.

2. Larangan dalam Berbusana

a. Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal berikut:
    1) Memakai sandal, kaos, baju dan celana ketat, celana pendek, kalung, anting, dan aksesoris lain yang tidak patut selama mengikuti kegiatan perkuliahan, memasuki kantor dan kegiatan akademik lainnya.
    2) Berpakaian yang memperlihatkan aurat; dan

3) Mengenakan pakaian yang memuat tulisan atau gambar yang berisi kata-kata kasar, penghinaan, atau konten yang tidak pantas.

b. Mahasiswi dilarang melakukan hal-hal berikut:
   1) Memakai sandal, kaos, baju dan celana ketat selama mengikuti kegiatan perkuliahan, memasuki kantor, dan kegiatan akademik lainnya;
   2) Mengenakan pakaian yang memuat tulisan atau gambar yang berisi kata-kata kasar, penghinaan, atau konten yang tidak pantas;
   3) Berpakaian tembus pandang, atau memperlihatkan aurat; dan
   4) Berdandan berlebihan di luar kepatutan.

3. Larangan dalam Tata Pergaulan

a. Bergaul bebas atau berduaan yang dapat mengarah pada perbuatan asusila;
b. Berkendara dengan sepeda motor tidak memakai helm, melawan arah, berkecepatan tinggi lebih dari 20 km/ jam, dan berboncengan lebih dari dua orang;
c. Melakukan tindakan amoral dan asusila; seperti meminum-minuman keras, berzina, dan tindakan-tindakan tercela lainnya yang melanggar norma agama dan kesusilaan (misalnya LGBTQ);
d. Merokok di dalam gedung;
e. Melakukan tindakan yang menghina, mengejek, atau merendahkan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan;
f. Melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang sosial;
g. Mengganggu privasi orang lain, seperti mengambil foto atau video tanpa izin; dan
h. Melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan atau mengganggu di ruang publik kampus.

4. Larangan Berbuat Kriminal

a. Mengikuti dan/atau bekerjasama dengan organisasi atau lembaga yang dilarang di Indonesia;

b. Membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak di kampus;
c. Memiliki, membawa, menjual, menyalurkan dan/atau mempergunakan segala macam obat-obatan terlarang, narkotika, ganja dan/atau minuman keras;
d. Memiliki, membawa, menjual, dan atau menyewakan media-media pornografi;
e. Melakukan pemukulan, perkelahian, pengeroyokan dan/atau tawuran (perkelahian masal);
f. Menghujat, meneror, mengancam, mencaci maki, melecehkan, menghina, memfitnah dan melakukan perbuatan penistaan lainnya kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat;
g. Merusak, menghilangkan, dan mencuri;
h. Merusak fasilitas, mengubah properti kampus dan vandalisme;
i. Meretas data digital Universitas, dosen, tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa;
j. Menyebarkan konten dan berkomentar yang mengandung unsur pornografi, berita hoax, dan/atau sarkasme;
k. Terlibat dalam segala bentuk kekerasan fisik atau verbal, intimidasi dan perundungan;
l. Mengancam keselamatan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
m. Melakukan tindakan pelecehan seksual, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial;
n. Melakukan kegiatan ilegal, seperti perjudian atau prostitusi; dan
o. Perbuatan lain yang menurut kepatutan dalam pergaulan hidup di perguruan tinggi dianggap melanggar peraturan berdasarkan penilaian pimpinan Universitas, dan/atau pimpinan Fakultas serta masyarakat.

5. Larangan dalam Kaitannya dengan Perpecahan

a. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan antar warga UIN Walisongo.
b. Menjadikan kampus sebagai ajang kampanye partai politik dan propaganda yang tidak ada kaitannya dengan suasana akademik.

c. Berpastisipasi dalam kegiatan separatis atau organisasi yang bertentangan dengan haluan NKRI.

E. SANKSI-SANKSI

1. Ketentuan Sanksi

a. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Tata Tertib ini.
b. Sanksi diberikan oleh rektor berdasarkan rekomendasi dari Tim Etik setelah melalui proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan masalah secara adil dan cermat.
c. Kasus yang memerlukan proses hukum pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwajib atas persetujuan rektor.

2. Jenis Sanksi

Sanksi adalah hukuman kepada mahasiswa yang telah melanggar tata tertib sebagai bentuk pembelajaran dan atau hukuman. Sanksi dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu sanksi ringan, menengah dan berat yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

a. Sanksi ringan
    1) Sanksi ringan adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak sampai menghilangkan atau mengurangi hak-hak pelayanan akademik dan kemahasiswaan.
    2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib pada larangan dalam berbusana poin 2 (a1, a2, a3), 2 (b1, b2, b3); tata pergaulan pada poin 3 (b, d, g, h); dan kaitannya dengan perpecahan pada poin 5 (b); akan diberikan sanksi ringan sebagai berikut:
        (a) Teguran/peringatan secara lisan dan atau tertulis.
        (b) Tidak boleh mengikuti perkuliahan.
        (c) Tidak boleh mengikuti ujian mata kuliah.
b. Sanksi Menengah
    1) Sanksi menengah adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang berupa pengurangan dan atau penangguhan hak-hak pelayanan akademik dan kemahasiswaan;

2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib pada larangan tata pergaulan poin 3 (a, e, f); berbuat kriminal pada poin 4 (a, h, i, j, k, l, m); dan kaitannya dengan perpecahan pada poin 5 (a, c); akan diberi sanksi menengah sebagai berikut:
   (a) Tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dan atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.
   (b) Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian mata kuliah/tugas akhir.
   (c) Tidak boleh menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan.
   (d) Penangguhan ijazah atau transkrip nilai hasil dalam jangka waktu tertentu.

c. Sanksi Berat
   1) Sanksi Berat adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang berupa penghilangan hak-hak pelayanan akademik dan kemahasiswaan;
   2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib pada larangan bidang akademik poin 1 (a, b, c); tata pergaulan pada poin 3 (c); berbuat kriminal pada poin 4 (b, c, d, e, f, g, n, o); akan diberikan sanksi berat sebagai berikut:
      (a) Tidak boleh mengikuti ujian komprehensif dan/atau munaqasah sampai dalam jangka waktu tertentu.
      (b) Skorsing satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan.
      (c) Pembatalan ijazah dan transkrip nilai.
      (d) Pemberhentian statusnya sebagai mahasiswa dengan hormat.
      (e) Pemberhentian statusnya sebagai mahasiswa dengan tidak hormat.

3. Pemberi Sanksi

Pemberi sanksi adalah rektor berdasarkan rekomendasi dari Tim Etik setelah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.

4. Tata Cara Pemberian Sanksi

a. Sanksi ringan diberikan secara langsung kepada mahasiswa dengan peringatan lisan dan/atau tulisan dan mahasiswa

diminta membuat surat keterangan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

b. Sanksi menengah dan berat diberikan secara tertulis oleh rektor.
c. Khusus untuk sanksi berat berupa pemberhentian status mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
d. Sebelum Surat Keputusan Rektor tentang pemberhentian status mahasiswa ditetapkan, mahasiswa diberi kesempatan melakukan pembelaan hukum.

BAB VI
ADMINISTRASI AKADEMIK

A. ADMINISTRASI AKADEMIK MAHASISWA

1. Pelaksana Administrasi Akademik

a. Administrasi akademik di tingkat universitas diselenggarakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
b. Administrasi akademik di tingkat fakultas diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha.

2. Pelaksanaan Administrasi Akademik

a. Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi/daftar ulang pada setiap awal semester yang waktunya ditentukan dalam kalender akademik.
b. Registrasi/daftar ulang bagi mahasiswa dilakukan dengan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk program sarjana dan SPP untuk program Magister dan Doktor.
c. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau menunggu ujian diwajibkan melakukan registrasi daftar ulang.
d. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus munaqosah/ujian akhir tidak berkewajiban membayar UKT atau SPP.
e. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi/daftar ulang dianggap non aktif.
f. Mahasiswa non aktif tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik, kecuali layanan wisuda.

3. Pendaftaran Mata Kuliah (PMK)

a. Pada awal semester, setiap mahasiswa melakukan kegiatan pendaftaran mata kuliah secara online yang didahului dengan pembimbingan akademik (perwalian).
b. Dosen Pembimbing Akademik memberikan persetujuan rencana studi mahasiswa.

B. PINDAH STUDI

1. Pindah Studi ke Perguruan Tinggi Lain

Permohonan pindah ke perguruan tinggi lain dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Mengajukan permohonan pindah ke Perguruan tinggi lain kepada Dekan/Direktur diketahui oleh Pembimbing akademik dan Ketua Program Studi dengan dilampiri surat bukti telah diterima pada perguruan tinggi lain yang dituju.
b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi universitas dan fakultas/ pascasarjana.
c. Telah menyelesaikan pengembalian buku pinjaman di perpustakaan.
d. Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan unit-unit yang ada di lingkungan UIN Walisongo.
e. Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan pindah studi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, tidak dapat mengajukan permohonan masuk kembali ke Universitas.
f. Mahasiswa yang telah dinyatakan pindah dan ingin kembali lagi dapat dilakukan dengan mengikuti pendaftaran mahasiswa baru lewat jalur yang telah ditetapkan.
g. Fakultas/Pascasarjana mengirim berkas mahasiswa pindah studi ke Universitas melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk dibuatkan SK penetapan pindah studi oleh rektor.

2. Pindah Studi ke Program Studi Lain dalam Fakultas/ Pascasarjana yang Sama

Permohonan pindah ke program studi lain dalam fakultas/ Pascasarjana yang sama dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Mahasiswa S1 telah menempuh studi minimal 5 semester dan mahasiswa S2/S3 telah menempuh studi minimal 2 semester.
b. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi kepada Dekan/Direktur diketahui oleh dosen pembimbing akademik dan Kaprodi yang ditinggalkan, dilampiri daftar nilai yang sudah diperoleh.
c. Daya tampung mahasiswa program studi yang dituju masih memungkinkan.
d. Mendapat persetujuan bersama dari Kaprodi yang melepas dan yang menerima serta pimpinan fakultas.
e. Memenuhi persyaratan khusus yang diberlakukan bagi mahasiswa program studi yang dituju.

f. Beban studi (sks) yang telah ditempuh dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum program studi yang baru.
g. Penetapan beban studi (sks) yang telah ditempuh berdasar hasil konversi yang ditentukan oleh Kaprodi yang baru.
h. Perpindahan tidak mengubah masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
i. Berkas pindah program studi dikirim oleh Dekan/Direktur kepada Rektor.
j. PTIPD membuatkan NIM sesuai prodi baru dengan tidak mengubah tahun angkatan.

3. Pindah Studi ke Program Studi Lain di Fakultas Lain di Lingkungan UIN Walisongo

Permohonan pindah ke program studi lain di fakultas lain di lingkungan UIN Walisongo dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Mahasiswa S1 telah menempuh studi minimal 5 semester dan mahasiswa S2/S3 telah menempuh studi minimal 2 semester.
b. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi kepada Dekan fakultas/Direktur yang dituju diketahui oleh Pembimbing akademik dan Kaprodi yang ditinggalkan, dilampiri daftar nilai yang sudah diperoleh.
c. Daya tampung mahasiswa program studi yang dituju masih memungkinkan.
d. Mendapat persetujuan bersama dari Kaprodi serta pimpinan fakultas yang melepas dan yang menerima.
e. Memenuhi persyaratan khusus yang diberlaku kan bagi mahasiswa program studi yang dituju.
f. Beban studi (sks) yang telah ditempuh dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum program studi yang baru.
g. Penetapan Beban studi (sks) yang telah ditempuh berdasar hasil konversi yang ditentukan oleh Kapordi.
h. Perpindahan tidak mengubah masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
i. Berkas pindah program studi dikirim oleh Dekan Fakultas/Direktur yang dituju kepada Rektor .
j. PTIPD membuatkan NIM sesuai prodi dan fakultas baru/Pascasarjana dengan tidak mengubah tahun angkatan.

C. MAHASISWA TRANSFER

1. Mahasiswa dari Perguruan Tinggi dalam Negeri

Mahasiswa dari Perguruan Tinggi dalam negeri dapat pindah/ transfer ke UIN Walisongo dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Universitas dengan tembusan kepada Dekan/Direktur yang membawahi Program Studi yang dituju, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa heregistrasi semester berikutnya.
b. Permohonan transfer dilampiri dengan transkrip akademik yang telah disahkan oleh perguruan tinggi asal, surat persetujuan pindah dari perguruan tinggi asal, surat rekomendasi dari Fakultas/Pascasarjana asal bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib dan surat keterangan berkelakuan baik.
c. Ada kesamaan program studi yang ditempuh oleh mahasiswa dengan program studi yang dituju dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari PTKIN yang ditinggalkan.
d. Program Studi asal memiliki status akreditasi minimal sama atau lebih tinggi dari Program Studi yang dituju.
e. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi asal minimal 2 semester dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks dengan IPK minimal 3,0.
f. Mata kuliah–mata kuliah yang pernah ditempuh dan berhasil lulus dikonversi sesuai dengan bobot sks atas pertimbangan dari ketua program studi/ketua jurusan di fakultas masing-masing.
g. Proses konversi nilai dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan pembayaran UKT sebagai mahasiswa baru universitas.
h. Hasil konversi nilai ditandatangani oleh calon mahasiswa dan Kaprodi di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
i. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal.
j. Rektor UIN Walisongo dapat mengabulkan permohonan pindah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang setaraf dan sejenis atas pertimbangan Dekan/Direktur Pascasarjana.
k. Penerimaan mahasiswa pindahan memperhatikan alasan kepindahannya.

l. Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan melalui prosedur administrasi yang berlaku bagi mahasiswa baru.
m. Masa studi selama belajar di perguruan tinggi sebelumnya tetap diperhitungkan.

2. Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

Mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri dapat pindah/ transfer ke UIN Walisongo yang ketentuannya sebagai berikut.

a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Universitas dengan tembusan kepada Dekan/Direktur yang membawahi Program Studi yang dituju, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa heregistrasi semester berikutnya.
b. Permohonan transfer dilampiri dengan transkrip akademik yang telah disahkan oleh perguruan tinggi asal, surat persetujuan pindah dari perguruan tinggi asal, surat rekomendasi dari Fakultas/Pascasarjana asal bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
c. Ada kesamaan program studi yang ditempuh oleh mahasiswa dengan program studi yang dituju dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari perguruan tinggi yang ditinggalkan;
d. Perguruan tinggi asal memiliki status terakreditasi.
e. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi asal minimal 2 semester.
f. Mata kuliah–mata kuliah yang pernah ditempuh dan berhasil lulus dikonversi sesuai dengan bobot sks atas pertimbangan dari ketua program studi penerima.
g. Proses konversi nilai dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan pembayaran UKT sebagai mahasiswa baru universitas.
h. Hasil konversi nilai ditandatangani oleh calon mahasiswa dan Kaprodi di atas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
i. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib yang dinyatakan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi asal.
j. Rektor UIN Walisongo dapat mengabulkan permohonan pindah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang setaraf dan sejenis atas pertimbangan Dekan/Direktur Pascasarjana.
k. Penerimaan mahasiswa pindahan memperhatikan alasan kepindahannya.

l. Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan melalui prosedur administrasi yang berlaku bagi mahasiswa baru.
m. Masa studi selama belajar di perguruan tinggi sebelumnya tetap diperhitungkan.

D. STATUS MAHASISWA

1. Mahasiswa Aktif

a. Mahasiswa yang melakukan pembayaran UKT sesuai dengan ketentuan berlaku.
b. Mahasiswa dengan status aktif berhak atas layanan mahasiswa pada semester berjalan.

2. Cuti

a. Cuti merupakan hak semua mahasiswa yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa kuliah (studi) baik dilaksanakan 2 semester berturut-turut maupun diselingi masa kuliah.
b. Cuti dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.
    1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Dekan/Direktur dengan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik pada waktu yang telah ditentukan sesuai kalender akademik.
    2) Pengajuan cuti dilakukan secara online melalui sistem akademik.walisongo.ac.id.
    3) Mahasiswa pemohon jenjang S1 telah menyelesaikan studi minimal selama 2 (dua) semester dengan mendapat IP minimal 2,00.
    4) Mahasiswa pemohon jenjang S2/S3 telah menyelesaikan studi minimal selama 1 (satu) semester dengan mendapat IP minimal 3,00;
    5) Tidak berada pada semester terakhir dari masa studinya atau pada masa penyelesaian tugas akhir;
    6) Pengajuan cuti yang tidak sesuai ketentuan pada angka 3 sampai dengan 4 bisa diberikan dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa yang sangat khusus.
c. Mahasiswa semester dua dan mahasiswa program *fast track* tidak diizinkan mengambil cuti kuliah, kecuali karena sakit

atau karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan mengikuti kuliah.

d. Selama masa cuti tidak memiliki hak sebagai mahasiswa.
e. Masa cuti diperhitungkan sebagai masa studi.
f. Bagi mahasiswa yang ingin mengambil cuti tetapi tidak mengajukan permohonan ke Fakultas/Pascasarjana, maka dinyatakan Non Aktif.
g. Mahasiswa yang cuti dan masih dalam masa studinya dapat aktif kembali dengan cara melakukan registrasi ulang dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

3. Mahasiswa Non Aktif

a. Mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dan tidak mengajukan permohonan cuti.
b. Selama masa nonaktif, mahasiswa tidak berhak mendapatkan layanan sebagai mahasiswa.
c. Mahasiswa nonaktif dapat diaktifkan kembali setelah melakukan heregistrasi pada semester berikutnya.
d. Mahasiswa nonaktif yang melakukan heregistrasi pada semester berikutnya diberi hak maksimal 20 sks.
e. Mahasiswa nonaktif lebih dari dua semester akan diberikan status Drop Out (DO).
f. Masa nonaktif diperhitungkan sebagai masa studi.

4. *Drop Out*

Pemberhentian mahasiswa (*drop out*) diberlakukan bagi mahasiswa yang berada dalam salah satu keadaan di bawah ini:

a. IPK mahasiswa S1 pada semester 4 kurang dari 2,00.
b. IPK mahasiswa S2 pada semester 2 kurang dari 3,00.
c. IPK mahasiswa S3 pada semester 2 kurang dari 3,00.
d. Melakukan cuti lebih dari 2 (dua) semester dan status non aktif lebih dari 1 (satu) semester baik berturut-turut ataupun tidak.
e. Berstatus non aktif lebih dari 2 (dua) semester dan melakukan cuti lebih dari 1 (satu) semester baik berturut-turut ataupun tidak.
f. Telah habis masa studinya.
g. Terkena sanksi berat.

E. PERINGATAN STUDI MAHASISWA

1. Peringatan Studi bagi Mahasiswa Program Sarjana

a. Mahasiswa Program Sarjana yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 memperoleh peringatan dari Ketua Program Studi atas laporan Dosen Pembimbing Akademik melalui sistem akademik.
b. Mahasiswa yang mendapat peringatan dari Ketua Program Studi dan pada semester berikutnya secara berturut-turut memperoleh IPK kurang dari 2,00 mendapat peringatan keras tertulis oleh Dekan.
c. Mahasiswa yang telah mendapat peringatan dan pada semester 4 (empat) memperoleh IPK kurang dari 2,00 dinyatakan tidak mampu mengikuti kuliah dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor.

2. Peringatan bagi Mahasiswa Magister dan Doktor

a. Mahasiswa Program Magister/Doktor yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 pada semester 1 (stau) memperoleh peringatan dari Ketua Program Studi melalui sistem akademik.
b. Mahasiswa yang telah mendapat peringatan dan pada semester 2 (dua) memperoleh IPK kurang dari 3,00 dinyatakan tidak mampu mengikuti kuliah dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor.

3. Mekanisme Sistem Pengingat

a. Sistem pengingat dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mematuhi seluruh ketentuan akademik yang tercantum dalam panduan akademik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mahasiswa dapat menyelesaikan studi tanpa mengalami kendala administratif.
b. Sistem pengingat menggunakan media teknoloi informasi seperti Wali-Siadik, email, maupun telepon.
c. Peringatan yang diberikan meliputi:
    1) Indek Prestasi Kumulatif kurang dari 2,00 bagi mahasiswa Program Sarjana, dan kurang dari 3,00 bagi mahasiswa Program Magister/Doktor.

2) Pemberitahuan masa studi, mulai disampaikan pada saat mahasiswa program sarjana memasuki semester 9; program magister memasuki semester 5; dan program doktor memasuki semester 7.
3) Pemberitahuan waktu dan jumlah cuti, mulai disampaikan pada saat menjelang batas pengajuan cuti, jika mahasiswa telah mengajukan cuti di semester sebelumnya ataupun jumlah cuti mendekati maksimal.
4) Pemberitahuan status non aktif disampaikan menjelang waktu registrasi semester berikutnya.
5) Pemberitahuan waktu pembayaran UKT, mulai disampaikan pada 7 hari menjelang batas pembayaran UKT.
6) Pemberitahuan waktu penyelesaian tugas akhir/tesis/disertasi, mulai diterapkan saat tiga bulan sejak surat tugas dosen pembimbing diterbitkan hingga masa berlakunya surat tugas pembimbing.
7) Pemberitahuan waktu penyelesaian revisi tugas akhir/tesis/disertasi mulai diterapkan saat 30 (tiga puluh) hari sejak mahasiswa diputuskan lulus dengan revisi.
8) Pemberitahuan waktu pengisian dan validasi KRS untuk menjamin status mahasiswa aktif, karena KRS tidak dapat diubah diluar masa revisi.

d. Penerapan aturan diberlakukan setelah mahasiswa mendapatkan peringatan. Penerapan aturan ini dengan menggunakan sistem ini meliputi:
1) Penonaktifan akun akademik sementara bagi mahasiswa yang cuti, non aktif, maupun tidak menyelesaikan kewajiban administrasi hingga batas yang ditentukan.
2) Penonaktifan status mahasiswa (*Drop Out*) bagi mahasiswa yang telah melebihi masa studi.
3) Penonaktifan status mahasiswa (Drop Out) bagi mahasiswa yang telah melebihi jumlah cuti maupun status non aktif maksimal.
4) Mahasiswa diberi kesempatan mengajukan surat pengunduran diri, dan akan mendapatkan surat keterangan pernah kuliah jika belum berstatus *Drop Out*.

BAB VII
PEMANFAATAN GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM KEGIATAN AKADEMIK

A. ASAS PENGGUNAAN GENERATIVE AI

Penggunaan GenAI di lingkungan UIN Walisongo Semarang berasaskan pada:

1. Kejujuran: Menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aktivitas akademik dan non akademik, menghindari segala bentuk kecurangan dan plagiarisme.
2. Amanah: Memanfaatkan teknologi dengan tanggung jawab dan integritas, sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
3. Keadilan: Memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh sivitas akademika dalam mengakses dan menggunakan GenAI.
4. Tanggung Jawab: Bertanggung jawab atas segala tindakan dan konten yang dihasilkan melalui penggunaan GenAI.
5. Keselarasan dengan Nilai-nilai Islam: Memastikan bahwa penggunaan GenAI tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan etika yang berlaku.

B. TUJUAN PENGGUNAAN GENERATIVE AI

1. Menjaga Integritas Akademik: Mencegah terjadinya plagiarisme dan kecurangan akademik melalui penggunaan GenAI.
2. Memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab: Membimbing sivitas akademika dalam memanfaatkan GenAI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian.
3. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual: Menjamin bahwa hak cipta dan kekayaan intelektual dihormati dalam penggunaan GenAI.

4. Menjamin Privasi dan Keamanan Data: Melindungi data pribadi dan institusional dari penyalahgunaan dalam penggunaan GenAI.
5. Mendorong Inovasi: Mendukung pengembangan keterampilan dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. MANFAAT GENERATIVE AI BAGI MAHASISWA

Penggunaan GenAI yang tepat dapat memberikan dampak positif bagi pembelajaran mahasiswa, seperti:

1. Mendukung Pemahaman Materi
   GenAI dapat menjelaskan konsep sulit, membuat contoh, memberikan analogi, dan merangkum materi kuliah.
2. Membantu Penulisan Akademik
   Mahasiswa dapat menggunakan GenAI untuk: membuat outline tugas, mengembangkan ide, memperbaiki tata bahasa, membuat parafrase dengan tetap memverifikasi sumber.
3. Membuat Media Pembelajaran
   GenAI dapat menghasilkan: slide presentasi, gambar ilustratif, video penjelasan konsep, audio penjelasan materi.
4. Meningkatkan Efisiensi Waktu
   Pemrosesan data dan penjelasan yang biasanya lama, dapat dilakukan dalam hitungan detik.
5. Pengembangan Kreativitas
   GenAI membantu membangkitkan ide baru, menyusun konsep kreatif, dan membuka ruang eksplorasi mahasiswa.

D. PENGGUNAAN AI YANG DIPERBOLEHKAN DAN DILARANG

1. Penggunaan GenAI yang diperbolehkan

a. Penggunaan untuk Pembelajaran
   1) Pemanfaatan Gen AI oleh mahasiswa
      a) Mahasiswa diperbolehkan menggunakan Gen AI untuk memperdalam pemahaman materi kuliah.
      b) Gen AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks atau sulit dipahami.

c) Penggunaan Gen AI harus ditujukan untuk mendukung proses belajar mandiri dan bukan sebagai pengganti usaha pribadi.

2) Kewajiban verifikasi
   a) Mahasiswa wajib memverifikasi kebenaran dan keakuratan informasi yang diperoleh dari Gen AI.
   b) Mahasiswa harus menggunakan sumber referensi tambahan yang valid dan diakui untuk memastikan reliabilitas informasi.
3) Etika penggunaan
   a) Penggunaan Gen AI harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi integritas akademik dan nilai-nilai Islam.
   b) Mahasiswa dilarang menggunakan Gen AI untuk tujuan yang melanggar hukum, etika, atau norma yang berlaku.

b. Penggunaan dalam Penelitian
1) Pemanfaatan Gen AI oleh dosen dan mahasiswa:
   a) Dosen dan mahasiswa diperbolehkan menggunakan Gen AI dalam kegiatan penelitian untuk:
      (1) Mengidentifikasi literatur dan referensi yang relevan.
      (2) Mengembangkan kerangka teori dan hipotesis penelitian.
      (3) Membantu mengolah data dengan tetap memvalidasi hasilnya.
   b) Penggunaan Gen AI harus mendukung peningkatan kualitas penelitian dan inovasi ilmiah.
2) Pengungkapan penggunaan Gen AI:
   a) Setiap penggunaan Gen AI dalam penelitian harus diungkapkan secara transparan.
   b) Contoh pengungkapam penggunaan *GenAI* dalam penelitian akan dijelaskan dalam buku panduan pengunaan *GenAI*.
3) Tanggung jawab peneliti:
   a) Peneliti bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan keandalan hasil penelitian yang menggunakan Gen AI.

b) Peneliti harus memastikan bahwa penggunaan Gen AI tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.

c. Penggunaan dalam Diskusi dan Brainstorming
   1) Pemanfaatan Gen AI dalam kegiatan diskusi:
      a) Sivitas akademika diperbolehkan menggunakan Gen AI sebagai alat bantu dalam diskusi kelompok, seminar, atau kegiatan brainstorming.
      b) Gen AI dapat digunakan untuk memicu ide-ide baru, memperluas wawasan, dan menginspirasi solusi kreatif.
   2) Penghargaan terhadap kontribusi Individu:
      a) Kontribusi pribadi dan orisinalitas ide dari setiap anggota diskusi harus tetap diutamakan, meskipun menggunakan Gen AI sebagai alat bantu.
      b) Setiap informasi atau ide yang diperoleh dari Gen AI dan digunakan dalam diskusi harus diakui dan jika diperlukan, dideklarasikan sesuai ketentuan.
   3) Etika dalam diskusi:
      a) Penggunaan Gen AI dalam diskusi harus sesuai dengan etika komunikasi dan nilai-nilai Islam.
      b) Dilarang menggunakan Gen AI untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, provokatif, atau bertentangan dengan norma akademik dan sosial.

2. Penggunaan GenAI yang dilarang

a. Plagiarisme
   1) Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dilarang melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun, termasuk:
      a) Menggunakan teks, ide, data, atau karya yang dihasilkan oleh Gen AI tanpa memberikan pengakuan atau referensi yang sesuai.
      b) Menyerahkan karya yang dihasilkan sepenuhnya atau sebagian besar oleh Gen AI sebagai hasil kerja sendiri tanpa kontribusi orisinal.
   2) Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas akademik dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penggunaan output Gen AI tanpa modifikasi:
   1) Dilarang menyalin dan menempelkan output dari Gen AI ke dalam tugas, laporan, makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau publikasi ilmiah tanpa pengolahan dan analisis kritis yang signifikan.
   c) Setiap penggunaan output dari Gen AI harus diakui dan dideklarasikan sesuai dengan pedoman sitasi yang berlaku.

c. Penggunaan AI dalam Proses Penilaian
   1) Larangan penggunaan Gen AI dalam ujian dan penilaian individual:
      (a) Mahasiswa dilarang menggunakan Gen AI selama ujian, kuis, atau penilaian individual lainnya yang ditujukan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman pribadi.
      (b) Penggunaan Gen AI dalam konteks tersebut dianggap sebagai kecurangan akademik dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Konten yang Bertentangan dengan Nilai Islam
   1) Larangan menghasilkan dan menyebarkan konten terlarang:
      Sivitas akademika dilarang menggunakan Gen AI untuk menghasilkan, menyebarkan, atau mempromosikan konten yang:
      (a) Mengandung unsur pornografi, kekerasan ekstrem, ujaran kebencian, diskriminasi, atau hal lain yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku.
      (b) Menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) atau memprovokasi konflik sosial.
   2) Penggunaan Gen AI untuk tujuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

E. TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DAN DOSEN

1. Tanggungjawab Mahasiswa

a. Kepatuhan terhadap kebijakan:
   1) Mahasiswa wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan dalam peraturan ini terkait penggunaan Gen AI.

2) Mahasiswa bertanggung jawab untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang kebijakan dan pedoman terbaru yang ditetapkan oleh Universitas.

b. Integritas akademik:
   1) Mahasiswa harus menjaga integritas akademik dalam semua kegiatan belajar, penelitian, dan penulisan akademik.
   2) Dilarang keras melakukan plagiarisme atau bentuk kecurangan akademik lainnya yang melibatkan penggunaan Gen AI.

c. Pengembangan keterampilan pribadi:
   1) Mahasiswa didorong untuk mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan kreatif secara mandiri, tanpa bergantung secara berlebihan pada Gen AI.
   2) Penggunaan Gen AI harus ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran, bukan untuk menggantikan usaha pribadi.

d. Pelaporan pelanggaran:
   1) Mahasiswa yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini wajib melaporkannya kepada pihak berwenang di Universitas.
   2) Universitas akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan melindungi mereka dari tindakan balasan.

2. Tanggung Jawab Dosen

a. Penerapan kebijakan dalam pembelajaran:
   1) Dosen wajib mensosialisasikan ketentuan peraturan ini kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
   2) Dosen harus menjelaskan secara jelas mengenai kebijakan penggunaan Gen AI dalam silabus dan tugas yang diberikan.

b. Pengawasan dan evaluasi:
   Dosen bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan Gen AI oleh mahasiswa dalam kegiatan akademik.

c. Dosen harus melakukan evaluasi yang adil dan objektif terhadap karya mahasiswa, dengan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan Gen AI.
d. Pembimbingan dan konsultasi:
    1) Dosen diharapkan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tentang penggunaan Gen AI yang etis dan bertanggung jawab.
    2) Dosen harus tersedia untuk konsultasi dan menjawab pertanyaan mahasiswa terkait penggunaan Gen AI dalam konteks akademik.
e. Pengembangan materi ajar:
    1) Dalam menggunakan Gen AI untuk pengembangan materi ajar, dosen harus memastikan keakuratan dan relevansi konten yang dihasilkan.
    2) Penggunaan Gen AI dalam materi ajar harus diungkapkan jika kontribusinya signifikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Jenis Pelanggaran

a. Pelanggaran ringan:
    1) Tidak mengungkapkan penggunaan Gen AI secara lengkap atau tepat dalam karya akademik.
    2) Kesalahan pengungkapan yang tidak disengaja terkait penggunaan GenAI.
b. Pelanggaran sedang:
    1) Menggunakan Gen AI untuk menghasilkan bagian signifikan dari karya akademik tanpa pengungkapan yang sesuai.
    2) Mengabaikan instruksi dosen terkait batasan penggunaan Gen AI dalam tugas atau proyek tertentu.
c. Pelanggaran berat:
    1) Plagiarisme yang disengaja melalui penggunaan Gen AI, termasuk menyerahkan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh Gen AI sebagai hasil kerja pribadi.
    2) Menggunakan Gen AI selama ujian, kuis, atau penilaian individual lain yang melarang penggunaan tersebut.

3) Menggunakan Gen AI untuk menghasilkan atau menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, hukum, atau peraturan Universitas.

2. Prosedur Penanganan Pelanggaran

a. Pelaporan pelanggaran:
   1) Pelanggaran dapat dilaporkan oleh dosen, staf, mahasiswa, atau pihak lain yang mengetahui adanya tindakan yang melanggar Peraturan ini.
   2) Laporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada pihak berwenang, seperti dekan fakultas atau komite etik akademik.

b. Investigasi:
   1) Pihak berwenang akan melakukan investigasi awal untuk menentukan validitas laporan pelanggaran.
   2) Mahasiswa atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan bukti yang relevan.

c. Penilaian dan keputusan:
   1) Berdasarkan hasil investigasi, pihak berwenang akan menilai tingkat pelanggaran sesuai dengan ketentuan.
   2) Keputusan mengenai sanksi akan ditetapkan secara tertulis dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

d. Hak untuk banding:
   1) Pihak yang dikenai sanksi berhak mengajukan banding atas keputusan tersebut dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan.
   2) Banding diajukan kepada komite etik AI yang ditunjuk, dan keputusan atas banding bersifat final dan mengikat.

3. Sanksi

a. Sanksi untuk pelanggaran ringan:
   1) Peringatan tertulis.
   2) Pengulangan tugas dengan penilaian yang disesuaikan.

b. Sanksi untuk pelanggaran sedang:
    1) Penurunan nilai pada tugas atau mata kuliah yang bersangkutan.
    2) Surat peringatan resmi yang dicatat dalam catatan akademik.
    3) Kewajiban mengikuti program pembinaan atau pelatihan terkait integritas akademik.
c. Sanksi untuk pelanggaran berat:
    1) Nilai nol atau tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan.
    2) Skorsing sementara dari kegiatan akademik selama periode tertentu.
    3) Pemutusan hubungan studi atau pemberhentian bagi pelanggaran yang sangat serius.
d. Sanksi tambahan:
    1) Penarikan kembali karya akademik atau publikasi yang terbukti melanggar peraturan ini.
    2) Kewajiban untuk membuat pernyataan permohonan maaf secara tertulis atau lisan kepada pihak yang dirugikan.
    3) Tindakan disipliner lain sesuai dengan peraturan Universitas dan perundang-undangan yang berlaku.
e. Pertimbangan dalam penetapan sanksi:
    1) Tingkat kesengajaan dan motif pelaku.
    2) Dampak pelanggaran terhadap integritas akademik dan reputasi Universitas.
    3) Riwayat pelanggaran sebelumnya oleh pelaku.
f. Pemberlakuan sanksi:
    1) Sanksi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pihak berwenang.
    2) Sanksi yang dijatuhkan akan dicatat dalam arsip akademik atau kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

A. PROGRAM PEMBELAJARAN

1. Satuan Kredit Semester

a. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
b. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
c. Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada poin (b), universitas dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
d. Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (a) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
e. Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada pon (d) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
f. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

2. Pemenuhan Beban Belajar

a. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
    1) Kuliah;
    2) Responsi;
    3) Tutorial;
    4) Seminar;
    5) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
    6) Pertukaran mahasiswa;
    7) Magang atau praktik kerja;
    8) Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
    9) Penelitian/riset;

10) Proyek kemanusiaan;
11) Wirausaha;
12) Studi atau proyek independen;
13) Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik;
14) Bela negara;
15) Moderasi beragama; dan/atau
16) Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

b. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilakukan melalui kegiatan:
   1) belajar terbimbing;
   2) penugasan terstruktur; dan/atau
   3) mandiri.
c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
d. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
   1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
   2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
   3) pada lembaga di luar universitas.
e. Pembelajaran pada lembaga di luar universitas sebagaimana dimaksud pada poin (d.3) merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau pimpinan universitas.
f. Pembelajaran pada lembaga di luar universitas sebagaimana dimaksud pada poin (d.3) dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh universitas dan/atau lembaga di luar universitas yang menjadi mitra.

3. Pembelajaran Di Luar Program Studi

a. Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
b. Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
   1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;

2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
4) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

c. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
d. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Menteri dan/atau Rektor.
e. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atas persetujuan Ketua Program Studi.
f. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang.

4. Bentuk Pembelajaran Di Luar Program Studi

a. Pertukaran Mahasiswa

1) Pertukaran Mahasiswa antar prodi pada Perguruan Tinggi yang sama
   a. Prodi
      (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
      (2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
      (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada UIN Walisongo.
      (4) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

   b. Mahasiswa
      (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.

(2) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

c. Bentuk kegiatan
Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada UIN Walisongo dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

2) Pertukaran Mahasiswa dalam program studi yang sama pada PT yang berbeda

a. Prodi
(1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada PT lain.
(2) Membuat kesepakatan dengan PT mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
(3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
(4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada PT lain.
(5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada PT lain.
(6) Melakukan pengakuan dan penyetaraan nilai.
(7) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa
(1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
(2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada PT lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki UIN Walisongo.
(3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada PT lain.

c. Bentuk Kegiatan
Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada PT yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

3) Pertukaran Mahasiswa dalam antar Program Studi pada Perguruan Tinggi (PT) yang berbeda

a. Prodi
(1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada PT yang berbeda.
(2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa di luar program studi.
(3) Membuat kesepakatan dengan PT mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
(4) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
(5) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada PT yang berbeda.
(6) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada PT yang berbeda.
(7) Melakukan pengakuan dan penyetaraan nilai.
(8) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa
(1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
(2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada PT lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki UIN Walisongo.
(3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada PT lain.

c. Bentuk Kegiatan
Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada PT yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

b. Magang/Praktik kerja

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan/organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

a. Universitas
(1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
(2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
(3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
(4) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
(5) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mitra Magang
(1) Bersama Universitas, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
(2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
(3) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
(4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).

(5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

c. Mahasiswa
   (1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
   (2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
   (3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
   (4) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
   (5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

d. Dosen Pembimbing & Supervisor
   (1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
   (2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
   (3) Proses bimbingan dan pendampingan dapat dilakukan secara tatap muka, kunjungan, maupun dalam jaringan.
   (4) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Universitas
   (1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
   (2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai program pendidikan yang diinisiasi masyarakat atau pemerintah.

(3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal sesuai kebutuhan.
(4) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
(5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
(6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Sekolah/Satuan Pendidikan
(1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
(2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
(3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
(4) Memberikan rekognisi nilai menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa
(1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
(2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
(3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
(4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

d. Penelitian/Riset

Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut:
a. Universitas
(1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset meliputi: durasi, hak dan kewajiban, pembiayaan, dan output.

(2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
(3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
(4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
(5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
(6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
(7) Menyelenggarakan sidang hasil penelitian.
(8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra
(1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
(2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
(3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
(4) Menerbitkan sertifikat penghargaan penelitian.

c. Mahasiswa
(1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
(2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
(3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
(4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

e. Proyek Kemanusiaan

Program proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial yang terstruktur dan terukur, dirancang bersama universitas dan organisasi resmi sehingga dapat dilakukan konversi nilai dan pengakuan SKS. Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

a. Universitas
   (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra baik dalam negeri maupun dari lembaga luar negeri.
   (2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
   (3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
   (4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
   (5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
   (6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra
   (1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).
   (2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
   (3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
   (4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
   (5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa
   (1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.

(2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/ mentor lapangan.
(3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
(4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

f. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

a. Universitas
(1) Universitas menyusun rencana program kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS per semester atau 40 SKS per tahun.
(2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam Universitas maupun di luar Universitas, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
(3) Universitas menyusun ukuran keberhasilan capaian pembelajaran dan perangkat penilaian. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
(4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/ pengusaha yang telah berhasil.
(5) Universitas mendirikan pusat inkubasi wirausaha, dan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut.
(6) Universitas bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

(7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

b. Mahasiswa
(1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
(2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
(3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
(4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

c. Contoh Rekognisi Kegiatan Wirausaha

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha 1. Desain Wirausaha dan Presentasi 2. Praktik Wirausaha 3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3 4 3
Jumlah		**6 MK**	**20 SKS**

g. Proyek Independen

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

a. Universitas
   (1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
   (2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
   (3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
   (4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
   (5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

b. Mahasiswa
   (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
   (2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
   (3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
   (4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
   (5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

a. Universitas
   (1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.

(2) Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
(3) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
(4) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
(5) Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
(6) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
(7) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
(8) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
(9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa
(1) Mahasiswa wajib tinggal *(live in)* pada lokasi yang telah ditentukan.
(2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Universitas.
(3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Universitas.
(4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Universitas.

c. Pembimbing
(1) Dosen Pembimbing Akademik dari Universitas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.

(2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
(3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
(4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
(5) Ketentuan lain dapat diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

d. Lokasi pelaksanaan
(1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari LP2M.
(2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
(3) Desa-desa Binaan yang dimiliki Universitas.
(4) Radius desa lokasi KKNT dengan Universitas dirancang 200 km.
(5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

e. Mitra
(1) Pemerintah (Kementerian Desa, Kementerian Agama, Desa binaan PT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
(2) Pemerintah Daerah.
(3) BUMN dan Industri.
(4) *Social Investment.*
(5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

f. Keamanan dan keselamatan mahasiswa
(1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke LP2M yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

(2) LP2M menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
(3) LP2M memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

g. Pendanaan
(1) Sumber Pendanaan KKNT.
a) Mitra.
b) Sumber lain yang tidak mengikat.
c) Mahasiswa.
(2) Komponen Penggunaan Dana
a) Transportasi.
b) Biaya Hidup.
c) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
d) Biaya Program.
e) Pembiayaan lain *"insidentil"* yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
f) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan Universitas.

i. Moderasi Beragama

Moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program berbasis moderasi beragama dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dan sebagainya. Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan moderasi beragama adalah sebagai berikut:

a. Universitas

1) Melakukan kerja sama dengan Balai Diklat, Lembaga Pemasyarakatan, BNPT, Kepolisian, FKUB, organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren, lembaga pendidikan, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan penyelenggaraan program moderasi beragama.

2) Melakukan pendaftaran dan seleksi program moderasi beragama.
3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh mahasiswa.
4) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan moderasi beragama untuk diakui sebagai sks.
6) Melaporkan hasil kegiatan moderasi beragama pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Mahasiswa

1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua Program Studi;
3) Telah menempuh minimal empat semester;

c. Lembaga Mitra

1) Menjamin kegiatan moderasi beragama yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
2) Menunjuk tim pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan moderasi beragama di institusinya.
3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

5. Beban Belajar Program Sarjana

a. Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.
b. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada poin (a) pada:
    1) Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan

2) Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

c. Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (b) dapat dilaksanakan pada Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. Pelaksanaan Semester Antara di atur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

d. Masa studi program sarjana/sarjana terapan ditempuh paling lama 14 semester.

e. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
   1) Paling lama 1 (satu) semester atau paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda di dalam universitas; dan
   2) Paling lama 2 (dua) semester atau paling banyak 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar universitas.

f. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

g. Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin (f), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.

h. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.

i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (e) sampai dengan poin (h) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

j. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
   1) pemberian tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu ataupun berkelompok; atau
   2) penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

k. Jumlah beban studi maksimal semester ketiga dan seterusnya pada program sarjana ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya, dengan pedoman sebagai berikut:

Indeks Prestasi (IP)	Beban Studi (SKS)
3,00 – 4,00	24
2,50 - 2,99	22
2,00 – 2,49	20
1,50 - 1,99	18
0,00 - 1,49	16

6. Beban Belajar Program Magister/Magister Terapan

a. Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
b. Masa studi program magister/magister terapan paling lama 8 semester.
c. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada poin (a) paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester.
d. Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

7. Beban Belajar Program Doktor/Doktor Terapan

b. Pada program doktor/doktor terapan, beban belajar minimal 42 satuan kredit semester, yang dirancang dengan masa tempuh 6 (enam) semester yang terdiri atas:
   1) 2 (dua) semester untuk pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
   2) 4 (empat) semester untuk penelitian.
c. Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (a.1) dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.

d. Masa studi program doktor/doktor terapan ditempuh paling lama 12 semester.
e. Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

8. Beban Belajar Program Profesi

a. Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
b. Masa studi program profesi ditempuh paling lama 6 semester.

9. Mata Kuliah Prasyarat dan Kosyarat

a. Mata kuliah terdiri atas mata kuliah mandiri, prasyarat, dan kosyarat.
b. Mata kuliah mandiri adalah mata kuliah yang berlaku secara umum tanpa syarat.
c. Mata kuliah prasyarat adalah mata kuliah yang harus diikuti sebelum mengikuti mata kuliah tertentu.
d. Mata kuliah kosyarat adalah mata kuliah yang mempersyaratkan mata kuliah lain untuk diambil bersamaan dengan mata kuliah tertentu pada semester yang sama.
e. Mahasiswa harus lulus mata kuliah prasyarat sebelum mengambil mata kuliah yang dipersyaratkan.
f. Penetapan mata kuliah dituangkan dalam kurikulum dan ditetapkan oleh Rektor.

10. Jadwal Perkuliahan

a. Jadwal perkuliahan disusun oleh Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur.
b. Jadwal perkuliahan disusun setiap semester sesuai dengan kalender akademik, dengan memperhatikan mata kuliah prasyarat dan kosyarat.
c. Jadwal perkuliahan untuk setiap semester diterbitkan oleh fakultas/pascasarjana paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa pendaftaran perkuliahan.
d. Jadwal disosialisasikan kepada mahasiswa melalui pengumuman dan telah diberitahukan kepada dosen/

pengajar paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan semester tersebut dimulai.

e. Jadwal perkuliahan bersifat mengikat sehingga dosen tidak diperkenankan mengubahnya tanpa sepengetahuan fakultas/pascasarjana dan kesepakatan dengan mahasiswa.
f. Dalam menyusun jadwal perkuliahan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur saling berkoordinasi untuk menghindari ketidaksesuaian dan kelebihan beban mengajar.

11. Kode Mata Kuliah

a. Setiap mata kuliah diberi kode yang menunjukan komponen pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
b. Kode mata kuliah terdiri dari 3 huruf kapital dan 4 angka, disusun dengan urutan 3 huruf menunjukan mata kuliah universitas atau program studi, sedangkan 4 angka terdiri dari; digit pertama menunjukan level KKNI, digit kedua sampai digit keempat menunjukan urutan mata kuliah.
c. Kode mata kuliah secara terinci ditetapkan oleh Rektor.

12. Perkuliahan Bahasa

a. Dalam rangka memenuhi kompetensi global sebagaimana dimaksud dalam Capaian Pembelajaran Lulusan, setiap mahasiswa wajib lulus mata kuliah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing.
b. Perkuliahan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh fakultas dan/atau pascasarjana.
c. Untuk menjamin standar mutu kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris calon alumni, setiap mahasiswa wajib mengikuti tes **WEPT (*Walisongo English Proficiency Test*)** untuk bahasa Inggris; dan tes **IMKA (*Ikhtibar Mi'yar al-Kafa'ah fi al-Lughah al-'Arabiyyah*)** untuk bahasa Arab, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa (PPB).
d. Sertifikat WEPT dan sertifikat IMKA yang diterbitkan oleh PPB sebagaimana dimaksud pada point (c) menjadi salah satu syarat mendaftar ujian munaqasah.

e. Nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada point (c) ditetapkan sebagai berikut: a. WEPT: 400 (Program Sarjana), 450 (Program Magister), dan 500 (Program Doktor); b. IMKA: 400 (Program Sarjana), 450 (Program Magister), dan 500 (Program Doktor).
f. Dikecualikan dari ketentuan point (e), nilai minimal kelulusan bagi mahasiswa; a) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S1): IMKA paling rendah 450; b) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S2): IMKA paling rendah 500; dan c) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1): WEPT paling rendah 500.
g. Mahasiswa yang memiliki kompetensi global setara dengan hasil tes sebagaimana dimaksud pada point (e), yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam seminar internasional di luar negeri, prestasi akademik tingkat internasional, *short course*, dan/atau publikasi ilmiah internasional bereputasi, dapat menggunakan sertifikat atau bukti sah lainnya sebagai penambah nilai WEPT dan/atau IMKA.
h. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi nilai minimal sebagaimana dimaksud pada poin (e) dan poin (f) dapat memenuhi persyaratan kelulusan dengan melampirkan sertifikat kelulusan kursus bahasa yang diterbitkan oleh PPB.
i. Pedoman konversi nilai kegiatan non-WEPT dan non-IMKA sebagaimana dimaksud pada poin (g) dan poin (h) disusun oleh Kepala PPB dan disahkan oleh Rektor.
j. Mahasiswa wajib mengikuti tes WEPT dan IMKA paling lambat:
    1) Semester 6 (enam) untuk Program Sarjana
    2) Semester 3 (tiga) untuk Program Magister
    3) Semester 5 (lima) untuk Program Doktor

13. Kelas Internasional

a. Program studi dapat menyelenggarakan kelas internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa internasional.
b. Kelas internasional diselenggarakan oleh Program Studi yang terakreditasi Unggul.
c. Kelas internasional dapat dilakukan dalam program gelar (*degree*) dan tanpa gelar (*non degree*).

d. Kelas internasional dapat dilakukan dalam bentuk kelas regular, *short course*, *sandwich, double degree,* dan *joint degree* yang diatur dalam Keputusan Rektor.

14. Perkuliahan Dosen Tamu

a. Pada setiap semester, fakultas/pascasarjana/ program studi mengkoordinasi terlaksananya perkuliahan yang menghadirkan nara sumber dari luar (dosen tamu) yang mempunyai keahlian sesuai dengan disiplin ilmu dalam fakultas/pascasarjana/program studi yang bersangkutan.
b. Perkuliahan dosen tamu dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap semester oleh tiap fakultas/pascasarjana/ program studi.

15. Program Kerjasama Akademik

a. Program kerjasama akademik terdiri atas program kerjasama pendidikan bergelar dan tanpa gelar.
b. Program kerjasama pendidikan bergelar adalah program gelar bersama (*Joint Degree/ Double Degree*).
c. Program kerjasama pendidikan tanpa gelar terdiri atas:
    a. Pembimbingan bersama;
    b. Publikasi bersama;
    c. Penelitian bersama;
    d. Rancang bangun/implementasi sains dan teknologi;
    e. *Sandwich*;
    f. Alih kredit; dan
    g. Pelatihan.

16. **Program *Joint Degree***

a. Program *Joint Degree* diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra universitas pada Program Studi yang sama atau memiliki kesamaan substansi Mata Kuliah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total SKS Mata Kuliah;
b. Program Studi penyelenggara di UIN Walisongo Semarang harus telah terakreditasi paling rendah Baik Sekali;
c. Program Studi Mitra di dalam negeri harus mempunyai akreditasi minimal setara dengan akreditasi Program Studi di UIN Walisongo Semarang;
d. Perguruan tinggi mitra luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya;

e. Jumlah sks yang harus ditempuh di UIN Walisongo Semarang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban studi untuk program Sarjana dan Magister, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk Program Doktor;
f. Untuk Program Magister dan Doktor dilakukan dengan pembimbingan, ujian, dan/atau publikasi bersama; dan
g. Mahasiswa aktif yang berminat mengikuti program *Joint Degree* harus mempunyai IPK > 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dan skor WEPT minimal 400 atau skor IMKA minimal 400.

17. Program *Double Degree*

a. Diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra UIN Walisongo Semarang pada program studi yang berbeda dan memiliki kesamaan substansi mata kuliah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total SKS Mata Kuliah;
b. Program Studi penyelenggara di UIN Walisongo Semarang memiliki akreditasi paling rendah Baik Sekali /Terakreditasi;
c. Program Studi Mitra di dalam negeri harus mempunyai akreditasi minimal setara dengan akreditasi Program Studi di UIN Walisongo Semarang;
d. Perguruan tinggi mitra luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya;
e. Mahasiswa peserta Program *Double Degree* harus telah menempuh sekurang kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari total beban SKS Program Studi di UIN Walisongo Semarang;
f. Mahasiswa aktif yang berminat mengikuti Program *Double Degree* harus mempunyai IPK > 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dan skor WEPT minimal 400 atau skor IMKA minimal 400;
g. untuk Program Magister dan Doktor dilakukan dengan pembimbingan, ujian, dan/atau publikasi bersama; dan
h. Lulusan program *doublee degree* akan memperoleh dua ijazah yaitu dari Universitas dan perguruan tinggi mitra.

18. Program *Fast Track*

a. Program fast track diselenggarakan dalam universitas;
b. Program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran (*Fast Track)* bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa.

c. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
d. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
e. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan;
f. Program studi asal dan tujuan mahasiswa:
    1) memiliki status terakreditasi unggul; atau
    2) memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
    3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
g. Ketentuan Program *Fast Track* Sarjana Ke Magister
    1) Dilaksanakan dalam waktu 10 semester
    2) Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester 6 serta tidak pernah cuti atau non aktif
    3) Jumlah sks yang sudah ditempuh minimal 120 sks
    4) IPK yang diperoleh pada akhir semester 6 minimal 3,50
    5) Memiliki skor WEPT minimal 400 dan skor IMKA minimal 400 dari penyelenggara tes bahasa UIN Walisongo.
    6) Sanggup menyelesaikan studi tepat waktu. Dalam hal mahasiswa *fast track* tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu maka diberlakukan sebagaimana mahasiswa program reguler.
    7) memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister atau program magister terapan yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 450 yang diselenggarakan oleh Universitas.
h. Ketentuan Program *Fast Track* Magister Ke Doktor
    1) Dilaksanakan dalam waktu 8 semester
    2) Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester 2 serta tidak pernah cuti atau non aktif
    3) Jumlah sks yang sudah ditempuh minimal 30 sks
    4) IPK yang diperoleh pada akhir semester 2 minimal 3,70
    5) Memiliki skor WEPT minimal 450 dan skor IMKA minimal 450 dari penyelenggara tes bahasa UIN Walisongo.

6) Tugas akhir atau tesis harus diselesaikan paling lambat pada semester 4 (empat).
7) Dalam hal mahasiswa *fast track* tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu maka diberlakukan sebagaimana mahasiswa program reguler.
8) Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister atau program magister terapan yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 450 yang diselenggarakan oleh Universitas.

19. Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*)

a. Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) secara terencana dan sistematis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
b. Penyelenggaraan pembelajaran bauran bertujuan untuk:
   1) mengoptimalkan keunggulan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring;
   2) meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi proses pembelajaran tanpa mengurangi mutu akademik;
   3) memperluas akses mahasiswa terhadap sumber belajar dan aktivitas pembelajaran;
   4) meningkatkan interaksi, kolaborasi, kemandirian, dan partisipasi aktif mahasiswa;
   5) mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
   6) meningkatkan pencapaian CPL melalui penerapan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
c. Pembelajaran bauran diselenggarakan berdasarkan prinsip:
   1) berorientasi pada pencapaian CPL;
   2) mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan daring secara terencana, proporsional, dan saling melengkapi;
   3) berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*);
   4) menjamin mutu pembelajaran dan kesetaraan pencapaian hasil belajar;

5) mendorong interaksi, kolaborasi, kemandirian, dan fleksibilitas belajar;
6) menjunjung tinggi integritas akademik, etika digital, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi; dan
7) dilaksanakan secara inklusif, aman, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

d. Pembelajaran bauran dapat dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran sinkron dan asinkron, baik secara tatap muka maupun daring, sesuai dengan karakteristik mata kuliah, CPL, dan kebutuhan pembelajaran. Model pembelajaran tersebut meliputi:
   1) pembelajaran sinkron, yaitu interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang berlangsung pada waktu yang sama, baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi digital;
   2) pembelajaran asinkron, yaitu aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara fleksibel dan tidak harus berlangsung pada waktu yang sama, melalui LMS, bahan ajar digital, forum diskusi, penugasan, atau media pembelajaran lainnya; dan
   3) kombinasi pembelajaran sinkron dan asinkron yang dirancang secara terpadu untuk mendukung pencapaian CPL.

e. Pelaksanaan pembelajaran bauran dapat menggunakan empat *setting* pembelajaran sebagai berikut:
   1) Sinkron Langsung (SL), yaitu pembelajaran yang berlangsung ketika dosen dan mahasiswa berada pada lokasi dan waktu yang sama melalui kegiatan tatap muka;
   2) Sinkron Maya (SM), yaitu pembelajaran yang berlangsung pada waktu yang sama, tetapi dosen dan mahasiswa berada di lokasi yang berbeda, dengan memanfaatkan teknologi seperti *video conference, audio conference*, atau seminar berbasis web (webinar);
   3) Asinkron Mandiri (AM), yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri sehingga mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya, melalui aktivitas membaca,

mendengarkan, menonton, mempraktikkan, melakukan simulasi, dan latihan dengan memanfaatkan sumber belajar yang relevan; dan

4) Asinkron Kolaboratif (AK), yaitu pembelajaran yang melibatkan interaksi dan kolaborasi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, dosen, atau narasumber melalui forum diskusi, penugasan kelompok, *mailing list*, dan media kolaborasi digital lainnya.

f. Pembelajaran bauran di lingkungan UIN Walisongo Semarang dilaksanakan dengan mengombinasikan satu atau lebih *setting* pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, strategi pembelajaran, dan kebutuhan mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) proporsi pembelajaran dalam satu semester ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) pembelajaran tatap muka (luring) dan 30% (tiga puluh persen) pembelajaran daring, berdasarkan jumlah pertemuan pembelajaran yang direncanakan dalam satu semester;
   2) pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa di ruang kelas atau tempat pembelajaran lain yang ditetapkan oleh Universitas;
   3) pembelajaran daring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui aktivitas sinkron maya dan/atau asinkron dengan memanfaatkan LMS UIN Walisongo Semarang dan/atau platform digital lain yang ditetapkan atau disetujui oleh Universitas;
   4) pertemuan pembelajaran tatap muka dan daring dirancang secara terpadu dan saling melengkapi, bukan sekadar memindahkan materi perkuliahan ke media digital; dan
   5) pengaturan proporsi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

g. Pembelajaran bauran didukung oleh *Learning Management System* (LMS) UIN Walisongo Semarang dan/atau platform

digital lain yang ditetapkan atau disetujui oleh Universitas. Pemanfaatan platform digital harus memperhatikan kemudahan akses, keamanan data, perlindungan privasi, aksesibilitas, dan integritas akademik.

h. Prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran bauran UIN Walisongo Semarang yang dapat dijadikan acuan oleh dosen adalah sebagai berikut:
   1) Strategi pembelajaran bauran harus dicantumkan dalam Rencana Program Semester (RPS).
   2) Mata kuliah dapat di akses melalui LMS UIN Walisongo Semarang.
   3) Evaluasi strategi pembelajaran bauran terdiri dari: a) evaluasi capaian pembelajaran, b) evaluasi perangkat pembelajaran, c) evaluasi konten pembelajaran digital, dan d) evaluasi aktivitas pembelajaran.

i. Dalam penyelenggaraan pembelajaran bauran, dosen berkewajiban:
   1) menyusun dan melaksanakan pembelajaran sesuai RPS;
   2) menyediakan materi pembelajaran yang berkualitas;
   3) memfasilitasi interaksi akademik secara aktif;
   4) memberikan bimbingan dan umpan balik terhadap tugas mahasiswa;
   5) melaksanakan evaluasi pembelajaran secara objektif dan transparan; serta
   6) menjaga keamanan data, etika digital, dan integritas akademik.

j. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran bauran berkewajiban:
   1) mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran sesuai jadwal;
   2) menjaga etika komunikasi dan perilaku akademik selama pembelajaran daring;
   3) mengerjakan tugas secara mandiri dan jujur;

k. Implementasi strategi pembelajaran bauran akan dievaluasi secara periodik di setiap akhir semester sebagai bagian dari penjaminan mutu pembelajaran.

20. Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

a. PJJ hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program sarjana kelas reguler terakreditasi Unggul.
b. Ketentuan terkait PJJ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

B. PENYELENGGARAAN UJIAN

1. Ketentuan Umum

a. Ujian merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu.
b. Ujian terdiri dari ujian mata kuliah dan ujian tugas akhir.

2. Ujian Mata Kuliah

a. Ujian mata kuliah merupakan bentuk evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja akademik mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah.
b. Ujian mata kuliah berbasis pada capaian pembelajaran.
c. Ujian mata kuliah tersebut dapat berbentuk tes dan non tes.
d. Instrumen ujian mata kuliah harus memenuhi Standar Penilaian Universitas.
e. Ujian akhir semester dilakukan apabila kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen minimal 14 kali pertemuan.
f. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir apabila memenuhi sekurang-kurangnya 75 persen kehadiran.
g. Ketentuan lebih rinci mengenai ujian mata kuliah ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

3. Ujian Tugas Akhir

a. Ujian tugas akhir mahasiswa merupakan tahap akhir penyelesaian studi.
b. Tugas akhir dapat berbentuk hasil penelitian, perancangan atau pengembangan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
c. Tugas akhir program sarjana dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya

yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok

d. Tugas akhir program magister dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
e. Tugas akhir program doktor dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

C. PENILAIAN

1. Penilaian Hasil Belajar

a. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
b. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk:
   1) Memantau perkembangan belajar mahasiswa;
   2) Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
   3) Memperbaiki proses pembelajaran.
c. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk observasi, lisan, unjuk kerja, dan/atau bentuk penilaian lain yang relevan.
d. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
e. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

2. Bobot Penilaian Hasil Belajar

a. Penilaian hasil belajar mata kuliah dilakukan oleh dosen pengampu pada akhir semester berdasarkan hasil Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan/atau ujian sisipan, karya tulis, quiz dan lain-lain untuk masing-masing mata kuliah.

b. Penilai hasil belajar harus dilakukan minimal 2 (dua) kali. Bentuk ujian yang dipilih dosen harus diinformasikan kepada mahasiswa pada awal semester.
c. Nilai mata kuliah didasarkan pada Nilai Pukul Rata (NIPURA) yang merupakan nilai perpaduan dari seluruh ujian yang diselenggarakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
d. NIPURA sebagaimana di atas diperoleh dengan cara sebagai berikut:
    1) Jika penilaian/ujian dilaksanakan dua kali (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester), maka bobot masing-masing adalah 50 dan 50.
    2) Jika penilaian/ujian dilaksanakan lebih dari dua kali, maka bobot Ujian Akhir Semester adalah 40, bobot Ujian Tengah Semester 40, dan bobot tugas-tugas terstruktur (praktikum, makalah, *take home*, ujian sisipan, karya tulis, quiz) adalah 20.
    3) Dengan pertimbangan tertentu, dosen dapat memberikan pembobotan sendiri bila diperlukan.
e. Penilaian sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan dengan sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) atau sistem Penilaian Acuan Norma (PAN). Khusus untuk mata kuliah yang pelaksanaannya bersifat individual, seperti skripsi, komprehensif, *reading course*, dan pengakuan harus menggunakan sistem PAK.
f. Pada awal perkuliahan, dosen wajib memberitahukan sistem penilaian yang akan digunakan untuk mata kuliah yang bersangkutan.
g. Implementasi Sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) adalah sebagai berikut:
    1) Sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi mata kuliah secara mutlak.
    2) Pemberian nilai pada sistem ini menggunakan persentase tingkat penguasaan tugas/kompetensi mata kuliah, yang ditetapkan pada permulaan kuliah.
    3) Berdasarkan persentase tersebut selanjutnya ditetapkan nilai huruf dan bobotnya dalam skala 0,0 – 4,0, berdasarkan tabel ekuivalensi.

4) Persentase sebagaimana di atas adalah NIPURA persentase dari seluruh ujian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.

h. Implementasi sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah sebagai berikut:
   1) Sistem PAN dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi mata kuliah secara relatif dalam kedudukannya dalam kelompok/kelas.
   2) Pemberian nilai pada sistem ini menggunakan kedudukan relatif tingkat penguasaan tugas/kompetensi mata kuliah dalam kaitannya dengan kelompok peserta mata kuliah yang dinyatakan dalam skor baku Z (yang menggunakan nilai rata-rata 0 dan simpang baku 1).
   3) Berdasarkan skor baku Z tersebut selanjutnya ditetapkan nilai huruf dan bobotnya dalam skala 0,0 – 4,0, berdasarkan tabel ekuivalensi.
   4) Skor baku Z sebagaimana di atas dihitung berdasarkan NIPURA dari seluruh ujian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
   5) Sistem penilaian ini dapat digunakan bila jumlah mahasiswa peserta mata kuliah sekurang-kurangnya 30 orang.

i. Nilai mata kuliah diperoleh dengan mengubah NIPURA yang sudah ditransformasikan ke dalam persentase (untuk PAK) dan skor Z (untuk PAN) ke dalam nilai dan bobot sebagaimana tabel 1 (untuk program sarjana) dan tabel 2 (untuk program Magister dan Doktor) sebagaimana berikut ini:

Tabel 1
Ekuivalensi Nilai dan Bobot
Sistem PAK dan PAN
Program Sarjana

Persentase (PAK)	Skor Z (PAN)	Nilai	Bobot
≥80	≥1,0	A	4,0
79	0,9	B+	3,9
78	0,8	B+	3,8
77	0,7	B+	3,7
76	0,6	B+	3,6
75	0,5	B+	3,5
74	0,4	B	3,4
73	0,3	B	3,3
72	0,2	B	3,2
71	0,1	B	3,1
70	0,0	B	3,0
69	-0,1	C+	2,9
68	-0,2	C+	2,8
67	-0,3	C+	2,7
66	-0,4	C+	2,6
65	-0,5	C+	2,5
64	-0,6	C	2,4
63	-0,7	C	2,3
62	-0,8	C	2,2
61	-0,9	C	2,1
60	-1,0	C	2,0
59	-1,1	D+	1,9
58	-1,2	D+	1,8
57	-1,3	D+	1,7
56	-1,4	D+	1,6
55	-1,5	D+	1,5
54	-1,6	D	1,4
53	-1,7	D	1,3
52	-1,8	D	1,2

Persentase (PAK)	Skor Z (PAN)	Nilai	Bobot
51	-1,9	D	1,1
50	-2,0	D	1,0
≤49	≤-2,0	E	0,0

Tabel 2
Ekuivalensi Nilai dan Bobot
Sistem PAK dan PAN
Program Magister dan Doktor

Persentase (PAK)	Skor Z (PAN)	Nilai	Bobot
90≤	≥1,0	A	4,00
89	0,9	A	3,95
88	0,8	A	3,90
87	0,7	A	3,85
86	0,6	A	3,80
85	0,5	A	3,75
84	0,4	A-	3,70
83	0,3	A-	3,65
82	0,2	A-	3,60
81	0,1	A-	3,55
80	0,0	A-	3,50
79	-0,1	B+	3,45
78	-0,2	B+	3,40
77	-0,3	B+	3,35
76	-0,4	B+	3,30
75	-0,5	B+	3,25
74	-0,6	B	3,20
73	-0,7	B	3,15
72	-0,8	B	3,10
71	-0,9	B	3,05
70	-1,0	B	3,00
69	-1,1	B-	2,90
68	-1,2	B-	2,80
67	-1,3	B-	2,70
<67	<-1,3	E	0,00

j. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah bila mendapatkan nilai serendah-rendahnya C (dengan bobot minimal 2,0) untuk program sarjana, B- (dengan bobot minimal 2,7) untuk program Magister, dan B (dengan bobot minimal 3,0) untuk program Doktor.
k. Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal tersebut di atas dinyatakan gagal dan wajib mengikuti perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan pada semester lain.

3. Indeks Prestasi

a. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
   1) Indeks prestasi; atau
   2) Keterangan lulus atau tidak lulus.
b. Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada tabel 1 dan 2.
c. Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada huruf (a.2) dapat digunakan pada mata kuliah yang:
   1) Berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
   2) Menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
d. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
   1) Setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
   2) Akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
e. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.
f. Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.

4. Penilaian Tugas Akhir

a. Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
b. Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar universitas.
c. Penguji yang berasal dari luar universitas harus:
   1) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan

2) bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

5. Kriteria Kelulusan

a. Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
b. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
c. Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau Pujian (Cumlaude) dengan kriteria sebagai berikut:

Predikat	**IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)**	
	Program Sarjana	**Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, & Program Doktor Terapan**
Summa Cumlaude	3,91 – 4,00	3,96 – 4,00
Pujian/*Cumlaude*	3,51 – 3,90	3,76 – 3,95
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 – 3,75
Memuaskan	2,76 – 3,00	3,00 – 3,50
Tanpa Predikat (-)	≤ 2,75	≤ 3,00

d. Predikat *Summa Cumlaude* dan *Cumlaude* diperoleh dengan syarat lulus tepat waktu dengan masa tempuh kurikulum:
   1) 2 semester untuk profesi
   2) ≤ 8 semester untuk sarjana
   3) ≤ 4 semester untuk magister dan magister terapan
   4) ≤ 6 semester untuk doktor dan doktor terapan
e. Mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih dari 3,50 bagi program sarjana, lebih dari 3,75 bagi program magister dan doktor namun tidak memenuhi masa tempuh kurikulum sebagaimana tersebut dalam poin (d) mendapat predikat Sangat Memuaskan.
f. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
g. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi.
h. Kelulusan mahasiswa ditetapkan sesuai tanggal lulus ujian tugas akhir.

6. Evaluasi Pembelajaran

a. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
   1) Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
   2) Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
   3) Masa Tempuh Kurikulum;
   4) Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
   5) Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
b. Setiap dosen harus melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir semester.
c. Evaluasi pembelajaran meliputi:
   1) Ketuntasan capaian pembelajaran mahasiswa
   2) Mencari faktor penyebab ketidaktuntasan
   3) Merumuskan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pembelajaran

D. PEMBIMBING AKADEMIK

1. Dosen Pembimbing Akademik

a. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik oleh dosen yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur.

b. Tugas-tugas seorang dosen pembimbing akademik secara umum adalah sebagai berikut:
   1) Mengarahkan, memantau dan menyetujui mahasiswa dalam mengambil mata kuliah pada awal semester, magang, dan penyelesaian tugas akhir.
   2) Melakukan verifikasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
   3) Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan disiplin, memiliki akhlak yang luhur serta kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ);
   4) Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing hingga penyelesaian tugas akhir.
   5) Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak terkait.
   6) Membantu pimpinan fakultas/pascasarjana untuk membina mahasiswa yang dibimbingnya dalam kehidupan kampus sesuai dengan kode etik mahasiswa;

2. Masa Tugas Dosen Pembimbing Akademik

a. Masa tugas dosen Pembimbing Akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
b. Masa tugas dosen Pembimbing Akademik dapat ditinjau ulang jika ada pertimbangan Khusus yang menyebabkan dosen Pembimbing Akademik tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Pergantian Dosen Pembimbing Akademik

Pergantian dosen Pembimbing Akademik dapat dilakukan atas pertimbangan :

a. Meninggal dunia
b. Pensiun
c. Pindah tugas
d. Tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan baik
e. Berhalangan tidak tetap seperti sedang menjalankan tugas belajar, sakit keras untuk janga waktu yang panjang, dan terkena sanksi disiplin
f. Adanya pertimbangan khusus lainnya.

E. PELAKSANAAN KULIAH PRAKTIK

1. Pengertian dan Tujuan

a. Kuliah praktik adalah kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa baik dalam bentuk latihan keterampilan dan penambahan wawasan dalam rangka penguasaan kompetensi sesuai dengan program studi yang terkait.
b. Kuliah praktik bertujuan untuk meningkatkan penguasaan dan keterampilan mahasiswa terhadap suatu disiplin ilmu, mata kuliah, dan kompetensi program studi.

2. Status dan Bentuk

a. Kuliah praktik merupakan kegiatan kurikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
b. Kuliah praktik dapat berbentuk Praktik Mata kuliah (PMK), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), dan kegiatan praktik di luar Universitas.

3. Praktik Mata Kuliah (PMK)

a. Praktik mata kuliah adalah simulasi pendalaman, penerapan dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan mata kuliah tertentu.
b. Bobot SKS praktik mata kuliah menjadi satu kesatuan dengan bobot SKS mata kuliah yang terkait.
c. Pelaksanaan praktik mata kuliah, baik syarat, waktu, fasilitas dan sistem penilaian, diatur dan ditetapkan oleh program studi.

4. Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

a. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman nyata dari instansi, lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan disiplin keilmuan dan kompetensi yang dikembangkan program studi.
b. Bobot SKS Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ditetapkan oleh program studi sesuai dengan kurikulum berlaku.
c. Pedoman teknis KKL diatur dan ditetapkan oleh program studi.

5. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

a. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di lapangan untuk mengimplementasikan pengetahuan teoretis yang diperoleh di kampus.
b. Bobot SKS praktik pengalaman lapangan (PPL) ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
c. Mahasiswa dapat mengikuti PPL, apabila memenuhi syarat:
    1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dimana ia mengambil program PPL;
    2) Telah menempuh mata kuliah keahlian yang ditetapkan oleh program studi;
    3) Memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,00;
d. Bentuk dan pedoman teknis pelaksanaan PPL diatur dan ditetapkan oleh program studi.

6. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

a. KKN adalah bentuk pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. KKN mengintegrasikan aspek pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan *unity of science* dan lintas sektoral.
c. KKN bertujuan:
    1) Melatih kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang telah diperoleh di bangku kuliah pada masyarakat;
    2) Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat dengan prinsip *unity of science* dan lintas sektoral;
    3) Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian masyarakat dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara dan agama;

4) Meningkatkan komunikasi timbal balik antara Universitas dengan Pemerintah, instansi terkait dan masyarakat.

d. Bentuk dan bobot SKS Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
e. Mahasiswa dapat mengambil program KKN apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) Berstatus mahasiswa aktif;
   2) Telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS dengan indeks prestasi minimal 2,00;
   3) Telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi KKN;
f. Ketentuan KKN lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

F. PENULISAN TUGAS AKHIR

1. Ketentuan Umum

a. Tugas akhir merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan karya inovasi dengan bimbingan dosen yang ditunjuk dalam rangka penyelesaian studi.
b. Bahan yang menjadi dasar penulisan tugas akhir dapat diperoleh melalui penelitian lapangan, laboratorium, dan atau kepustakaan.
c. Tema tugas akhir disesuaikan dengan kajian atau kompetensi utama yang relevan dengan program studi.
d. Tugas akhir dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia, Arab atau Inggris. Khusus untuk program studi bahasa asing, tugas akhir ditulis dalam bahasa tersebut.

2. Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana

a. Bentuk tugas akhir mahasiswa program sarjana adalah sebagai berikut:
   1) Skripsi, yaitu karya ilmiah mahasiswa yang mencerminkan Capaian Pembelajaran Lulusan.
   2) Prototipe atau Karya Desain Teknologi
      a) Prototipe atau karya desain teknologi, merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam mengaplikasikan atau menyempurnakan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis dalam bentuk rancangan/desain produk/alat/aplikasi sebagai bagian dari sistem yang kompleks atau rancangan/desain suatu produk atau alat dengan daya guna tinggi untuk masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

b) Prototipe atau rancang bangun tugas akhir perlu disertai dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut (spesifikasi desain, keunggulan produk, hasil pengujian atau penerapan) dan dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.

c) Prototipe atau rancang bangun tugas akhir sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

3) Proyek

a) Proyek mahasiswa merupakan penyatuan aspek praktik dan teori yang digunakan untuk bidang agama, bisnis, pendidikan, teknik dan pekerjaan sosial yang memerlukan profesionalitas, strategi, dan metode tertentu.

b) Proyek mahasiswa terdiri atas dua elemen utama, yaitu; (1) aktivitas proyek yang dirancang dan dilakukan oleh mahasiswa, (2) esai penyerta dari proyek tersebut. Kedua elemen tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.

c) Proyek tugas akhir mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

4) Bentuk Tugas Akhir Lainnya yang Sejenis

Bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis meliputi:

a) Artikel ilmiah, yaitu kajian atas suatu kebijakan, permasalahan masyarakat, karya/produk, teknologi, atau seni yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dan telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3. Penyusunan artikel ilmiah harus dilakukan melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dan pembimbing sebagai co-author.

b) Tugas Akhir Karya Seni/Arsitektur, yaitu karya original mahasiswa dalam bentuk seni/arsitektur yang disertai dengan deskripsi ilmiah dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

c) Pengakuan atas Karya Mahasiswa pada Kejuaraan Tingkat Nasional atau Internasional
   (1) Karya mahasiswa yang memperoleh kejuaraan dalam lomba bereputasi tingkat nasional atau internasional yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dapat diakui sebagai tugas akhir.
   (2) Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai tugas akhir ditetapkan oleh Dekan.

b. Penyusunan tugas akhir dibimbing oleh dosen pembimbing.
c. Laporan tugas akhir dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris.
d. Seluruh tugas akhir mahasiswa program sarjana disusun dalam bentuk laporan ilmiah dan diujikan.

3. Tugas Akhir Mahasiswa Program Magister

a. Bentuk tugas akhir mahasiswa program magister sebagai berikut:
   1) Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program magister.
   2) Prototipe atau Karya Desain Teknologi
      a) Prototipe atau karya desain teknologi, merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam mengaplikasikan atau menyempurnakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis dalam bentuk rancangan/desain produk/alat/aplikasi sebagai bagian dari sistem yang kompleks atau rancangan/desain suatu produk atau alat dengan daya guna tinggi untuk masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
      b) Prototipe atau rancang bangun tugas akhir perlu disertai dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut (spesifikasi desain, keunggulan produk, hasil pengujian atau penerapan) dan dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.
      c) Prototipe atau rancang bangun tugas akhir sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

3) Proyek
   a) Proyek mahasiswa merupakan penyatuan aspek praktik dan teori yang digunakan untuk bidang agama, bisnis, pendidikan, teknik dan pekerjaan sosial yang memerlukan profesionalitas, strategi, dan metode tertentu.
   b) Proyek mahasiswa terdiri atas dua elemen utama, yaitu; (1) aktivitas proyek yang dirancang dan dilakukan oleh mahasiswa, (2) esai penyerta dari proyek tersebut. Kedua elemen tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.
   c) Proyek tugas akhir mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

4) Bentuk Tugas Akhir Lainnya yang Sejenis
   Bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis meliputi:
   a) Karya monumental mahasiswa yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
   b) Karya Seni/Arsitektur original mahasiswa disertai dengan deskripsi ilmiah yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

b. Penyusunan tugas akhir dibimbing oleh dosen pembimbing.
c. Laporan tugas akhir dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris.
d. Seluruh tugas akhir mahasiswa program magister disusun dalam bentuk laporan ilmiah dan diujikan.

4. Tugas Akhir Mahasiswa Program Doktor

a. Bentuk tugas akhir mahasiswa program doktor sebagai berikut:
   1) Disertasi merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program doktor.
   2) Prototipe atau Karya Desain Teknologi
      a) Prototipe atau karya desain teknologi, merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam mengaplikasikan atau menyempurnakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis dalam bentuk rancangan/desain produk/alat/aplikasi sebagai bagian dari sistem

yang kompleks atau rancangan/desain suatu produk atau alat dengan daya guna tinggi untuk masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

b) Prototipe atau rancang bangun tugas akhir perlu disertai dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut (spesifikasi desain, keunggulan produk, hasil pengujian atau penerapan) dan dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.

c) Prototipe atau rancang bangun tugas akhir sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

3) Proyek

a) Proyek mahasiswa merupakan penyatuan aspek praktik dan teori yang digunakan untuk bidang agama, bisnis, pendidikan, teknik dan pekerjaan sosial yang memerlukan profesionalitas, strategi, dan metode tertentu.

b) Proyek mahasiswa terdiri atas dua elemen utama, yaitu; (1) aktivitas proyek yang dirancang dan dilakukan oleh mahasiswa, (2) esai penyerta dari proyek tersebut. Kedua elemen tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.

c) Proyek tugas akhir mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

4) Bentuk Tugas Akhir Lainnya yang Sejenis

Bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis meliputi:

a) Karya monumental mahasiswa yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

b) Karya Seni/Arsitektur original mahasiswa disertai dengan deskripsi ilmiah yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

b. Tugas akhir program doktor merupakan karya ilmiah yang menghasilkan kebaruan teori.

c. Penyusunan tugas akhir dibimbing oleh dosen pembimbing.

d. Laporan tugas akhir dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris.

e. Seluruh tugas akhir mahasiswa program doktor disusun dalam bentuk laporan ilmiah dan diujikan.

5. Syarat-syarat Pengajuan Judul Tugas Akhir

a. Untuk dapat mengajukan judul/tema tugas akhir ke program studi, mahasiswa harus memenuhi syarat administratif dan akademis.
b. Secara administratif, mahasiswa dapat mengajukan judul tugas akhir kepada program studi apabila terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
c. Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengajukan judul tugas akhir sebagai berikut:
    1) Mahasiswa program sarjana telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 sks dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 dan sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian.
    2) Mahasiswa program magister telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,70.
    3) Mahasiswa program doktor telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00.

6. Teknik Penulisan Tugas Akhir

a. Penulisan tugas akhir menggunakan teknik penulisan ilmiah yang baku.
b. Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang teknik penulisan laporan tugas akhir tersebut dibuat oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

7. Pembimbing

a. Tugas akhir mahasiswa program sarjana dibimbing oleh satu atau dua orang dosen sesuai dengan kebutuhan.
b. Tugas akhir mahasiswa program magister dan doktor dibimbing oleh dua orang dosen.
c. Pembimbing adalah tenaga edukatif yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan/ Direktur.
d. Pembimbing tugas akhir bagi mahasiswa sarjana adalah seorang tenaga edukatif yang memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dengan ijazah magister.

e. Pembimbing tugas akhir bagi mahasiswa program magister adalah tenaga edukatif yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor dengan ijazah doktor.
f. Pembimbing tugas akhir bagi mahasiswa program doktor adalah tenaga edukatif yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala dengan ijazah doktor.
g. Tugas pembimbingan dimulai sejak pembimbing menerima surat penunjukan dari Dekan/Direktur sampai dengan selesainya seluruh proses penulisan tugas akhir.
h. Tugas pembimbing adalah:
    1) Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan menyetujui judul, kerangka umum, dan usulan tugas akhir.
    2) Memberikan masukan dan arahan dalam seluruh proses penulisan tugas akhir.
    3) Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian serta teknik penulisan tugas akhir.
    4) Memberikan persetujuan terhadap draft akhir tugas akhir.
    5) Memberikan nilai bimbingan yang merupakan bagian dari nilai tugas akhir.

8. Proses Pembimbingan

a. Proses pembimbingan dilakukan secara teratur sejak penunjukkannya oleh Dekan/Direktur.
b. Bila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dipertemukan antara pembimbing dan mahasiswa atau antara pembimbing satu dengan pembimbing yang lain, Ketua Program Studi dan atau Dekan/Direktur, atas pengaduan salah satu pihak yang terkait, melakukan pendekatan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan ukhuwah.
c. Dalam hal ada hambatan proses pembimbingan, Dekan/Direktur atas rekomendasi dari Ketua Program Studi, dapat mencabut tugas pembimbingan dan menunjuk pembimbing yang baru.
d. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan proses pembimbingan tersebut dibuat oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

9. Pengajuan Usulan Tugas Akhir

a. Proses penyusunan tugas akhir diawali dari tahap pengajuan usulan tugas akhir.
b. Usulan tugas akhir berisi permasalahan yang layak dikaji lebih mendalam melalui kegiatan penelitian.
c. Permasalahan penelitian dalam usulan tugas akhir digunakan sebagai pertimbangan didalam menentukan judul tugas akhir yang tepat.
d. Prosedur pengajuan usulan tugas akhir dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:
    1) Ketua Program Studi mengidentifikasi nama-nama mahasiswa semester 6 bagi program sarjana, semester 2 bagi program magister, dan semester 2 bagi program doktor yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan usulan tugas akhir.
    2) Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan pembekalan usulan tugas akhir pada semester berjalan.
    3) Mahasiswa mengikuti pembekalan usulan tugas akhir yang diselenggarakan masing-masing program studi.
    4) Mahasiswa mengajukan permasalahan penelitian dengan mengisi formulir pengajuan usulan tugas akhir pada semester berjalan melalui sistem pada laman akademik.walisongo.ac.id. dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik.
    5) Ketua Program Studi melakukan penilaian kelayakan usulan tugas akhir. Kriteria kelayakan usulan penelitian tugas akhir didasarkan atas: (1) relevansi; (2) urgensi, (3) kelayakan untuk diteliti dengan mempertimbangkan kedalaman permasalahan, waktu, akses, dan biaya; (4) keaslian dan kebaruan penelitian; (5) kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan prodi; dan (6) ketersediaan sumberdaya atau fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.
e. Ketua program studi mengusulkan Dosen Pembimbing tugas akhir kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana untuk diterbitkan Surat Keputusan.
f. Ketua Program Studi mengumumkan daftar mahasiswa, judul tugas akhir, dan dosen pembimbing tugas akhir secara periodik.

g. Prodi menyelenggarakan monitoring dan pendampingan penyusunan proposal tugas akhir secara berkala yang dikemas dalam kegiatan bimbingan klasikal.

10. Penyusunan Proposal

a. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing tugas akhir menyepakati proses pembimbingan penyusunan proposal.
b. Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir dengan bimbingan Dosen Pembimbing tugas akhir sesuai dengan jadwal yang disepakati. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan penyusunan proposal secara rutin/terjadwal yang dibuktikan dengan Formulir Bimbingan Penyusunan Proposal melalui Sistem Bimbingan Tugas Akhir (SIBITA). Penyusunan proposal tugas akhir dilakukan dengan mengacu pada Format Penyusunan Proposal tugas akhir.
c. Khusus untuk mahasiswa program magister dan doktor, penyusunan proposal dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, proposal tesis atau disertasi disiapkan melalui kegiatan Proyek Penulisan Proposal. Kedua, proposal tesis atau disertasi disiapkan melalui kegiatan Seminar Proposal dan melalui kegiatan tahap pertama dan tahap kedua. Penyusunan proposal tesis atau disertasi harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing.
d. Mahasiswa yang sudah menyusun proposal tugas akhir (ditandai dengan persetujuan dosen pembimbing), melapor kepada Kaprodi untuk diproses lebih lanjut.
e. Bagi mahasiswa program sarjana harus mengikuti ujian komprehensif yang meliputi materi kompetensi dan proposal tugas akhir.
f. Bagi mahasiswa program magister dan doktor harus mengikuti ujian proposal tesis/disertasi setelah lulus mata kuliah Seminar Tesis/Disertasi. Ujian proposal dilakukan untuk menilai kelayakan rancangan penelitian tesis/disertasi. Hasil ujian proposal berupa:
    1) Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
    2) Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki.

3) Ditolak dan harus dilakukan perbaikan dan seminar ulang.
4) Jika dinyatakan tidak lulus, mahasiswa harus menempuh ujian ulang setelah proposal diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan penguji.
5) Tim penguji proposal terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, pembimbing, dan satu orang atau dua orang penguji.

g. Mahasiswa menginformasikan kepada Kaprodi jika ada perubahan yang substansial dari judul tugas akhir.

11. Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan

a. Mahasiswa memasukkan mata kuliah tugas akhir dalam Kartu Studi Tetap (KST) pada semester berjalan.
b. Mahasiswa dan dosen pembimbing tugas akhir menyepakati proses pembimbingan.
c. Mahasiswa menyusun tugas akhir dengan bimbingan Dosen Pembimbing tugas akhir sesuai dengan jadwal/kontrak yang disepakati. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan secara rutin/terjadwal yang dibuktikan dengan Formulir Bimbingan tugas akhir.
d. Penyusunan laporan tugas akhir dilakukan dengan mengacu pada Format Penyusunan Laporan tugas akhir sesuai jenis penelitian yang dilakukan.
e. Mahasiswa yang telah selesai menyusun laporan tugas akhir (ditandai dengan persetujuan Dosen Pembimbing tugas akhir), segera mengajukan ujian tugas akhir kepada Kaprodi.
f. Jika selama proses penyusunan tugas akhir mengalami kesulitan akademik, mahasiswa dapat menghubungi dan berkonsultasi dengan Kaprodi.

12. Validator Instrumen Penelitian

a. Validator instrumen tugas akhir meliputi dosen, pakar, maupun praktisi yang berpengalaman di bidangnya.
b. Validator instrumen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1) Untuk program magister, dosen validator instrumen penelitian sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi pendidikan minimal S3.

2) Untuk program doktor, dosen validator instrumen penelitian sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan kualifikasi minimal S3.
3) Validator guru, sekurang-kurangya menduduki jabatan fungsional guru madya dengan kualifikasi pendidikan S1 atau menduduki jabatan fungsional guru muda dengan kualifikasi pendidikan S2.
4) Validator pakar dan praktisi, memiliki pengalaman dalam bidang yang sesuai dan ditentukan oleh pembimbing.
5) Memiliki keahlian yang relevan dengan tema/ permasalahan tugas akhir mahasiswa.
6) Diajukan dengan surat tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan, diketahui Dosen Pembimbing tugas akhir dan Kaprodi.

13. Pengajuan Validasi Instrumen Tugas Akhir

a. Setelah proposal tugas akhir memenuhi persyaratan, mahasiswa melakukan pengembangan instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat untuk pengambilan data.
b. Instrumen penelitian tugas akhir dapat berbentuk tes dan/atau non tes sesuai dengan karakteristik metode penelitian yang digunakan.
c. Validasi instrument diwajibkan bagi mahasiswa S2 dan S3, sedangkan untuk program S1 validasi instrumen dilakukan oleh pembimbing tugas akhir.
d. Pengajuan validasi instrumen dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada calon validator yang memiliki kompetensi/keahlian sesuai dengan permasalahan tugas akhir yang diajukan. Surat permohonan harus diketahui Dosen Pembimbing yang bersangkutan dan Kaprodi.
    2) Jika calon validator menerima permohonan mahasiswa sebagai validator, maka mahasiswa harus menyerahkan proposal tugas akhir, kisi-kisi instrumen penelitian, dan instrumen penelitian.
    3) Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk validasi instrumen penelitian tugas akhir paling lambat 3 (tiga) minggu sejak pengajuan validasi instrumen penelitian diajukan.

14. Monitoring Tugas Akhir

a. Monitoring pelaksanaan tugas akhir dimaksudkan untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas tugas akhir.
b. Monitoring dilakukan secara periodik oleh Kaprodi.
c. Langkah-langkah monitoring adalah sebagai berikut:
    1) Memastikan terlaksananya bimbingan secara efektif dengan mengadakan pertemuan secara berkala minimal dua kali dalam satu semester antara prodi, pembimbing, dan mahasiswa.
    2) Memastikan proses bimbingan berjalan melalui pemantauan sistem bimbingan tugas akhir (SIBITA).
    3) Memastikan bahwa instrumen telah ditelaah oleh ahli dan divalidasi menggunakan cara baku sesuai dengan karakteristik instrumen (khusus untuk mahasiswa S2 dan S3).
    4) Memberikan solusi bagi mahasiswa yang bermasalah dalam penyelesaian tugas akhir.
    5) Menilai kelayakan tugas akhir sebagai karya ilmiah sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 untuk mahasiswa S1, level 8 untuk mahasiswa S2, dan level 9 untuk mahasiswa S3.
    6) Memastikan bahwa naskah tugas akhir yang disusun bebas dari plagiasi.

15. Ujian Komprehensif

a. Ujian komprehensif dimaksudkan untuk menguji penguasaan kompetensi program studi secara menyeluruh dan minat keahlian yang diusulkan sebagai tugas akhir.
b. Bentuk ujian komprehensif meliputi ujian kompetensi dan proposal tugas akhir.
c. Penguji komprehensif terdiri dari ketua, sekretaris dan dua orang anggota penguji sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian mengenai bidang ujian komprehensif.
d. Penguji komprehensif adalah tenaga edukatif sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor.
e. Mahasiswa dapat mendaftar ujian komprehensif setelah proposal tugas akhir mendapatkan persetujuan pembimbing.
f. Waktu ujian komprehensif sekurang-kurangnya 60 menit.
g. Penilaian ujian komprehensif terdiri dari 50% nilai kompetesi dan 50% nilai proposal tugas akhir.

16. Pendaftaran Ujian Tugas Akhir

a. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian tugas akhir kepada program studi setelah laporan tugas akhir mendapatkan persetujuan pembimbing.
b. Kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran ujian tugas akhir yaitu:
    1) Naskah laporan tugas akhir dibuat empat rangkap. Khusus untuk mahasiswa program doktor, laporan tugas akhir dibuat enam rangkap.
    2) Bukti bimbingan tugas akhir yang divalidasi oleh Ketua Program Studi.
    3) KST yang mencantumkan mata kuliah tugas akhir.
    4) Kartu mahasiswa yang masih berlaku.
    5) Transkrip akademik sementara.
    6) Salinan akta kelahiran.
    7) Bagi mahasiswa S1 menyerahkan salinan ijazah SMA/sederajat, bagi mahasiswa S2 menyerahkan salinan ijazah sarjana, bagi mahasiswa S3 menyerahkan salinan ijazah magister.
    8) Bagi mahasiswa S2 menyerahkan bukti kelulusan seminar proposal, sedangkan bagi mahasiswa S3 menyerahkan bukti kelulusan seminar proposal dan seminar hasil penelitian.
    9) Bagi mahasiswa S2 memiliki tulisan artikel/makalah ilmiah yang telah disubmit untuk diterbitkan di jurnal nasional minimal terakreditasi Ditjen Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti yang terkait dengan tema (atau sebagian dari tema) penelitiannya.
    10) Bagi mahasiswa S3 memiliki tulisan artikel/makalah ilmiah yang telah disubmit untuk diterbitkan di jurnal minimal terindeks internasional yang terkait dengan tema (atau sebagian dari tema) penelitian disertasinya.
    11) Persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh program studi.
c. Sidang munaqasyah dapat dijadwalkan setelah lolos cek plagiasi oleh Program Studi dengan ketentuan kemiripan maksimal 25% untuk sarjana, 20% untuk program magister dan doktor.

d. Ujian tugas akhir dilaksanakan dalam suatu sidang munaqasyah di hadapan majelis penguji yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur.
e. Sidang munaqasyah dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 menit.
f. Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan ujian lebih lanjut dibuat oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
g. Ujian disertasi mahasiswa program doktor dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian tertutup, dan ujian terbuka.

17. Majelis Penguji

a. Majelis penguji program Sarjana, sekurang-kurangya menduduki jabatan fungsional lektor dengan kualifikasi pendidikan minimal S2.
b. Untuk program magister, penguji sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional lektor dengan kualifikasi S3.
c. Untuk program doktor, dosen penguji sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional lektor kepala dengan kualifikasi S3. Penguji dapat berasal dari luar universitas.
d. Penguji memiliki keahlian yang relevan dengan tema/judul tugas akhir mahasiswa.
e. Majelis penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur.

18. Penilaian Akhir

a. Penilaian akhir tugas akhir meliputi:
   1) Nilai ujian komprehensif (20%)
   2) Nilai bimbingan (30%)
   3) Nilai ujian (50%)
b. Komponen penilaian ujian tugas akhir didasarkan pada materi tugas akhir, format atau tata tulis tugas akhir, dan presentasi laporan tugas akhir.
c. Nilai ujian merupakan nilai rata-rata dari nilai seluruh penguji.
d. Pemberian nilai tugas akhir menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0,0 - 4,0).
e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tugas akhir dengan revisi, wajib menyelesaikan revisi tugas akhir selambat-

lambatnya dua bulan setelah tanggal ujian. Jika revisi tugas akhir melebihi batas waktu yang ditentukan maka mahasiswa harus mengulang ujian tugas akhir.

f. Bagi mahasiswa S1, ujian tugas akhir dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 2,0. Bagi mahasiswa S2, ujian tugas akhir dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 2,7. Bagi mahasiswa S3, ujian tugas akhir dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 3,0.
g. Mahasiswa peserta ujian tugas akhir yang belum mencapai nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang sama. Ujian ulang tersebut dapat dilakukan selambat-lambatnya satu bulan untuk program sarjana serta tiga bulan untuk program magister dan doktor, setelah tanggal ujian sebelumnya.
h. Mahasiswa dapat mendaftarkan ujian ulang bila telah melakukan perbaikan sesuai dengan yang disarankan penguji dan telah mendapat persetujuan tim penguji.
i. Majelis penguji dalam ujian ulang sama dengan majelis penguji dalam ujian pertama.
j. Apabila ada Majelis Penguji yang telah ditetapkan berhalangan, Dekan/Direktur menggantinya dengan Penguji lainnya.

19. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

a. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
b. Pelaksanaan RPL di UIN Walisongo Semarang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
c. RPL bertujuan untuk:
    1) memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang telah dimiliki calon mahasiswa atau mahasiswa;

2) memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi melalui pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*);
3) meningkatkan efisiensi waktu dan beban belajar tanpa mengurangi mutu lulusan; dan
4) mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

d. Pelaksanaan RPL di UIN Walisongo Semarang dapat dilakukan dalam bentuk:
1) RPL untuk Melanjutkan Pendidikan, yaitu pengakuan terhadap capaian pembelajaran sebagai dasar penerimaan pada program studi dan/atau pengakuan sebagian beban belajar yang harus ditempuh.
2) RPL untuk Penyetaraan, yaitu pengakuan terhadap capaian pembelajaran untuk memperoleh kesetaraan dengan jenjang kualifikasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Sumber capaian pembelajaran yang dapat direkognisi berasal dari:
1) pendidikan formal pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
2) pendidikan nonformal;
3) pendidikan informal;
4) pelatihan yang tersertifikasi;
5) pengalaman kerja profesional;
6) pengalaman organisasi, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, kewirausahaan, atau bentuk pengalaman belajar lain yang dapat dibuktikan dan relevan dengan capaian pembelajaran program studi.

f. Persyaratan
1) Calon peserta mengajukan permohonan RPL kepada universitas melalui program studi sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Pemohon wajib menyerahkan dokumen pendukung yang menunjukkan bukti capaian pembelajaran, seperti ijazah, transkrip nilai, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan,

portofolio, surat keterangan pengalaman kerja, publikasi ilmiah, atau dokumen lain yang relevan.

3) Dokumen yang diajukan harus sah, dapat diverifikasi, dan memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.

g. Mekanisme Pelaksanaan

1) Program studi melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diajukan.
2) Fakultas atau program studi membentuk tim asesor RPL yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan.
3) Tim asesor melakukan asesmen melalui evaluasi dokumen, wawancara, uji kompetensi, demonstrasi, penugasan, atau metode asesmen lain sesuai karakteristik capaian pembelajaran.
4) Hasil asesmen dituangkan dalam berita acara dan direkomendasikan kepada pimpinan universitas untuk ditetapkan.
5) Mata kuliah atau beban belajar yang diakui dicantumkan dalam sistem akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Ketentuan Akademik

1) Pengakuan capaian pembelajaran melalui RPL hanya dapat diberikan apabila memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah pada program studi.
2) Mata kuliah yang telah diakui melalui mekanisme RPL tidak wajib ditempuh kembali oleh mahasiswa.
3) Jumlah beban belajar yang direkognisi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta kebijakan akademik UIN Walisongo Semarang.
4) Mahasiswa yang mengikuti RPL tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif untuk memperoleh gelar sesuai ketentuan universitas.

i. Penjaminan Mutu

1) Pelaksanaan RPL menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Walisongo Semarang.

2) Proses asesmen RPL dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, adil, akuntabel, sahih, dan terdokumentasi.
3) Universitas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan RPL untuk menjamin mutu dan akuntabilitas pelaksanaannya.

20. Laporan Tugas akhir

a. Laporan tugas akhir yang telah diujikan, diperbaiki, disetujui oleh majelis penguji dan pembimbing serta disahkan oleh Dekan/Direktur
b. Laporan tugas akhir yang sudah disyahkan oleh Dekan/Direktur dicetak minimal 1 eksemplar untuk arsip perpustakaan fakultas/pascasarjana.
c. Laporan tugas akhir dicetak dalam format buku (halaman bolak balik) dengan ukuran 21 Cm x 15 Cm.
d. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan file dari seluruh naskah tugas akhir ke perpustakaan Universitas untuk diolah ke dalam sistem *digital library*.

G. LAYANAN PEMBELAJARAN MAHASISWA DISABILITAS

1. Layanan Pembelajaran

a. Mahasiswa disabilitas memperoleh layanan pembelajaran, yang terdiri dari layanan pra perkuliahan, layanan proses perkuliahan, layanan media dan sumber belajar, Layanan Pendampingan Tugas Kuliah, Layanan Pendampingan Ujian, Layanan Pendampingan KKN, Layanan Pendampingan Academic Writing,
b. Layanan pra-kuliah meliputi pendampingan saat PBAK dan pengisian KHS.
c. Layanan proses perkuliahan meliputi layanan penyesuaian bahan, materi, metode, media, alat, dan/atau cara dalam pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas.
d. Layanan media dan sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan khusus (perpustakaan disability corner).
e. Layanan pendampingan tugas kuliah bisa dilakukan oleh relawan yang terdiri dari satu atau beberapa orang

mahasiswa non difabel yang merupakan teman mahasiswa difabel.

f. Layanan pendampingan ujian diberikan kepada mahasiswa difabel netra. Pendampingan ini berupa membacakan soal dan menuliskan jawaban sesuai dengan jawaban difabel netra.
g. Layanan pendampingan KKN disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa disabilitas dari segi lokasi khusus.
h. Layanan pendampingan *academic writing* yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan ragam disabilitas mahasiswa.

2. Layanan Sarana dan Prasarana

a. Layanan sarana dan prasarana bagai mahasiswa disabilitas mencakup tentang aksesbilitas mobilitas para difabel untuk masuk dan berjalan di lingkungan UIN Walisongo seperti *Guiding Block,* ram, toilet khusus, dan lift.
b. Layanan sarana dan prasarana Guiding Block berupa block yang dipasang di lantai atau jalan dengan bentuk-bentuk pola tertentu, pola-pola tersebut diperuntukan untuk mempermudah para penyandang difabel khususnya para penyandang Tunanetra.
c. Layanan sarana dan prasarana Ramp merupakan tangga khusus yang berbentuk seperti bidang miring, yang diperuntukan untuk para penyandang difabel khususnya mereka yang harus bergerak secara mobilitas menggunakan kursi roda.
d. Layanan sarana dan prasarana Toilet khusus disabilitas
e. Lift

3. Aksesibilitas Lingkungan Fisik

Dalam lingkungan kampus, upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak PT untuk menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang aksesibel, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut sudut tertentu yang memerlukan.
b. Labelisasi ruangan dengan simbol Braille.

c. Gedung bertingkat (lebih dari satu tingkat.) perlu dilengkapi dengan lift atau ramp supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda.
d. Lift dilengkapi informasi audio dan Braille supaya dapat diakses oleh tunanetra.
e. Ramp (tangga landai) perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan.
f. Perlu disediakan Guiding Block. Guiding block adalah jalur/garis pemandu yang memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar).
g. Kampus perlu menyediakan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet. Spesifikasi toilet aksesibel antara lain:
    1) Ruangan toilet sekurang-kurangnya berukuran 2 x 2 meter.
    2) Dirancang dalam bentuk toilet duduk dengan ketinggian antara 45 – 50 cm, serta dilengkapi dengan pegangan tangan (handle) disamping closet.
    3) Lebar pintu diusahakan lebih dari 80 cm sehingga pengguna kursi roda atau kruk bisa masuk dengan leluasa.
    4) Harus disediakan peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa tunanetra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik.

BAB IX
PENUTUP

Buku Panduan Akademik tahun 2026, selain memperkenalkan secara lebih dekat tentang UIN Walisongo Semarang, struktur kelembagaan dan pengelolanya, juga memaparkan acuan penting pelaksanaan kegiatan akademik bagi para tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun mahasiswa.

Kehadiran buku panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi sivitas akademika terutama untuk penyelesaian urusan akademik. Di samping itu buku panduan ini juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan operasional Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Walisongo Semarang.

Kami menyadari bahwa sekalipun daya upaya telah dicurahkan dengan maksimal, namun buku ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan buku panduan ini selalu kami tunggu. Semoga buku panduan ini bermanfaat.

Semarang, 26 Oktober 2026

Tim Penyusun